

**KONTROL SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA  
(Studi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta  
Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
Dalam Program Studi Sosiologi



Disusun Oleh :

**DWI KURNIAWAN**

**NIM. 1906026097**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : Dwi Kurniawan

NIM : 1906026097

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 2 Maret 2023

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Substansi Materi

Akhriyadi Sofian, M.A.

NIP. 197910222016011901

Ririh Megan Safitri, M.A.

NIP. 199209072019032018

## LEMBAR PENGESAHAN

### KONTROL SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA

(Studi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat)


Disusun Oleh:

**Dwi Kurniawan**

1906026097

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi  
pada tanggal 29 Maret 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



**Dwi Kurniawan**, M.Ag.  
NIP. 197809302003121001

Penguji I

**Dr. Moh. Khasan**, M.Ag.  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing I

**Akhriyadi Sofian**, M.A.  
NIP. 197910222016011901

Sekretaris

**Akhriyadi Sofian**, M.A.  
NIP. 197910222016011901

Penguji II

**Drs. Ghufron Ajib**, M.Ag.  
NIP. 196603251992031001

Pembimbing II

**Ririh Megah Safitri**, M.A.  
NIP. 199209072019032018

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau tidak dipublikasikan dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 5 Maret



Dwi Kurniawan

NIM. 1906026097

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kontrol Sosial Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat)”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada suri tauladan umat islam Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaatnya kelak, Aamiin.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan dan kemampuan peneliti. Namun, atas izin Allah SWT, dukungan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih begitu besar kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Ririh Megah Safitri, M.A., selaku dosen wali sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran, dukungan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Akhriyadi Sofian, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya dalam memberikan arahan dan bimbingan serta semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmu dan pengalaman serta membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan Bantuan Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) selama proses menempuh pendidikan.

8. Para narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penelitian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Katiman dan Ibu Siti Hariyati selaku kedua orang tua tercinta, yang setiap saat selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta menjadi penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Rachmat Budianto selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis dalam proses penyusunan skripsi.
11. Fitri Febriyana, A.Md.I.Kom., sosok perempuan hebat yang menjadi bagian dari perjalanan penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.
12. Sahabat-sahabat penulis, teman-teman Sosiologi C angkatan 2019, dan teman-teman KKN MIT 14 Kelompok 24, teman seperjuangan penulis di Semarang yang memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak mendapatkan balasan berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Semarang, 5 Maret 2023

Penulis,

Handwritten signature of Dwi Kurniawan in black ink. The signature consists of the letters 'Dwi' in a cursive style, with a horizontal line underneath, and a vertical line extending downwards from the end of the signature.

Dwi Kurniawan

NIM. 1906026097

## **PERSEMBAHAN**

Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Katiman dan Ibu Siti Hariyati yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh sabar, ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus dan kasih sayang yang tiada hentinya. Serta Kakak saya, Rachmat Budianto yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Untuk Almamater, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, semoga semakin banyak mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas.

## **MOTTO**

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.

(Buya Hamka)



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi perilaku menyimpang yang dilakukan remaja. Fenomena perilaku menyimpang remaja sangat memperhatikan akibat penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut tidak bisa dipandang secara sederhana sebagai bentuk penyimpangan saja, melainkan dalam konteks sosial sebagai hasil dari interaksi sosial yang tidak sempurna seseorang dengan lingkungan sosialnya, seperti konteks kontrol sosial, pola asuh, dan relasi sosial. Dalam hal ini, perlu adanya kontrol sosial di Duri Kosambi sebagai bentuk pengendalian dalam mencegah atau meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu mencegah penyimpangan pada remaja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan efektivitas kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer sebagai data utama yang bersumber langsung dari informan dan data sekunder sebagai data pendukung untuk memperkuat penelitian ini yang didapatkan secara tidak langsung dalam bentuk foto dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi non partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan remaja pengguna narkoba, aparat Kepolisian Sektor Cengkareng, dan masyarakat Kelurahan Duri Kosambi yang meliputi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta warga masyarakat. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *snowball*. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, penulis menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi sebagai landasan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kontrol sosial masyarakat Duri Kosambi terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam bentuk preventif dan represif. Bentuk kontrol preventif dalam mencegah remaja menggunakan narkoba, yaitu: 1) Pemberlakuan Jam Belajar Masyarakat (JBM), 2) Penyuluhan bahaya narkoba melalui penyuluhan secara langsung yang melibatkan Kepolisian dan Satpol PP serta melalui pemasangan Spanduk himbauan bahaya narkoba, dan 3) Pengawasan oleh orang tua dan Tokoh Agama melalui pemberian nasihat atau petuah, aturan maupun larangan dan internalisasi nilai-nilai agama melalui kegiatan keagamaan. Adapun bentuk kontrol represif dalam mencegah atau meminimalisir remaja menggunakan narkoba, yaitu melalui tindakan teguran oleh masyarakat yang meliputi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan warga masyarakat Kelurahan Duri Kosambi, serta tindakan penangkapan oleh aparat Kepolisian Sektor Cengkareng dan Citra Bhayangkara sebagai mitra Kepolisian. Sementara itu, terkait efektivitas kontrol sosial masyarakat Kelurahan Duri Kosambi untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, bentuk kontrol represif berupa tindakan penangkapan atau penggerebekan oleh Kepolisian karena adanya laporan dari warga masyarakat sangatlah efektif karena menimbulkan efek jera dan mengurangi keinginan remaja untuk menggunakan narkoba. Sedangkan bentuk kontrol preventif melalui pengawasan dan penyuluhan tidaklah cukup efektif dikarenakan tidak adanya kepekaan dari masyarakat dan kesadaran dari remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci:** Kontrol Sosial, Narkoba, Remaja

## ABSTRACT

This research is motivated by deviant behavior carried out by adolescents. The phenomenon of adolescent deviant behavior is very concerning due to drug addiction. This cannot be seen only as a form of deviance, but in a social context as a result of imperfect social interaction between a person and their social environment, such as the context of social control, upbringing, and social relations. In this case it is necessary to have social control in Duri Kosambi as a form of control in preventing or minimizing drug addiction among adolescents. With good social control, it is expected to be able to prevent the occurrence of deviations in adolescents. Therefore, this study aims to determine the form and effectiveness of community social control of drugs among adolescents in Duri Kosambi Village.

This study used a qualitative research method with a descriptive approach. This type of research is field research. Sources of data in this study are primary and secondary data. Primary data sources as the main data that come directly from the informants and secondary data as supporting data to strengthen this research obtained indirectly in the form of photos and documents. Data collection techniques in this study were obtained by non-participant observation, in-depth interviews and documentation. The author conducted in-depth interviews with young drug users, Cengkareng Police officers, and the people of Duri Kosambi Village which includes Community Leaders, Religious Leaders and the community. The investigation of informants was carried out using the snowball technique. In this research the data were analyzed by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. Meanwhile, the writer uses Travis Hirschi's theory of social control as a theoretical basis.

The results of the study show that the form of social control by the Duri Kosambi community against drug abuse among adolescents is in a preventive and repressive form. Forms of preventive control in preventing youth from using drugs are: 1) Implementation of Community Study Hours (JBM), 2) Counseling on the dangers of drugs through direct counseling involving the Police and Satpol PP and through placing banners appealing to the dangers of drugs, drugs, and 3) Supervision by parents and religious leaders through giving advice or advice, rules and prohibitions as well as internalizing religious values through religious activities. The form of repressive control in preventing or minimizing youth using drugs is through reprimands by the community which include community leaders, religious leaders and residents of the Duri Kosambi Village community, as well as arrests by the Cengkareng Police and Citra Bhayangkara as Polri partners. Meanwhile, regarding the effectiveness of social control in the Duri Kosambi Village community to minimize drug abuse among adolescents, repressive forms of control in the form of arrests or raids by the police on reports from community members are very effective because they create a deterrent effect and reduce the desire of adolescents to use drugs. Meanwhile, the form of preventive control through monitoring and counseling has not been effective enough because of the lack of community sensitivity and youth awareness of drug abuse.

**Keywords:** Social Control, Drugs, Adolescents

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>26</b>
<b>KONTROL SOSIAL SEBAGAI LANDASAN TEORI.....</b>	<b>26</b>
<b>A. Teori Kontrol Sosial dan Penyalahgunaan Narkoba.....</b>	<b>26</b>
1. Konsep Kontrol Sosial dan Penyalahgunaan Narkoba.....	26
2. Konsep Kontrol Sosial Dalam Perspektif Islam.....	35
3. Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.....	39
<b>B. Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.....</b>	<b>40</b>
1. Konsep Kontrol Sosial Travis Hirschi .....	40
2. Asumsi Dasar Teori Kontrol Sosial .....	42
3. Ikatan Sosial Dalam Teori Kontrol Sosial .....	43
<b>BAB III.....</b>	<b>52</b>

<b>GAMBARAN UMUM KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Gambaran Umum Kelurahan Duri Kosambi .....</b>	<b>52</b>
1. Kondisi Geografis .....	52
2. Kondisi Topografis .....	53
3. Kondisi Demografis .....	53
4. Kondisi Sosial dan Agama .....	59
<b>B. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Kelurahan Duri Kosambi ...</b>	<b>63</b>
1. Awal Remaja Menggunakan Narkoba .....	63
2. Pengaruh Lingkungan Terhadap Remaja Menggunakan Narkoba .....	66
<b>BAB IV .....</b>	<b>71</b>
<b>BENTUK KONTROL SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN DURI KOSAMBI .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Bentuk Kontrol Preventif.....</b>	<b>71</b>
1. Pemberlakuan Jam Wajib Belajar .....	71
2. Penyuluhan Bahaya Narkoba .....	75
3. Pengawasan oleh Orang Tua dan Tokoh Agama .....	84
<b>B. Bentuk Kontrol Represif.....</b>	<b>94</b>
1. Tindakan Teguran .....	94
2. Tindakan Penangkapan .....	97
<b>BAB V .....</b>	<b>104</b>
<b>EFEKTIVITAS KONTROL SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN DURI KOSAMBI .....</b>	<b>104</b>
<b>A. Efektivitas Kontrol Preventif.....</b>	<b>104</b>
1. Pengawasan Orang Tua dan Masyarakat .....	104
2. Penyuluhan Bahaya Narkoba .....	112
<b>B. Efektivitas Kontrol Represif .....</b>	<b>118</b>
1. Pengungkapan Transaksi Narkoba Secara <i>Online</i> .....	119
2. Penggerebekan Secara Langsung .....	123
<b>BAB VI.....</b>	<b>132</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>132</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>133</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>143</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>144</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Duri Kosambi.....	53
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 3. Tingkat Pendidikan .....	55
Tabel 4. Jenis Mata Pencarian.....	56
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	60
Tabel 6. Jumlah Tempat Peribadatan.. .....	61
Tabel 7. Jenis-Jenis Narkoba dan Efeknya .....	66
Tabel 8. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba .....	128

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kelurahan Duri Kosambi .....	51
Gambar 2. Lokasi Penyalahgunaan Narkoba .....	69
Gambar 3. Instruksi Walikota Gerakan Jam Belajar.....	71
Gambar 4. Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat .....	72
Gambar 5. Penyuluhan Bahaya Narkoba .....	76
Gambar 6. Sosialisasi P4GN.....	77
Gambar 7. Penyuluhan Bahaya Narkoba di Sekolah .....	79
Gambar 8. Spanduk Bahaya Narkoba .....	82
Gambar 9. Kegiatan Keagamaan .....	90
Gambar 10. Citra Bhayangkara.....	97
Gambar 11. Penggerebekan Kampung Ambon.....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa transisi ditandai dengan perkembangan kepribadian secara aspek kognitif, emosi, sosial dan pencapaian yang dalam proses pendewasaan. Hal tersebut menimbulkan kerentanan karena masih dalam proses mencari jati diri yang membuatnya mudah tergoda dan melakukan hal yang menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, seperti penyalahgunaan narkoba. Pada perkembangan yang cepat ini dalam diri remaja menjadi faktor terpenting dalam kemajuan bangsa, jika tidak dimanfaatkan secara positif maka remaja yang awalnya sangat diharapkan sebagai agen perubahan akan sangat merugikan akibat bahaya dari penyalahgunaan narkoba yang sangat mengkhawatirkan (Muliana, 2015).

Perilaku remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kenakalan remaja (*juvenile delinquences*), terjadi karena ketidakpatuhan akan nilai dan norma di masyarakat (Nurhadianto, 2014). Menurut aturan yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perilaku penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat khususnya para remaja termasuk dalam perilaku menyimpang, seperti menggunakan dengan dosis yang berlebih, menjual atau membeli secara ilegal tanpa resep dokter. Hal tersebut tentunya melanggar aturan yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Zubaidah, 2019).

Dalam ranah akademik, fenomena perilaku menyimpang yang dilakukan remaja telah menjadi perhatian banyak ahli. Sebagai contoh Kurniati (2016), mengatakan bahwa fenomena perilaku menyimpang remaja sangatlah memprihatinkan akibat pergaulan bebas dan menyalahgunakan narkoba. Saat ini perilaku remaja telah melampaui batas norma kewajaran. Dari sebagian banyak remaja tidak menyadari akan dampak negatif dibalik perbuatannya yang berbahaya bagi perkembangan dirinya dan memungkinkan dapat membuat kekacauan dan ketertiban sosial (Kurniati, 2016).

Manusia diharapkan untuk selalu menjauhi dari perbuatan setan, seperti mengonsumsi minuman keras dan berjudi yang cenderung tidak patuh dan tidak mentaati nilai dan norma (QS. Al-Ma'idah [5]:90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

Dalam kajian ayat di atas, terkait penyalahgunaan narkoba juga termasuk perbuatan yang dilarang karena dampaknya sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bagi masyarakat. Banyaknya gerakan perang melawan narkoba dan cara penanggulangannya terhadap masyarakat yang ingin terbebas dari efek ketergantungan narkoba karena sangat berbahaya bagi diri individu, keluarga, masyarakat serta masa depan bangsa (Zubaidah, 2019). Perilaku penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun jenisnya, sedikit atau banyak tetaplah merupakan perbuatan yang menyimpang karena tidak selaras dengan nilai dan norma sehingga Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi perbuatan keji tersebut yang akan berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan kehidupan sosial.

Berdasarkan data BNN (2022), terdapat sekitar 4,8 juta masyarakat Indonesia adalah seorang pengguna narkoba. DKI Jakarta misalnya, pada tahun 2021 tercatat 3.511 kasus terungkap yang tergolong tinggi dan menempati urutan ketiga setelah Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dilihat dari aspek usianya, mereka adalah remaja berusia 15-24 tahun yang terbagi dalam kelompok usia pelajar dan kelompok mahasiswa. Kasus penyalahgunaan narkoba oleh kelompok pelajar sebanyak 1.310 orang sedangkan kelompok mahasiswa sebanyak 1.760 orang. Beberapa macam jenis-jenis narkoba yang dikonsumsi, diantaranya, seperti ganja, sabu, putaw, obat-obatan psikotropika, dan lainnya.



Penelitian Mawaddah (2016), mengatakan bahwa dari enam kota dan kabupaten di DKI Jakarta, kasus narkoba di wilayah Jakarta Barat menempati peringkat teratas karena faktor lingkungan yang memberikan kenyamanan dalam proses produksi (*kitchen lab*), distribusi (peredaran gelap narkoba), dan konsumsi (penyalahgunaan narkoba). Kondisi tersebut cenderung memungkinkan adanya keterlibatan dalam hal eksploitasi anak yang dijadikan sebagai pengguna, pengedar, maupun hanya sebagai kurir.

Dilansir dari barat.Jakarta.go.id (2019), wilayah DKI Jakarta merupakan salah satu dari kawasan peredaran gelap narkoba dikarenakan memiliki akses geografis yang terbuka. Keterbukaan akses masuk tersebut bisa melalui jalur laut, udara, dan darat. Berdasarkan data BNN (2022), sebanyak 137 lokasi rawan narkoba di 77 Kelurahan di wilayah Jakarta. Dari jumlah tersebut, 12 lokasi rawan narkoba di antaranya berada di wilayah Jakarta Barat dan Duri Kosambi termasuk Kelurahan yang masuk ke dalam kategori waspada karena terdapat tempat peredaran narkoba di Kampung Ambon. Sebagai upaya preventifnya dengan membuat posko narkoba dan membuat anggota Hansip/Linmas serta Pos Kamling untuk menjaga ketentraman dan keamanan di tiap-tiap wilayah RW.

Berkaitan gambaran di atas, Kelurahan Duri Kosambi banyak dijumpai anak usia remaja dan terdapat permasalahan terkait perilaku menyimpang remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat remaja di Kelurahan Duri Kosambi yang menyalahgunakan narkoba. Mayoritas remaja di Kelurahan Duri Kosambi telah terbawa arus modernisasi dalam pergaulannya. Penyebab perilaku sebagian remaja Kelurahan Duri Kosambi menyalahgunakan narkoba karena tidak mematuhi atau mentaati aturan, nilai, dan norma hukum yang berlaku.

Menurut data Polsek Cengkareng (Nanang, 2022), perilaku penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi banyak dilakukan masyarakat umum mulai dari umur 18 – 45 tahun dan juga pada rentang usia menjelang remaja, yaitu sekitar umur 16 – 17 tahun yang masih berstatus siswa SMP dan SMA akibat ketidaktahuan tentang narkoba yang pada akhirnya dijebak oleh kawannya. Berdasarkan hasil observasi, dari 10 anak dalam

tongkrongannya, bisa terdapat 2-3 remaja yang menggunakan narkoba. Mereka mengenal narkoba karena ditawarkan, dibujuk, atau dipaksa oleh teman-temannya karena faktor coba-coba dan rasa ingin tahu yang membuatnya penasaran pada akhirnya menjadi ketagihan. Biasanya mereka menggunakan narkoba bersama-sama secara tersembunyi tanpa diketahui orang banyak pada waktu malam hari dan narkoba yang digunakan umumnya jenis ganja, sinte dan obat farmasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Nanang, selaku Penyidik Unit Narkoba Polsek Cengkareng menyebutkan bahwa pengguna dan pengecer narkoba di Duri Kosambi termasuk banyak, sehingga Kelurahan Duri Kosambi saat ini tergolong kawasan rawan narkoba. Jika dilihat dari beberapa kasus, hingga September 2022, tercatat per bulannya sekitar 3-4 kasus Laporan Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba. Dengan total akumulatif pertahunnya kurang lebih sekitar 30 Laporan Kepolisian, terbukti dengan adanya berkas warga Duri Kosambi. Adapun jenis Narkoba yang beredar saat ini didominasi, seperti jenis sabu, tembakau sintetis atau sinte, ganja, tramadol, alprazolam, dan lain sebagainya yang termasuk obat farmasi (Nanang, 2022).

Berdasarkan hasil pengamatan awal, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi akibat dari lemahnya kontrol sosial dan belum berfungsinya masyarakat sebagai agen kontrol sosial. Maka dari itu, dibutuhkanlah suatu kontrol sosial sebagai pedoman remaja yang sedang proses mencari jati dirinya. Kontrol sosial sebagai bentuk atau cara dalam mencegah, mengajak dan mengarahkan masyarakat agar terhindar dari penyimpangan dan berbuat sesuai dengan aturan ataupun norma yang berlaku di Duri Kosambi. Oleh karena itu, adanya kontrol sosial yang selaras dengan aturan yang berlaku diharapkan dapat mengembalikan perilaku masyarakat yang melakukan atau mengarah kepada hal yang menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang dampaknya sangat berbahaya bagi generasi bangsa (Zubaidah, 2019).

Selain itu, peran lembaga kontrol sosial, baik dari upaya yang dilakukan orang tua, masyarakat, dan juga peran kontrol sosial yang dilakukan pemerintah

setempat karena realitas sosialnya bahwa kalau hanya masyarakat saja tidak akan efektif dalam melaksanakan kontrol sosial dari beragamnya bentuk kenakalan yang dilakukan remaja. Padahal hal yang mendasar muncul dari lingkungan masyarakat itu terhadap hasrat untuk berperilaku menyimpang yang berbahaya. Mengingat penyebab perilaku penyalahgunaan narkoba akibat sikap pengabaian sosial di lingkungan masyarakat (Muliana, 2015).

Maka dari itu, lingkungan masyarakat berperan penting dalam melakukan kontrol sosial terhadap perilaku remaja yang menyimpang, seperti, orang tua, masyarakat, sekolah, aparat Kepolisian dan Pemerintah setempat. Dalam hal ini, masyarakat Duri Kosambi lemah dalam penegakkan norma secara mandiri sehingga membutuhkan peran aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya solusi atau tindakan, baik dalam bentuk tindakan preventif maupun represif sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja Duri Kosambi.

Sebagai upaya pencegahannya, Kepolisian Sektor Cengkareng sebagai pihak yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja, yaitu: 1) Melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan apa kerugian dari penggunaan narkoba tersebut. 2) Melakukan penggerebekan di Komplek Permata (Kampung Ambon) untuk mengurangi perputaran narkoba maupun untuk menghentikan. 3) Menghimbau para orang tua agar membatasi jam malam anak pukul 22.00 WIB harus di rumah agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan jalanan (Nanang, 2022).

Menurut Mawaddah (2016), mengatakan bahwa diperlukan peran orang tua dalam memberikan upaya preventif, seperti kepekaan dan perhatian ekstra dalam mengawasi aktivitas anak, baik di rumah atau sekolah, terutama di lingkungan teman sebayanya. Di sisi lain dengan orang tua yang memberikan penyuluhan dalam memberikan pengetahuan terhadap anak tentang bahaya narkoba apabila menjerat mereka. Sedangkan dalam memberikan upaya represif terhadap anak yang sudah lebih dulu terjerat dalam narkoba dibutuhkan suatu pengawasan ekstra dengan tindakan tegas agar memberikan efek jera kepada anak.

Adanya kebijakan pemerintah dalam Instruksi Walikota Kota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai bentuk pelaksanaan dari Pergub DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Malam Hari. Kaitanya dengan penyalahgunaan narkoba, diperlukan peran orang tua dan Tokoh Agama dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jakarta Barat. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan dengan adanya pemberlakuan Jam Belajar Masyarakat (JBM) dengan mewajibkan anak belajar di rumah mulai pukul 19.00-21.00 WIB. Terlebih peran serta orang tua dalam memberikan pengawasan terhadap anak supaya tidak ada yang bermain atau berkeliaran di pada saat Jam Belajar Masyarakat (JBM) ([barat.jakarta.go.id](http://barat.jakarta.go.id), 2018).

Dilansir dari akun *Instagram* @keldurikosambi (2022), Kelurahan Duri Kosambi mengadakan sosialisasi P4GN bersama Satpol PP, unsur Kelurahan, ketua RW/RT wilayah Kelurahan Duri Kosambi melaksanakan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dilakukan *long march* di ruas jalan wilayah Duri Kosambi menindaklanjuti Instruksi Kasatpol PP DKI Jakarta No. 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah masyarakat, khususnya remaja dalam penyalahgunaan narkoba.

Kontrol sosial dalam bentuk tindakan preventif mulai dari lingkungan terdekat, yaitu oleh orang tua dengan memberikan nasihat, perhatian, dan pengawasan kepada anak agar menjauhi narkoba. Lalu, oleh sekolah yang merupakan tempat pembentukan karakter remaja dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan kerugian dari penggunaan narkoba tiap tahunnya yang bekerja sama dengan pihak Polsek Cengkareng. Selain itu, terdapat Linmas atau Hansip melakukan patroli keliling untuk memastikan wilayah tetap aman dari tindak kriminal termasuk penyalahgunaan narkoba. Juga peran serta Tokoh Agama dalam memberikan kontrol sosial terhadap remaja dengan melibatkannya adanya

kegiatan positif untuk memperkecil kecenderungan remaja mempunyai keinginan menggunakan narkoba dengan menghabiskan waktu dan tenaganya kedalam kegiatan yang positif.

Kontrol sosial dalam bentuk tindakan represif dari masyarakat dengan cara memberikan teguran kepada remaja yang kedapatan menggunakan narkoba bahkan ketika di tegur masih tetap menggunakan maka masyarakat yang merasa risih langsung melaporkannya kepada RT atau RW. Selain itu, Hansip/Linmas turut berperan memberikan kontrol sosial dalam bentuk tindakan represif yang apabila menemukan seseorang melakukan aktivitas yang mencurigakan di malam hari maka tak segan untuk mengusirnya. Selain itu, Linmas juga bermitra dengan pihak Polsek Cengkareng yang selalu berkomunikasi lewat HT (*Handy Talkie*) yang fungsinya untuk mempermudah melaporkan kegiatan yang mencurigakan, baik tindak kriminalitas maupun penyalahgunaan narkoba yang selanjutnya dilakukan penjarangan oleh pihak Polsek Cengkareng.

Maka signifikansi kajian mengenai kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini harus diteliti karena penyalahgunaan narkoba tidak bisa dipandang dengan sederhana sebagai bentuk perbuatan yang tidak pantas, melainkan sebagai bentuk konteks sosial yang bisa dipandang sebagai hasil dari interaksi yang tidak sempurna seseorang dengan lingkungan sosialnya, seperti konteks kontrol sosial, pola asuh dan relasi sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian terkait kontrol sosial atau pengendalian masyarakat terhadap fenomena penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi dengan judul “KONTROL SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (Studi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kontrol sosial masyarakat dalam mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi?

2. Bagaimana efektivitas kontrol sosial masyarakat dalam meminimalisasi perilaku penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kontrol sosial masyarakat dalam mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi.
2. Untuk mengetahui efektivitas kontrol sosial masyarakat dalam meminimalisasi perilaku penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran wawasan ilmu pengetahuan dan berguna dalam menambah referensi bacaan serta dapat menguji keluasan kemampuan dalam menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan sosial dalam kaitannya terhadap perilaku menyimpang remaja.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dan bermanfaat untuk masyarakat sebagai agen kontrol sosial yang ingin mengetahui tentang perilaku menyimpang para remaja agar supaya dapat mengendalikan perilaku menyimpang oleh para remaja serta mampu menciptakan lingkungan yang damai sesuai nilai dan norma di masyarakat.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini juga dilakukan tinjauan pustaka terkait dengan relevansi beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, upaya pengembangan penelitian maka dilakukanlah tinjauan pustaka yang dibagi menjadi dua tema sebagai salah satu metode dalam mendukung penelitian ini, yaitu tentang Kontrol Sosial dan Penyalahgunaan Narkoba.

## 1. Kajian Tentang Kontrol Sosial

Kajian tentang kontrol sosial telah dilakukan oleh banyak peneliti, di antaranya M. Alias, Fatmawati dan Mochtaria (2013), Mila Anggraini dan Solfema, Ismaniar (2018), Syahrul Syam, dkk (2019), Andi Kartini Purnama Dewi, Sri Wahyuni dan Rahma Syafitri (2020) dan Fikri Anarta, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani dan Meilanny Budiarti Santoso (2021) menjelaskan mengenai kajian kontrol sosial.

Penelitian M. Alias, dkk (2013), mengatakan bahwa dengan adanya ustadz sebagai kontrol terhadap kenakalan remaja melalui pengendalian preventif, seperti adanya penyuluhan, nasihat keagamaan, pengajian atau kesempatan yang lainnya. Lalu, melalui pengendalian represif dilakukan dengan tindakan teguran, adanya sanksi yang tidak dilakukan. Selain itu, pengendalian kuratif tidak pernah dilakukan oleh para ustadz dalam mengadakan pembinaan bagi remaja yang terlibat.

Penelitian Mila Anggraini, dkk (2018), mengatakan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat RT 03/06 Kelurahan Sungai Sapih, Kota Padang belum berjalan baik atau kontrol sosialnya renadah dalam aspek mengajak, mengawasi dan mencegah. Terlihat juga perilaku sosial anak usia dini di RT 03/06 Kelurahan Sungai Sapih Kota Padang dalam kesehariannya belum berjalan dengan baik atau masih kategori rendah dalam aspek toleransi, empati, dan tolong-menolong.

Penelitian Syahrul Syam, dkk (2019), mengatakan bahwa tindakan berpacaran yang dilakukan oleh remaja termasuk perilaku menyimpang yang relatif. Dengan demikian, kontrol sosial masyarakat sangatlah lemah, karena kontrol dilakukan ketika remaja melakukan hal yang intim atau mesum. Hal tersebut disebabkan tidak adanya kontrol sosial masyarakat, seperti sosialisasi, pengawasan dari pemerintah dan pelbagai nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

Penelitian Andi Kartini Purnama Dewi, dkk (2020), mengatakan bahwa kontrol sosial dalam mengendalikan dan meminimalisir penyimpangan perilaku pada remaja yang dilakukan oleh orang tua, seperti

larangan keluar rumah, nasehat, dan menerapkan nilai-nilai agama (mengaji). Lalu, kontrol sosial oleh masyarakat dan tokoh masyarakat adalah pendekatan terhadap remaja, teguran, pengawasan, dan pembinaan, serta pengendalian sosial dari pemerintah desa adalah pembentukan aturan dan menyediakan forum (organisasi pemuda dan keluarga pemuda).

Penelitian Fikri Anarta, dkk (2021), mengatakan bahwa orang tua merupakan orang dewasa terdekat dengan remaja memiliki peran signifikan sebagai lembaga pengendalian sosial (*social control*) dari kenakalan remaja. Dalam hal ini orang tua atau keluarga sebagai lembaga pengendalian sosial, harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya hingga mereka mampu berdiri sendiri. Termasuk dalam menyediakan kebutuhan remaja, baik material, psikologis, serta bimbingan moral untuk mendukung perkembangan anak di masyarakat.

Dari penelitian di atas, penulis akan mempelajari perbedaannya dengan beberapa karya yang disebutkan yaitu, bentuk kontrol sosial masyarakat Kelurahan Duri Kosambi terkait perilaku penyalahgunaan narkoba yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kontrol sosial yang bentuknya preventif maupun represif.

## 2. Kajian Tentang Penyalahgunaan Narkoba

Kajian tentang narkoba telah dilakukan oleh banyak peneliti, di antaranya Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi dan Meilanny Budiarti Santoso (2017), Herman, Arie Wibowo dan Nurdin Rahman (2019), Titi Andriyani (2011), Laode Muhammad Fathun, Nurmasari Situmeang dan Hesti Rosdiana (2019) menjelaskan mengenai kajian penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Penelitian Maudy Pritha Amanda, dkk (2017), mengatakan bahwa perilaku pengabaian sosial sebagian remaja telah jauh terhadap aturan, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat menjadi faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkoba yang banyak ditemui di tengah masyarakat.



Penelitian Herman (2019), mengatakan bahwa belum cukupnya wawasan yang menyebabkan ketidakpahaman terhadap informasi bahaya narkoba akibat sikap acuh dan cenderung akan terus aktif dalam penggunaan narkoba membuatnya menjadi seorang pecandu. Sekolah mengupayakan dalam membuat aturan dan kebijakan, melalui pembinaan dan pengawasan serta bekerja sama pihak terkait. Selain itu, terdapat kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh beberapa instansi maupun organisasi terkait dan melibatkan seluruh komponen sekolah secara aktif.

Penelitian oleh Titi Andriyani (2011), mengatakan bahwa faktor pendorong penyalahgunaan narkoba yang bersumber dari individu, seperti kepribadian, umur, fisik, jenis kelamin dan lain-lain. Faktor pendorong yang bersumber eksternal, seperti keluarga, sosial, agama dan lain-lain. Cara pencegahan dilakukan dengan mengadakan kampanye anti narkoba atau sosialisasi, manajemen kasus, pembinaan dan pemberdayaan sebagai upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penelitian Laode Muhammad Fathun (2019), mengatakan bahwa adanya kerentanan di panti asuhan terhadap anak yang ada di panti karena mudah terkontaminasi kaitannya terhadap perdagangan narkoba secara ilegal. Dalam hal ini, peneliti memberikan edukasi pengetahuan sebagai bekal untuk anak-anak panti asuhan dan membuat wadah sebagai upaya pencegahan melalui satuan petugas anti narkotika, yaitu dengan terbentuknya Kader Anti Narkoba yang isinya para pemuda untuk terlibat aktif sebagai informan apabila terjadi distribusi narkotika secara ilegal.

Dari penelitian sebelumnya yang telah dilihat, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu penelitian ini membahas tentang perilaku sebagian remaja Kelurahan Duri Kosambi yang tidak patuh dan taat pada aturan, nilai dan norma serta hukum yang berlaku di masyarakat menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba. Umumnya remaja menyalahgunakan narkoba jenis ganja yang banyak dilakukan oleh kalangan pelajar.

## **F. Kerangka Teori**

Sebagai pendukung penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa kerangka teori yang dapat membantu penelitian antara lain:

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a) Remaja**

Remaja merupakan sosok individu yang sedang berada pada masa transisi yang terjadi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Menurut WHO, dimaksudkan remaja apabila usianya masih dalam rentang antara 12 sampai 24 tahun (Amanda dkk, 2017). Sedangkan menurut Hurlock dalam Muliana (2015) istilah latin remaja, yaitu *adolensence* yang mempunyai arti tumbuh dewasa. Istilah tersebut mempunyai arti yang mencakup beberapa hal, seperti matangnya fisik, mental, emosional remaja. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa kelurahan Duri Kosambi banyak ditemui anak dalam rentang usia remaja SMP dan SMA serta terdapat permasalahan terkait perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja di kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

#### **b) Kontrol Sosial**

Kontrol sosial merupakan suatu cara yang berupa ajakan, paksaan, bujukan, dan memberikan pengaruh kepada individu maupun kelompok untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Petter L. Begger dalam Khasanah (2018) yang dimaksud kontrol sosial merupakan cara yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan ketertiban sosial dari perilaku menyimpang masyarakat. Sehingga dengan adanya kontrol sosial akan dapat mengubah dan memperbaiki perilaku menyimpang di masyarakat (Muliana, 2015). Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa perlu adanya kontrol sosial di Duri Kosambi sebagai bentuk pengendalian dalam mencegah atau meminimalisir perilaku remaja yang menyimpang. Maka perlu adanya tindakan baik yang sifatnya prefentif maupun represif. Dengan adanya

kontrol sosial masyarakat diharapkan mampu mencegah penyimpangan di kalangan remaja Duri Kosambi.

c) Penyalahgunaan Narkoba

Kata narkoba dalam Bahasa Inggris ialah “*drugs*”, artinya narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Sedangkan menurut Kemenkes RI, narkoba didefinisikan sejenis NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Sedangkan yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan Narkotika sebagai obat yang mengandung suatu zat yang bersifat alamiah ataupun buatan manusia, baik yang sintesis maupun semi sintesis, dan terbagi ke dalam beberapa golongan yang mampu membuat tingkat kesadaran menurun, kualitas hidup terganggu dehidrasi, mengobati rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan bahkan kematian (Dewi, 2019). Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa terdapat perilaku penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada rentang usia remaja. Akibat ketidaktahuan tentang dampak dan kerugian menggunakan narkoba. Mereka mengenal narkoba karena ditawarkan, dibujuk, atau dipaksa oleh teman-temannya karena faktor coba-coba dan rasa ingin tahu yang membuatnya penasaran pada akhirnya menjadi ketagihan. Biasanya mereka menggunakan narkoba bersama-sama secara tersembunyi tanpa diketahui orang banyak pada waktu malam hari dan narkoba yang digunakan umumnya jenis ganja, sinte dan obat farmasi.

## 2. Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi

Dalam sebuah individu masyarakat maupun kelompok sosial tentunya dibutuhkan suatu kontrol atau pengendalian, sehingga seiring dengan keberlanjutan kehidupan dalam masyarakat akan bertahan dengan penuh rasa nyaman, aman dan tertib dengan terciptanya suatu kehidupan yang harmonis dan teratur. Istilah kontrol sosial dalam KBBI didefinisikan sebagai bentuk kesadaran bersama sebagai manusia dalam bentuk pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian dengan tujuan terciptanya ketertaturan sosial.

Dalam ranah ilmu sosiologi, umumnya teori kontrol sosial menjelaskan suatu proses yang menciptakan dan mempertahankan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan terjadi akibat dari kurangnya kontrol sosial yang menurut aturan ditekankan melalui berbagai lembaga sosial, seperti lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, serta nilai dan norma dalam masyarakat (Mahdalena & Yusuf, 2017).

Dalam bukunya Travis Hirschi yang berjudul *Causes of Delinquency*, Hirschi mengembangkan dan menguji teori kontrol sosial dengan memanfaatkan ide ikatan sosial. Berbeda dengan teori kenakalan populer yang berfokus pada motivasi untuk kenakalan, teori kontrol sosial berfokus pada pengekangan dan keadaan yang mencegah kenakalan. Dalam *Causes of Delinquency*, penjahat dipandang sebagai “relatif bebas dari keterikatan yang intim, aspirasi, dan kepercayaan moral yang mengikat kebanyakan orang untuk hidup menurut hukum”. Maka fokus teoritis adalah pada proses sosialisasi yang membatasi atau menghambat perilaku antisosial dan nakal yang datang secara alami pada semua individu (Barbara J. Costello & John H. Laub, 2019).

Kajian Travis Hirschi mengenai kontrol sosial sendiri merupakan citra pelaku yang dikumpulkan dari sifat-sifat kepribadian individu bukanlah sosok yang disosialisasikan secara sempurna kepada apa pun, melainkan sosok yang bahkan tidak bersatu padu dengan baik ke dalam institusi sosial yang paling penting dan berpengaruh bagi remaja, seperti keluarga dan sekolah sehingga penjelasan terkait penyimpangan pada remaja lebih konsisten dengan realitas empiris dibandingkan dengan konseptualisasi Sutherland dan Merton. Kemudian Hirschi memperjelas konseptualisasi tentang kontrol sosial. Yakni sumber konformitas adalah ikatan sosial, yang membuat kita kehilangan sesuatu melalui kejahatan atau penyimpangan (Hirschi, 1969). Artinya kelompok yang tergolong ikatan sosialnya lemah akan memiliki kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau menyimpang karena tidak banyak terikat

dengan peraturan konvensional atau berdasarkan pada kesepakatan. Konformitas yang dipertahankan individu karena kekhawatirannya apabila melakukan pelanggaran atau penyimpangan akan merusak ikatan yang menyebabkan kehilangan muka dengan orang terdekat bahkan dimasyarakat (Mahdalena & Yusuf, 2017).

Berdasarkan penjelasan dari definisi di atas dapat diketahui bahwa kontrol sosial merupakan berupa bentuk pengawasan dan pengendalian pada tiap individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang menurut aturan ditekankan melalui berbagai institusi sosial, seperti lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, serta nilai dan norma dalam masyarakat (Mahdalena & Yusuf, 2017). Dalam perspektif sosiologi, kontrol sosial yang artinya mengarah pada kesadaran bersama sebagai manusia dalam bentuk pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat untuk terciptanya suatu kehidupan yang harmonis dan teratur. Tidak tercapainya suatu kontrol sosial masyarakat, jika ikatan individu lemah atau ikatan sosial dengan masyarakat. mengingat ikatan sosial sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap timbulnya perilaku menyimpang yang dilakukan remaja.

Apabila dalam masyarakat lembaga kontrol sosialnya tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengakibatkan melemahnya atau terputusnya ikatan sosial, akibatnya remaja berpotensi melakukan perilaku menyimpang, salah satunya perilaku penyalahgunaan narkoba yang dampaknya sangat berbahaya bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat serta masa depan bangsa. Hal ini yang ditemui pada masyarakat, khususnya remaja di kelurahan Duri Kosambi. Kelurahan Duri Kosambi banyak dijumpai anak usia remaja dan terdapat permasalahan terkait perilaku menyimpang remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat remaja di kelurahan Duri Kosambi yang menyalahgunakan Narkoba. Mayoritas remaja di kelurahan Duri

Kosambi telah terbawa arus modernisasi dalam pergaulannya. Penyebab perilaku sebagian remaja Kelurahan Duri Kosambi menyalahgunakan narkoba karena tidak mematuhi atau mentaati nilai dan norma masyarakat.

Dalam teori kontrol sosial yang dikemukakan Travis Hirschi, ikatan sosial terdiri dalam empat unsur yang menurut Hirschi saling terkait, tetapi dapat dipisahkan secara analitis, yaitu *Attachment* (Keterikatan), *Commitment* (Komitmen), *Involvement* (Keterlibatan), dan *Belief* (Keyakinan) (Hirschi, 1969).

- a) *Attachment* atau Keterikatan, diartikan bahwa sebagai keterikatan seseorang terhadap orang lain berdasarkan kepekaan sosial atau terikatnya individu dengan orang lain (orang tua) atau Lembaga (sekolah) sebagai upaya pencegahan atau menahan seseorang berbuat pelanggaran atau kejahatan (perilaku menyimpang). Kaitannya dengan perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yaitu dengan adanya keterikatan antara orang tua dengan remaja terutama dalam berkomunikasi yang baik dalam menasehati atau membimbing anak agar dapat mencegah atau mengambat untuk melakukan perilaku menyimpang. Karena dengan keterikatan tersebut mendorong remaja untuk selalu patuh dan mentaati aturan orang tua untuk menghindari penggunaan narkoba, karena apabila melanggar melakukan penyalahgunaan narkoba berarti sama dengan menyakiti atau mengecewakan perasaan orang tua.
- b) *Commitment* atau Komitmen, diartikan bahwa sebagai keterikatan seseorang oleh tindakannya atau suatu aspek rasional yang mempunyai pendirian yang kuat terhadap sesuatu hal yang mendatangkan manfaat dan mendorong untuk selalu taat terhadap aturan-aturan yang berlaku, kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Kaitannya dengan perilaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja Kelurahan Duri Kosambi yaitu dengan adanya keterikatan remaja yang berkomitmen terhadap perbuatannya. Dengan adanya komitmen (*commitment*) terhadap aturan yang berlaku mampu memunculkan

kesadaran dalam dirinya mengenai gambaran masa depan bahwa masa depannya akan menjadi suram apabila remaja berkelakuan menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba. Maka sebelum melakukan penyalahgunaan narkoba, remaja biasanya melewati proses berpikir dengan tujuan untuk menimbang untung rugi dari tindakan tersebut.

- c) *Involvement* atau Keterlibatan, diartikan bahwa keterlibatan seseorang yang disibukkan dalam kegiatannya atau keterlibatan berkaitan dengan individu yang turut serta dalam kegiatan sosial yang banyak atau padat dapat memperkecil keinginannya untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Kaitannya dengan perilaku remaja yang menyalahgunaan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi yaitu dengan melibatkan remaja ke dalam berbagai aktivitas sosial atau kegiatan di masyarakat, seperti kegiatan yang bersifat sosial maupun keagamaan. Dengan begitu, remaja yang banyak menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, kecenderungannya kecil untuk melakukan penyimpangan. Karena berdasarkan pribadi remaja yang masih membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar, yang artinya apabila remaja dilibatkan merasa dirinya diakui.
- d) *Belief* atau Keyakinan, merupakan kepercayaan atau keyakinan pada nilai moral yang berlaku sebagai unsur yang menerangkan proses atau cara seseorang untuk mengakui nilai, norma dan hukum yang berguna untuk mengikat masyarakat dalam bertindak. Kaitannya dengan perilaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja Kelurahan Duri Kosambi yaitu dengan meyakini aturan nilai dan norma yang terdapat di masyarakat Kelurahan Duri Kosambi berfungsi sebagai pengikat dalam masyarakat karena kepercayaan itu akan mengakibatkan kepatuhan terhadap norma yang dapat meminimalisir hasrat untuk menggunakan narkoba.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori kontrol sosial yang dikemukakan Travis Hirschi sebagai landasan teori dalam penelitian ini

karena menurut peneliti, menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi sangat berkaitan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan penelitian. Selain itu teori ini lebih baru atau populer dalam mengkaji perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dibanding teori sebelumnya. Kelurahan Duri Kosambi Kelurahan Duri Kosambi banyak dijumpai anak usia remaja dan terdapat permasalahan karena tidak mematuhi atau mentaati aturan yang berlaku di masyarakat. Akibatnya, perilaku remaja menyimpang dan menggunakan narkoba karena terbawa arus modernisasi dalam pergaulannya. Kajian kontrol sosial telah menjadi fokus utama peneliti yang berperan untuk mencegah atau meminimalisir perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi. Dengan demikian, peneliti menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi karena mempermudah peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab terkait kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada studi di kelurahan Duri Kosambi, kecamatan Cengkareng, kota Jakarta Barat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini berperan sangat penting dalam menjawab permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian yang diharapkan, melalui jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ialah penelitian lapangan. Menurut Usman & Akbar (2006) penelitian lapangan menelaah secara sungguh-sungguh terkait yang melatarbelakangi keadaan saat ini, baik melalui interaksi sosial individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan yang sangat luas dalam penelitian kualitatif (Usman & Akbar, 2006). Pada jenis penelitian ini dimulai dari pemikiran yang secara langsung berangkat ke lapangan untuk melakukan



pengamatan terhadap fenomena yang sedang terjadi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

Metode dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor dalam Nugrahani (2014) metode penelitian kualitatif merupakan sebagai suatu tahapan penelitian untuk mendapatkan data deskriptif, bisa melalui tulisan atau lisan seseorang atau juga mengamati perilakunya. Penelitian kualitatif dalam menganalisis data non-matematis menghasilkan temuan data yang didapatkan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif memiliki fungsi untuk mengeksplorasi dan memahami makna dibalik permasalahan sosial (Nugrahani, 2014).

Adapun pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian penulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu peneliti yang berusaha menjelaskan keadaan dari suatu fenomena yang terjadi saat ini dan peneliti berupaya menggambarkan fenomena dan kejadian tersebut untuk diberikan penjelasan dalam bentuk deskripsi. Pendekatan deskriptif membutuhkan keterangan langsung dari seorang narasumber tentang fenomena subjek dan objek penelitian yang diteliti (Azwar, 2015). Dalam hal ini, Pertama, data yang didapatkan secara akurat oleh peneliti karena bertemu atau berinteraksi secara langsung dengan informan. Kedua, peneliti mendeskripsikan terkait objek penelitian. Ketiga, mengeksplorasi konsep dan mengumpulkan fakta sosial di dapatkan untuk peneliti ungkap fenomena sosial yang terjadi (Singarimbun & Effendi, 1989).

## 2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Sugiyono (2013), sumber data merupakan data yang didapatkan dari segala sumber informasi yang menjadi subyek penelitian. Sumber pengambilan data dibagi menjadi dua, yaitu:

### a) Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek peneliti) yang bersumber langsung di lapangan melalui wawancara langsung dengan

masyarakat dan remaja yang melakukan penyimpangan dalam penyalahgunaan narkoba.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan yang bersumber melalui dokumen baik cetak atau tertulis maupun elektronik yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam dimaksudkan guna memperoleh sebuah informasi yang sedang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Lain halnya dengan instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat oleh penulis dalam mengumpulkan data, seperti halnya penulis yang dijadikan sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data (Pradistya, 2021).

a) Observasi

Observasi merupakan langkah penulis mengumpulkan sebuah data melalui pengamatan langsung di lapangan. Observasi yang dilakukan dimaksudkan guna memperoleh data melalui pengamatan secara langsung di lapangan mengenai fenomena sosial beserta gejala-gejalanya yang kemudian dilakukan pencatatan (Sugiyono, 2013). Observasi yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah data dengan melalui pengamatan ke lapangan secara langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan melalui proses komunikasi atau interaksi individu dengan individu lainnya guna mendapatkan sebuah informasi melalui pertanyaan yang peneliti lontarkan dan menghasilkan jawaban dari informan atau subyek penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dari informan secara mendalam perihal isu atau tema dari fenomena penelitian yang

dikaji. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam, yaitu cara pengumpulan data yang sangat memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam (Nugrahani, 2014). Nantinya peneliti akan mewawancarai langsung para informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan isu atau tema dari fenomena yang diangkat oleh peneliti.

**Tabel 1. Data Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan
1.	RM	Remaja Pengguna Narkoba
2.	RH	Remaja Pengguna Narkoba
3.	AA	Remaja Pengguna Narkoba
4.	Khoridah	Orang Tua RM
5.	Desmawati	Orang Tua RH
6.	Yati	Orang Tua AA
7.	Aiptu Nanang	Penyidik Unit Narkoba Polsek Cengkareng
8.	Rachmat	Ketua RT
9.	Mulyana	Tokoh Masyarakat
10.	Munakib	Tokoh Agama
11.	Suparto	Warga Masyarakat

*Sumber: Data Pribadi (2022)*

Teknik pemilihan informan yang terdapat dalam penelitian ini ialah teknik *snowball*, yaitu teknik pengambilan informan yang didasarkan pada referensi dari awal informan awal untuk mendapatkan data dari informan baru dengan melakukan wawancara dengan satu orang yang kemudian bercabang. Dalam penentuan informan, awalnya memilih satu atau dua informan, namun karena data yang di dapatkan dirasa belum lengkap, maka untuk melengkapi kekurangan data tersebut penulis kembali mencari informan untuk melengkapi informasi sebelumnya (Sugiyono, 2013).

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara penulis mengumpulkan data yang didapat melalui beberapa sumber dalam bentuk dokumen (Sugiyono, 2013). Teknik dokumentasi bertujuan untuk memperkaya data yang didapatkan oleh penulis. Terdapat berbagai macam dokumen tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai sumber data sekunder sebagai pelengkap data pada sumber data primer dengan melakukan wawancara langsung dan observasi tempat terjadinya fenomena sosial maupun kaitannya dengan keadaan topik penelitian. Dokumen yang terhimpun sumbernya berasal dari informan atau yang lainnya, seperti berupa foto atau catatan penelitian (Nugrahani, 2014).

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan dari beberapa tahapan kegiatan penelitian dalam menentukan hasil dari ketepatan dan *kesahihan* penelitian. Seperti halnya yang dikemukakan Bogdan dan Biklen dalam Moleong, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih secara selektif untuk menetapkan apa yang penting dan apa yang dipelajari, apa yang di ceritakan orang lain dalam pengambilan keputusan. Setelah data sudah terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan penelitian (Sidiq & Choiri, 2019).

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan ialah analisis data induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari berbagai kasus atau fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan secara langsung di lapangan kemudian menganalisisnya untuk ditarik kesimpulan secara umum (Sidiq & Choiri, 2019).

Menurut Miles & Huberman (1994), terdapat beberapa tahapan dalam melakukan analisis data terjadi secara bersamaan. Ketiga tahapan tersebut berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan peneliti:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah sesuatu yang terlepas dari analisis. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama pada saat proses pengumpulan data. Reduksi data adalah berupa analisis dengan mempertajam data, mengkategorikan data, mengarahkan data dan membuang data yang tidak diperlukan serta menyusun data sedemikian rupa untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data akan dilakukan hingga laporan akhir selesai.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah menggambarkan suatu informasi yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan sebagai sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif berupa teks yang bersifat naratif dalam menjelaskan data.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau bisa juga disebut sebagai verifikasi merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian kualitatif. Kesimpulan serta verifikasi dilakukan dengan cara baik dan dijabarkan dengan jelas sejalan dengan data yang didapatkan. Karena setiap makna yang ditulis oleh peneliti harus diuji kebenarannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, mampu memberikan kemudahan dalam memahami skripsi dan memberikan gambaran yang komprehensif secara garis besar. Untuk itu, skripsi ini dibagi menjadi enam bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KONTROL SOSIAL SEBAGAI LANDASAN TEORI**

Pada bab ini merupakan paparan tentang definisi konseptual dan teori. Pada bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu a) Konsep kontrol sosial (Konsep

kontrol sosial dan penyalahgunaan narkoba, Konsep kontrol sosial dalam perspektif Islam, dan Kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba) serta penyalahgunaan narkoba, b) Teori kontrol sosial menurut Travis Hirschi (Konsep kontrol sosial Travis Hirschi, Asumsi dasar teori, dan Ikatan sosial dalam teori kontrol sosial) yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT**

Pada bab ini secara umum menjelaskan objek penelitian yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1) Gambaran umum meliputi kondisi geografis, topografis, dan demografis di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. 2) Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi meliputi awal remaja menggunakan narkoba dan pengaruh lingkungan terhadap remaja menggunakan narkoba.

### **BAB IV BENTUK KONTROL SOSIAL MASYARAKAT DURI KOSAMBI**

Pada bab ini dijelaskan uraian mengenai bentuk-bentuk kontrol sosial masyarakat dalam mencegah perilaku penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi dalam bentuk kontrol preventif dan bentuk kontrol represif.

### **BAB V EFEKTIVITAS KONTROL SOSIAL MASYARAKAT DURI KOSAMBI**

Pada bab ini dijelaskan uraian tentang seberapa efektif dari kontrol sosial yang sudah dilakukan masyarakat dalam meminimalisasi perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi.

### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan dan saran atau rekomendasi peneliti. Kesimpulan adalah abstraksi hasil penelitian, baik berupa jawaban teoritis maupun empiris terhadap masalah penelitian yang ditentukan, sedangkan saran atau rekomendasi merupakan masukan atau pandangan bagi peneliti dari berbagai pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bab ini berisi daftar sumber yang menjadi referensi yang digunakan untuk penyusunan laporan penelitian.

## **BAB II**

### **KONTROL SOSIAL SEBAGAI LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Kontrol Sosial dan Penyalahgunaan Narkoba**

##### **1. Konsep Kontrol Sosial dan Penyalahgunaan Narkoba**

###### **a) Kontrol Sosial**

Kontrol merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan selaras dengan aturan, nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sementara itu, kontrol sosial merupakan suatu konsep penting yang memiliki sangkut pautnya langsung dengan berbagai norma sosial yang ada. Pada dasarnya kontrol sosial mempunyai arti sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian sosial dengan cara mendidik dan mengarahkan atau bahkan memaksanya agar dapat patuh dan taat dalam sikapnya dan perilakunya sejalan dengan norma-norma sosial (Khasanah, 2018). Sehingga dengan adanya kontrol sosial dapat mengubah dan memperbaiki perilaku menyimpang di masyarakat (Muliana, 2015).

Menurut Petter L. Begger dalam Khasanah (2018), yang dimaksud kontrol sosial adalah cara yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan ketertiban sosial dari perilaku menyimpang masyarakat. Sedangkan menurut Roucek dalam Khasanah (2018), kontrol sosial merupakan sebutan yang sama mengarah pada proses yang terkonsep atau tidak untuk memberikan pembelajaran kepada individu beradaptasi dengan kebiasaan dan nilai yang berlaku dalam suatu kelompok tempat mereka tinggal (Khasanah, 2018). Berikut ini terdapat cara yang bisa dilakukan untuk upaya pengendalian sosial oleh masyarakat, seperti menurut Bruce J. Cohen dalam Muliana (2015):

###### **1) Pengendalian Secara Lisan (Persuasif)**

Pengendalian secara lisan atau verbal merupakan pengendalian dilakukan dengan menggunakan berupa kata-kata lisan untuk mengajak anggota kelompok sosial untuk mematuhi aturan, nilai, dan norma yang ada.



## 2) Pengendalian Secara Simbolik (Persuasif)

Pengendalian secara simbolik adalah pengendalian yang dilakukan melalui gambar, tulisan, iklan, dan lain-lain. Seperti dalam bentuk pembuatan Spanduk atau Poster, dll.

## 3) Pengendalian Dengan Kekerasan (Koersif)

Pengendalian dengan tindakan kekerasan dilakukan untuk membuat efek jera individu yang melakukan penyimpangan sehingga membuatnya tidak berani melakukan penyimpangan kembali. Contoh seperti main hakim sendiri atau penangkapan.

Menurut yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang baik terencana atau tidak terencana, yang ditujukan untuk mengajak dan membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk mengikuti nilai dan norma yang ada. Objek atau sasaran kontrol sosial adalah sikap dan perilaku individu masyarakat itu sendiri. Kontrol sosial dilakukan untuk bertujuan terbentuknya kehidupan yang teratur sejalan dengan nilai dan norma yang terdapat di masyarakat. Pada dasarnya kontrol sosial adalah upaya yang dilakukan dalam mendidik dan mengajak atau bahkan memaksa individu masyarakat untuk berperilaku patuh dan taat pada norma sosial yang berlaku (Muliana, 2015).

Di sisi lain, menurut yang dikemukakan Soetandyo Wignyo Subroto dalam Muliana (2015), kontrol sosial bertujuan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat sejalan pada aturan norma yang terdapat di masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis. Terdapat beberapa jenis-jenis kontrol yang diklasifikasikan berdasarkan pada perspektif kontrol yang dilakukan:

1) Kontrol preventif ialah kontrol sosial yang dilaksanakan sebelum terjadi penyimpangan melalui tindakan ancaman, sanksi atau upaya pencegahan terhadap penyimpangan yang terjadi tidak sejalan nilai dan norma masyarakat. Oleh karena itu, upaya kontrol sosial preventif dilaksanakan sebelum penyimpangan tersebut terjadi.

- 2) Kontrol represif ialah kontrol sosial yang dilaksanakan setelah pelanggaran terjadi yang dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi agar dapat berjalan seperti kondisi awal melalui paksaan atau sanksi. Kontrol represif bertujuan untuk membantu memulihkan kehidupan sosial harmonis yang terhenti karena adanya penyimpangan pada norma masyarakat. Kontrol di sini bertujuan untuk membuat masyarakat sadar terhadap konsekuensi dari perilakunya yang menyimpang tersebut dan untuk mematuhi norma-norma sosial.
- 3) Kontrol sosial bersama ialah kontrol sosial yang dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial (preventif) dan sekaligus menekan penyimpangan dari norma-norma sosial (represif). Upaya kontrol melalui bersamaan fungsi preventif dengan represif bertujuan supaya perilaku tidak mengarah pada penyimpangan norma-norma dan apabila perilakunya menyimpang tidak sampai merugikan orang lain.
- 4) Kontrol publik (formal) ialah kontrol sosial yang dilakukan atas perintah dari wewenang publik, seperti negara atau agama.
- 5) Kontrol tidak resmi (informal) ialah kontrol sosial yang dilakukan untuk menjaga peraturan informal masyarakat. Dianggap informal karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan secara jelas atau tidak tertuang dalam undang-undang tertulis, tetapi hanya diingatkan masyarakat.
- 6) Kontrol kelembagaan adalah kontrol sosial yang dilaksanakan karena pengaruh yang diberikan oleh pola budaya milik institusi tertentu. Pola perilaku dan aturan lembaga tidak hanya melakukan kontrol terhadap anggotanya, melainkan anggota masyarakat pada umumnya.
- 7) Kontrol pribadi ialah kontrol sosial yang dilakukan karena pengaruh positif atau negatif yang berasal dari seseorang. Ini berarti bahwa tokoh yang berpengaruh dapat diidentifikasi. Juga dikenal melalui silsilah dan riwayat hidupnya terutama ajarannya.

Menurut Horton dalam Muliana (2015), kontrol sosial dapat dilakukan dengan beberapa upaya melalui:

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan supaya anggota masyarakat berperilaku sesuai harapan tanpa memaksa. Upaya yang dilakukan secara rutin melalui jalur formal dan informal untuk menanamkan pemahaman nilai dan norma dikalangan anggota masyarakat.

2) Tekanan Sosial

Tekanan sosial dilaksanakan sebagai upaya dalam menyadarkan masyarakat untuk menaati aturan yang ada. Apabila terbukti ada yang melanggar aturan tersebut masyarakat dapat memberikan sanksi. Kontrol sosial yang ada di kelompok primer bersifat informal, spontan, dan tidak terencana seperti keluarga atau kelompok bermain mendapatkan sanksi berupa ejekan, celotehan, gunjingan dan diasingkan. Sedangkan kontrol sosial pada kelompok sekunder bersifat formal dan resmi seperti kelompok sosial yang lebih kuat yang tidak bersifat pribadi atau impersonal dan memiliki fungsi tertentu, seperti serikat pekerja, asosiasi seniman, dan organisasi jurnalis. Tindakan kontrol sosial yang dilakukan berupa peraturan pemerintah dan prosedur yang baku, serta sanksi dan hukuman formal.

3) Kekuatan dan kekuasaan dalam bentuk peraturan hukum dan hukuman formal

Kekuatan dan wewenang dilaksanakan ketika gagalnya upaya dilakukannya sosialisasi dan tekanan sosial. Kondisi ini harus dilakukan secara paksa untuk mengarahkan perilaku masyarakat sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

Dalam hal ini, kontrol sosial dimaksudkan upaya dalam mengendalikan perilaku masyarakat agar selalu konform sesuai dengan aturan normatif yang dijalankan melalui pemberian sanksi. Dalam sosiologi, sanksi dipahami sebagai suatu bentuk penderitaan dengan

sengaja dilakukan terhadap anggota masyarakat yang kedapatan melanggar dari norma-norma masyarakat dengan maksud supaya anggota masyarakat tidak lagi melanggar dan menyimpang dari norma-norma tersebut. Menurut Abdul Syani dalam Muliana (2015), terdapat lima faktor yang menentukan sejauh mana upaya terlaksananya kontrol sosial yang dilakukan oleh individu kelompok masyarakat secara efektif, yaitu :

- 1) Menarik atau tidaknya sekelompok masyarakat. Secara umum, semakin menarik suatu kelompok bagi warganya, maka semakin efektif kontrol sosial terhadap warga tersebut dan semakin mudah untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga anggota masyarakat dari pelanggaran norma-norma kelompok. Norma menjadi memaksakan diri, ketika pelanggaran terjadi. Pelanggar dapat dengan mudah di kontrol dalam mematuhi norma-norma yang ada. Di sisi lain, kelompok yang tidak menarik bagi anggotanya kurang termotivasi untuk selalu patuh pada norma, sehingga sekeras apapun kontrol sosial dilaksanakan masih tetap akan banyak pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi.
- 2) Otonom atau tidaknya sekelompok masyarakat. Semakin otonom suatu kelompok masyarakat, semakin efektif kontrol sosial yang dijalankannya, serta akan semakin minim penyimpangan dan pelanggaran norma kelompok yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan asumsi Marsh dalam temuannya. Penelitian Marsh dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memberikan penjelasan terkait mengapa kontrol sosial sangatlah efektif di suatu masyarakat kecil dan terpencil. Namun sebaliknya, mengapa dalam masyarakat metropolitan yang ada dari berbagai kelompok sosial besar dan kecil, kontrol sosial sekeras apapun tetap tidak efektif dalam mengatasi pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi.
- 3) Beragam atau tidaknya norma yang terdapat di sekelompok masyarakat. Semakin beragam norma-norma dalam sekelompok,

terutama ketika norma tersebut tidak sesuai atau bahkan bertentangan, semakin kurang efektif kontrol sosial yang memaksanya. Hal tersebut sesuai dengan asumsi Myers dalam temuannya. Pada sekian banyak norma yang berbeda berhadap-hadapan yang saling berlawanan satu sama lain, sulit bagi individu masyarakat untuk menyimpulkan gambaran pada sistem yang tertib dan koheren. Pelanggaran terhadap norma (untuk keuntungan pribadi) bahkan dapat dipuji sebagai kesesuaian dengan norma lain. Dalam keadaan seperti ini, jelas bahwa masyarakat tidak dapat mengharapkan kontrol sosial ditegakkan secara efektif.

- 4) Besar atau kecilnya dan bersifat Anomie atau tidaknya suatu kelompok masyarakat. Semakin besar sekelompok masyarakat, semakin sulit bagi individu saling mengenali satu sama lain sebagai anggota kelompok. Dengan demikian, bersembunyi dibalik keadaan anomie (keadaan di mana mereka tidak dapat mengenal satu sama lain), individu lebih bebas untuk “melakukan apapun yang mereka inginkan”, dan kontrol sosial menjadi tidak efektif. Jika dibandingkan dengan yang terjadi dalam kelompok masyarakat kecil, interaksi sosial dilakukan secara langsung dan tatap muka. Tanpa kemampuan untuk bersembunyi dibalik anomie dan bahkan menipu kondisi keberagaman norma, maka anggota masyarakat dalam masyarakat primitif kecil ini tidak dapat berbuat banyak untuk menghindari kontrol sosial. Bahkan kontrol sosial informal melalui tindakan ejekan dan gunjingan cukup besar pengaruhnya untuk menekan individu agar memperhatikan apa yang diketahui dan dibutuhkan.
- 5) Toleransi atau tidaknya sikap seorang petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Kontrol sosial seringkali tidak mungkin sepenuhnya dilaksanakan secara masif dan konsisten, bukan karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan, tetapi karena adanya memaklumi suatu penyimpangan oleh petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan mengadopsi sikap toleran, petugas

kontrol seringkali luput terhadap pelanggaran norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan.

Menurut Setiadi & Kolip dalam Syam dkk (2019), secara umum membagi lembaga kontrol sosial menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga informal. Lembaga sifatnya formal, seperti lembaga hukum (Kepolisian dan Peradilan), lembaga pendidikan (sekolah), sedangkan lembaga sifatnya informal seperti adat, agama, tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat dan organisasi seperti (LSM) dan lain-lain, serta lembaga penyiaran (Pers) (Syam dkk, 2019).

Dengan demikian kontrol sosial dapat dipahami sebagai cara berupa ajakan, paksaan, dan berpengaruh kepada individu maupun kelompok agar berkelakuan sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. Dengan begitu dapat menciptakan sebuah keadaan kemasyarakatan yang harmonis dan teratur sesuai dengan harapan sosial. Jika seseorang tidak mematuhi, ia akan menerima sanksi berdasarkan dengan perbuatannya tersebut (Ekawati, 2021).

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan konsep kontrol sosial ialah mengenai kontrol sosial pada masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja kelurahan Duri Kosambi, kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Yang mana perlu adanya kontrol sosial di Duri Kosambi sebagai bentuk pengendalian dalam mencegah atau meminimalisir perilaku remaja yang menyimpang. Maka perlu adanya tindakan baik yang sifatnya preventif maupun represif. Dengan adanya kontrol sosial diharapkan mampu mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh remaja Duri Kosambi.

#### b) Penyalahgunaan Narkoba

Kata narkoba dalam Bahasa Inggris ialah “*drugs*”, artinya narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Sedangkan menurut Kemenkes RI, narkoba dimaksudkan sejenis NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Sedangkan menurut yang dikemukakan Smith Kline dan French Clinical Staff dalam Dewi (2019), narkotika

didefinisikan sebagai obat-obatan yang mampu menyebabkan penggunaannya mengalami halusinasi atau penurunan kesadaran akibat zat yang terkandung di dalamnya mempunyai pengaruh pada sistem syaraf seperti jenis candu dan turunannya seperti morfin, kodein, heroin, serta candu sintetis seperti *meperidine* dan *methadone* (Dewi, 2019).

Di sisi lain, menurut yang terkandung dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksudkan Narkotika sebagai obat yang mengandung suatu zat yang bersifat alamiah ataupun buatan manusia, baik yang sintetis maupun semi sintetis, dan terbagi ke dalam beberapa golongan yang mampu membuat tingkat kesadaran menurun, kualitas hidup terganggu dehidrasi, mengobati rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan bahkan kematian (Dewi, 2019). Dapat disimpulkan bahwa kandungan zat yang ada di dalam narkotika berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus dan menyebabkan reaksi ketidaksadaran atau halusinasi.

Sebagaimana yang terkandung dalam aturan UU No. 35 Tahun 2009 pada pasal 6 ayat (1), menjelaskan bahwa narkotika diklasifikasikan menjadi tiga jenis golongan, yaitu: Narkotika golongan I yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan dalam terapi mempunyai resiko ketergantungan yang sangat tinggi, misalnya ganja, heroin, kokain amfetamin, dan opium. Narkotika golongan II yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan bisa juga untuk pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Narkotika golongan II juga mempunyai resiko ketergantungan yang sangat tinggi, misalnya metadon, morfin dan petidin. Narkotika golongan III banyak dimanfaatkan untuk penelitian, pengobatan dan juga digunakan untuk terapi mempunyai resiko ketergantungan yang lumayan ringan, misalnya kodein dan turunannya (Sumarlin Adam, 2012).

Ganja yang merupakan jenis tanaman mempunyai nama latin *cannabis sativa* atau dikenal dengan sejenis gele atau cimeng. Dalam tanaman ini terkandung zat narkotika yang bisa memabukkan hingga

ketergantungan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi syaraf. Ganja di konsumsi dengan cara dihisap layaknya rokok. Apabila dihisap efeknya akan merasakan halusinasi, ingatan dan pernafasan terganggu, juga bahkan imunitas menjadi terhambat dan menurun (Saputri, 2020).

Penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah suatu perbuatan penggunaan barang haram secara nonmedis dan ilegal yang dikenal dengan narkoba yang berpotensi merusak kesehatan dan aktivitas produktif penggunanya. Dampak ketergantungan terhadap zat yang terkandung dalam penyalahgunaan narkoba bagi penggunanya yang apabila dihentikan akan memberikan efek sakau. Perlunya berbagai pendekatan bagi pengguna yang mengalami ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkotika (Adam, 2012).

Perilaku remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kenakalan remaja (*juvenile deliquences*), terjadi karena ketidakpatuhan terhadap nilai dan norma masyarakat (Nurhadianto, 2014). Berdasarkan aturan yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perilaku penyalahgunaan narkoba di masyarakat khususnya para remaja termasuk dalam perilaku menyimpang, seperti menggunakan dengan dosis yang berlebih, menjual atau membeli secara ilegal tanpa resep dokter serta menyimpang aturan yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Zubaidah, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba secara umum berdampak menimbulkan penyakit yang dapat terjadinya kerusakan pada organ dalam tubuh, terutama jaringan otak. Selain itu, dampaknya membuat diri sendiri merasa dirugikan begitupun orang lain di sekitarnya. Secara fisik, narkoba bisa merusak tubuh penggunanya, seperti rusaknya otot jantung, terganggunya denyut pada jantung serta pembengkakan pada jantung. Demikian dengan penggunaan jarum suntik bisa menyebabkan infeksi dan pembengkakan hati. Secara sosial, dampak narkoba terjadi secara bertahap, dimulai berani melawan orang tua, tidak melaksanakan perintah agama, membolos sekolah, penurunan



prestasi, kerap kali berbohong, mencuri atau melakukan tindakan kriminal yang lain, sikap mulai agresif dan muncul tindakan yang membuat kekacauan sosial (Nurhadianto, 2014).

Dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan narkoba adalah mengenai salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja di kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Terdapat perilaku menyimpang dalam menyalahgunakan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi. Akibat ketidaktahuannya tentang dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba.

## 2. Konsep Kontrol Sosial Dalam Perspektif Islam

Dalam realitas sosialnya, manusia selalu bersinggungan dengan agama. Agama berfungsi sebagai pedoman, penyejuk atau penangkal kebingungan dan ketakutan manusia. Bahwa ada keterkaitan yang positif antara seringnya melakukan dzikir dengan kecerdasan emosional. Artinya semakin kurang dalam keseringannya dzikir seseorang selepas shalat maka semakin kurang kecerdasan emosionalnya (Minarti dkk, 2013).

Lain halnya, menurut Durkheim dalam Minarti, dkk (2013), bahwa agama juga memiliki fungsi tersirat yaitu sebagai instrumen integrasi masyarakat pada tatanan mikro atau makro. Posisi agama di sini dimaksudkan sebagai alat untuk mencegah kekacauan akibat penyimpangan yang dilakukan anggota masyarakat. Oleh karena itu, upaya agama melalui doktrin, ritual, dan aturan norma terhadap perilakunya, dengan mengingatkan anggota masyarakat yang menyimpang untuk selaras pada norma yang disepakati bersama (Minarti dkk, 2013).

Dalam pandangan islam bahwa manusia memiliki kewajiban dalam melaksanakan kontrol sosial yang mengajak atau menyerukan kepada seseorang atau kelompok, agar berbuat kebaikan dan mencegah segala bentuk keburukan sesuai dengan ajaran agama Islam untuk mendapat ridho Allah Swt. (QS. An-Nahl [16]:125).

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Dalam kajian ayat di atas, manusia memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol sosial sebagaimana manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengajak kepada suatu kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Masyarakat sudah semestinya melakukan kontrol sosial sehingga apa yang seharusnya dilakukan masyarakat menurut Islam ketika melihat perbuatan menyimpang tidak boleh diam saja. Untuk menciptakan keteraturan sosial dan menghindarkan orang lain dari sesuatu yang dianggap tidak baik, tidak jarang dilakukan dengan cara-cara persuasif dan koersif. Kaitannya terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang karena dampaknya sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bagi masyarakat. Banyaknya gerakan perang melawan narkoba dan cara penanggulangannya terhadap masyarakat yang ingin terbebas dari efek ketergantungan narkoba karena sangat berbahaya bagi diri individu, keluarga, masyarakat serta masa depan bangsa (Zubaidah, 2019).

Diperlukan suatu cara agar setiap masyarakat dapat selaras dengan harapan masyarakat yang bersikap konform agar menghindarkan dari kekacauan sosial, yaitu kontrol atau pengendalian sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roucek dalam Minarti (2013), kontrol sosial sebagai upaya, baik yang sudah terencana maupun belum terencana dalam sikap mengajak dan mendidik, bahkan memaksa masyarakat untuk patuh terhadap aturan dan nilai yang ada di masyarakat. Pentingnya kontrol sosial bertujuan

untuk terciptanya ketertiban sosial bagi kelangsungan hidup masyarakat (Minarti dkk, 2013).

Salah satu media kontrol sosial ialah agama yang memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berkelakuan baik. Dalam aturan kaidah agama umumnya adalah agar terciptanya kehidupan yang tertib dan harmonis. Beberapa contoh aturan dalam agama dalam menciptakan ketertiban sosial dengan mengajak umatnya untuk berbuat baik kepada sesama dan melarang menyakiti bahkan membunuh. Misalnya, Islam yang mengajarkan puasa, tidak makan babi, tidak minum alkohol, dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut Parsons dalam Minarti, dkk (2013), menyatakan bahwa agama adalah perekat sosial yang menyatukan individu dan kelompok sosial dalam keteraturan sosial (Minarti dkk, 2013).

Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu membaca, memahami Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, serta melaksanakan salat dengan segala aturannya karena shalat sebagai kontrol sosial. Dalam surat Al-Ankabut dijelaskan amalan yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar (QS. Al-Ankabut [29] ayat 45).

طَّالِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

*“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dalam kajian ayat tersebut, shalat tidak hanya semata-mata berkaitan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Karena hakikat shalat adalah implementasi nilai salat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, apabila shalat dilakukan dengan benar dapat mencegah dan membentengi seseorang dari perbuatan

yang menyimpang serta mendorong seseorang untuk dapat menghindarinya. Sama halnya dengan pergaulan yang memengaruhi diri dengan siapa bergaul, akibatnya akan ikut terpengaruh karena interaksi tersebut. Jika kita bergaul dengan kepada Tuhan yang direpresentasikan melalui shalat tersebut, maka bisa dipastikan shalatnya dapat mencegah perbuatan yang menyimpang. Karena shalat yang dilaksanakan sesuai dengan perintah Al-Quran dan sunnah akan menjamin terbentuknya pribadi yang lebih positif serta mampu mengarahkan masyarakat dalam bersikap dan berkelakuan sejalan dengan nilai dan norma sosial (Husna, 2022).

Dalam hal ini, individu diperintahkan untuk berperilaku sesuai dengan norma di masyarakat yang bentuknya sangat beragam. Dalam Islam, Al-Quran dan sunnah menjadi sumber dari nilai dan norma melalui ajaran, dokotrin dan aturan tata kelakuan. Misalnya, dengan internalisasi norma dalam diri remaja, mulai dari membiasakan remaja untuk melaksanakan shalat hingga larangan melakukan perbuatan yang menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba. Pada tahap ini, norma menjadi bagian dari kehidupan individu masyarakat yang mampu mengontrol perilakunya. Dengan begitu secara otomatis sikap dan perilakunya sesuai dengan norma-norma tersebut, baik ada atau tidak adanya yang mengawasinya karena sudah terinternalisasi dalam diri individu, maka norma tersebut telah terbentuk dan menjadi realitas sosial baru di masyarakat, khususnya di kalangan remaja (Minarti dkk, 2013).

Dalam hal ini, proses internalisasi norma diperlukan peran serta lembaga kontrol seperti keluarga atau sekolah dalam memberikan teladan yang baik tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan, seperti aturan tentang penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut yang menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan internalisasi norma-norma sosial sebagai upaya pencegahan pergaulan bebas remaja tersebut. Apabila proses internalisasi nilai tersebut berjalan dengan baik, maka masyarakat bekerja dengan baik sebagai agen kontrol sosial (Minarti dkk, 2013).

### 3. Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Kontrol sosial digunakan sebagai alat untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang melakukan penyimpangan norma yang disepakati. Keberlangsungan kehidupan masyarakat tidak akan tertib tanpa adanya kontrol sosial yang mengaturnya untuk membentuk konformitas agar sesuai aturan dari relatif beragamnya norma-norma di masyarakat. kontrol masyarakat dapat melalui persuasif atau koersif. Upaya persuasif dilakukan dengan mengajak atau mendidik. Sedangkan upaya koersif dilakukan dengan ancaman dan kekerasan yang mengandalkan kekuatan fisik.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Muliana (2015), efektifnya suatu kontrol tergantung berlangsungnya kondisi dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu kelompok masyarakat modern, upaya penegakan norma-norma sosial tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan kesadaran anggota masyarakat atau rasa takut anggota masyarakat itu sendiri. Upaya mempertahankan norma sosial dalam masyarakat yang semakin modern mau tidak mau harus dilaksanakan dan didukung dengan adanya kehadiran agen-agen kontrol sosial. Dalam masyarakat yang berbeda, beberapa agen kontrol sosial yang umum dikenal ialah Polisi, Pengadilan, Sekolah, Organisasi keagamaan, adat Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan aturan yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perilaku penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat khususnya remaja, termasuk dalam perilaku menyimpang, seperti menggunakan dengan dosis yang berlebih, menjual atau membeli secara ilegal tanpa resep dokter. Hal tersebut melanggar aturan yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bagi masyarakat. Banyaknya gerakan perang melawan narkoba dan cara penanggulangannya terhadap masyarakat yang ingin terbebas dari efek ketergantungan narkoba karena sangat berbahaya bagi diri individu, keluarga, masyarakat serta masa depan bangsa (Zubaidah, 2019). Perilaku penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun jenisnya, sedikit atau banyak tetaplah merupakan perbuatan yang

menyimpang karena tidak selaras dengan nilai dan norma sehingga Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi perbuatan keji tersebut yang akan berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan kehidupan sosial.

Maka dari itu, dibutuhkanlah suatu kontrol sosial sebagai pedoman remaja yang sedang krisis identitas mencari jati dirinya. Kontrol sosial sebagai bentuk atau cara dalam mencegah, mengajak dan mengarahkan masyarakat agar terhindar dari penyimpangan dan berbuat sesuai dengan aturan ataupun norma yang berlaku di Duri Kosambi. Oleh karena itu, adanya kontrol sosial yang selaras dengan aturan yang berlaku diharapkan dapat mengembalikan perilaku masyarakat yang melakukan atau mengarah kepada hal yang menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang dampaknya sangat berbahaya bagi generasi bangsa (Zubaidah, 2019).

## **B. Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi**

### **1. Konsep Kontrol Sosial Travis Hirschi**

Teori kontrol sosial merupakan teori yang dipaparkan oleh seorang sosiolog, yakni Travis Hirschi yang menjelaskan tentang penyimpangan disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Perilaku menyimpang adalah sebagai akibat yang timbul dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum (Anarta dkk, 2021). Dalam karya bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency*, Hirschi mengembangkan dan menguji teori kontrol sosial dengan memanfaatkan ide ikatan sosial. Berbeda dengan teori kenakalan populer yang berfokus pada motivasi untuk kenakalan, teori kontrol sosial berfokus pada pengekangan dan keadaan yang mencegah kenakalan. Dalam *Causes of Delinquency*, penjahat dipandang sebagai “relatif bebas dari keterikatan yang intim, aspirasi, dan kepercayaan moral yang mengikat kebanyakan orang untuk hidup menurut hukum”. Maka fokus teori ini adalah pada proses sosialisasi yang membatasi atau menghambat perilaku antisosial dan nakal yang datang secara alami pada semua individu (Barbara J. Costello & John H. Laub, 2019).

Kajian Travis Hirschi mengenai kontrol sosial sendiri merupakan citra pelaku yang dikumpulkan dari sifat-sifat kepribadian individu bukanlah sosok yang disosialisasikan secara sempurna kepada apa pun, melainkan sosok yang bahkan tidak terintegrasi secara baik dengan lembaga kontrol sosial yang paling penting dan berpengaruh bagi remaja, seperti keluarga dan sekolah. Sehingga penjelasan terkait penyimpangan pada remaja lebih konsisten dengan realitas empiris dibandingkan dengan konseptualisasi Sutherland dan Merton. Kemudian Hirschi memperjelas konseptualisasi tentang kontrol sosial. Yakni sumber konformitas adalah ikatan sosial, yang membuat kita kehilangan sesuatu melalui kejahatan atau penyimpangan (Hirschi, 1969). Artinya, kelompok yang tergolong lemah ikatan sosialnya akan memiliki kemungkinan perbuatannya melanggar hukum karena tidak banyak terafiliasi dengan peraturan konvensional atau berdasarkan pada kesepakatan. Konformitas yang dipertahankan individu karena kekhawatirannya apabila melakukan pelanggaran atau penyimpangan akan merusak ikatan yang menyebabkan kehilangan muka dengan orang terdekat bahkan dimasyarakat (Mahdalena & Yusuf, 2017).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kontrol sosial merupakan sebuah bentuk pengawasan dan pengendalian pada tiap individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang menurut aturan ditekankan melalui berbagai institusi sosial, seperti lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, serta nilai dan norma dalam masyarakat (Mahdalena & Yusuf, 2017). Dalam perspektif sosiologi, kontrol sosial yang artinya mengarah pada kesadaran bersama sebagai manusia dalam bentuk pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat untuk terciptanya suatu kehidupan yang harmonis dan teratur. Kontrol sosial tidak akan tercapai apabila lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat karena ikatan sosial sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku menyimpang yang dilakukan remaja. Apabila dalam masyarakat lembaga kontrol sosialnya tidak berfungsi maka akan

mengakibatkan melemahnya atau terputusnya ikatan sosial, akibatnya remaja berpotensi melakukan perilaku menyimpang, salah satunya perilaku penyalahgunaan narkoba yang dampaknya sangat berbahaya bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat serta masa depan bangsa.

## 2. Asumsi Dasar Teori Kontrol Sosial

Dalam sebuah diri individu dan kelompok masyarakat pasti memerlukan suatu kontrol atau pengendalian, sehingga kehidupan sosial di masyarakat akan berlangsung kehidupan bersama yang harmonis dipenuhi rasa nyaman, aman dan tertib dengan terciptanya suatu kehidupan yang harmonis dan teratur. Hal ini dirasa penting karena kontrol sosial dapat menciptakan keteraturan sosial sehingga diperlukan kesadaran bersama masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling terikat karena sistem tertentu yang membentuk integrasi sosial.

Hirschi (1969), mengatakan bahwa teori kontrol sosial ini untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat taat pada peraturan dan norma. Menurutnya, teori ini berpotensi menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma di lingkungan tersebut. Teori ini menganggap bahwa hal yang menimbulkan lantaran terjadinya kejahatan berkaitan dengan lemahnya suatu ikatan individu ataupun ikatan sosial di masyarakat, atau tidak berfungsinya persatuan sosial. Kelompok yang tergolong ikatan sosialnya lemah akan memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran hukum karena tidak banyak terafiliasi dengan peraturan konvensional atau berdasarkan pada kesepakatan. Asumsi dasar kontrol sosial yang dapat kita pahami bahwa “manusia mempunyai kecenderungan untuk melanggar peraturan atau tidak taat akan hukum, serta bisa mendorongnya untuk melawan aturan ataupun hukum. Dengan demikian, asumsi teori ini bahwa perilaku menyimpang adalah sebagai akibat yang timbul dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum” (Anarta dkk, 2021). Individu di masyarakat memiliki kecenderungan yang serupa keinginannya untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Karena baik atau jahatnya perilaku individu tergantung dari



masyarakat, individu berperilaku baik jika masyarakat menciptakan hal baik”.

Menurut Hirschi (1969), keberadaan kontrol ada dalam ikatan seseorang yang terafiliasi dengan lembaga kontrol sosial, seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga formal. Jadi, kontrol itu berada dalam hubungannya seseorang dengan masyarakat. Hirschi menyebut jenis ikatan atau relasi yang berbeda-beda ini sebagai ikatan-ikatan sosial (*social bonds*). Dia mengidentifikasi empat ikatan sosial yaitu keterikatan (*attachment*), koomitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*). Semakin kuat ikatannya, semakin besar kemungkinan dorongan kejahatan akan mudah dikontrol dan konformitas akan muncul; semakin lemah ikatan seseorang dengan masyarakat, semakin besar kecenderungan yang memungkinkan individu mengikuti keinginannya dan melanggar hukum. Sedangkan menurut Lily, dkk (2015), mengatakan bahwa ringkasnya ikatan sosial mengontrol hasrat mereka terhadap perbuatan yang mengarah penyimpangan dan memastikan berperilaku konform. Seperti halnya jika dianalogikan terhadap sebuah bendungan yang menahan debit air yang diartikan sebagai motivasi melakukan penyimpangan. Jika tidak ada yang membendunginya dapat membanjiri individu atau tidak dapat mencegah melakukan penyimpangan. Singkatnya kehadiran dan kekuatan ikatan sosial dapat menjelaskan perubahan dalam pelanggaran.

### 3. Ikatan Sosial Dalam Teori Kontrol Sosial

Menurut paparan Travis Hirschi (1969), dalam karyanya *Causes of Delinquency*, pada dasarnya dalam teori ikatan sosial menjelaskan bahwa terjadinya kejahatan atau penyimpangan ketika lemahnya atau putusnya ikatan individu dengan lingkungan sosialnya mengakibatkan menurunnya konformitas individu. Konformitas yang dipertahankan individu karena kekhawatirannya apabila melakukan pelanggaran atau penyimpangan akan merusak ikatan yang menyebabkan kehilangan muka dengan orang-orang terdekat bahkan di masyarakat, seperti keluarga, sahabat, pekerjaan, sekolah

dan masyarakat. Dalam hal ini, individu beradaptasi atau berperilaku konform bukan karena takut akan hukuman, melainkan khawatir ketika melanggar tata kelakuan dan citra personal di masyarakat (Hirschi, 1969).

Teori kontrol menurut asumsi Travis Hirschi ialah mengapa individu patuh terhadap aturan dan norma di masyarakat. Menurut asumsinya tersebut, teori ini mempunyai potensi dalam mengharuskan seseorang untuk berperilaku *conform* sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Untuk memahami kenakalan remaja, teori kontrol sosial (*social control theory*) dapat digunakan. Teori ini dianggap tepat terhadap memahami suatu fenomena kenakalan yang dilakukan remaja karena teori ini telah menjadi salah satu teori utama dalam memahami perilaku penyimpangan dan perilaku antisosial remaja secara umum. Teori ini mengungkapkan bahwa seseorang dapat tertarik pada kenakalan remaja karena hal tersebut dianggap sebagai cara tercepat mencapai tujuan. Sehingga untuk menghambat hal tersebut adalah dengan mengembangkan ikatan sosial. Menurut Hirschi, ikatan sosial terdiri dari empat elemen yang saling terkait, tetapi dapat dipisahkan secara analitis, yaitu: (Atmasasmita, 1992).

1) *Attachment*, diartikan bahwa sebagai terikatnya individu dengan individu lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) sebagai upaya pencegahan atau menahan seseorang berbuat pelanggaran atau kejahatan (perilaku menyimpang). Dikatakan *attachment* apabila seseorang terikat dengan orang lain yang dipengaruhi oleh unsur kedekatan/kasih sayang merupakan cara yang menentukan sejauh mana seseorang dapat terlibat dan membuat ikatan dengan orang lain, seperti keluarga, teman, atau lembaga sosial lainnya. Ikatan seseorang dikatakan lemah apabila tidak adanya kedekatan dan kurangnya kasih sayang.

Kaitannya dengan perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yaitu dengan adanya keterikatan antara orang tua dengan remaja terutama dalam berkomunikasi yang baik dalam menasehati atau membimbing anak agar dapat mencegah atau menghambat untuk melakukan perilaku menyimpang. Karena dengan keterikatan tersebut

mendorong remaja untuk selalu patuh dan mentaati aturan orang tua untuk menghindari penggunaan narkoba, karena apabila melanggar melakukan penyalahgunaan narkoba berarti sama dengan menyakiti atau mengecewakan perasaan orang tua.

- 2) *Commitment*, diartikan bahwa sebagai keterikatan seseorang oleh tindakannya atau suatu aspek rasional yang mempunyai pendirian yang kuat terhadap sesuatu hal yang mendatangkan manfaat dan mendorong untuk selalu taat terhadap aturan-aturan yang berlaku, kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dikatakan *commitment* apabila seseorang terikat dengan orang lain yang dipengaruhi oleh unsur komitmen adalah cara seseorang menerima dan mengikuti aturan yang berlaku. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap aturan yang berlaku, tidak mau dianggap buruk oleh orang-orang disekitarnya. Remaja yang memiliki komitmen kuat akan malu jika terlihat melakukan hal buruk di depan orang terdekatnya. Ikatan seseorang dikatakan lemah apabila tidak adanya komitmen atau menimbang baik/buruk konsekuensinya dalam berperilaku.

Kaitannya dengan perilaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja Kelurahan Duri Kosambi yaitu dengan adanya keterikatan remaja yang berkomitmen terhadap perbuatannya. Dengan adanya komitmen (*commitment*) terhadap aturan yang berlaku mampu memunculkan kesadaran dalam dirinya mengenai gambaran masa depan bahwa masa depannya akan menjadi suram apabila remaja berkelakuan menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba. Maka sebelum melakukan penyalahgunaan narkoba, remaja biasanya melewati proses berpikir dengan tujuan untuk menimbang untung rugi dari tindakan tersebut.

- 3) *Involvement*, diartikan bahwa keterlibatan berkaitan dengan individu yang turut serta dalam kegiatan sosial yang banyak atau padat dapat memperkecil keinginannya untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Dikatakan *involvement* apabila seseorang terikat dengan orang lain yang dipengaruhi oleh unsur keterlibatan, seperti seseorang

yang banyak terlibat dalam aktivitas sosial akan memanfaatkan waktu yang mereka miliki untuk aktivitas tersebut. Mereka tidak akan memiliki banyak waktu untuk memikirkan dan melakukan tindakan menyimpang. Ikatan seseorang dikatakan lemah apabila tidak adanya kegiatan positif yang dilakukannya dan menghabiskan waktu untuk hal yang kurang bermanfaat.

Kaitannya dengan perilaku remaja yang menyalahgunakan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi yaitu dengan melibatkan remaja ke dalam berbagai aktivitas sosial atau kegiatan di masyarakat, seperti kegiatan yang bersifat sosial maupun keagamaan. Dengan begitu, remaja yang banyak menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, kecenderungannya kecil untuk melakukan penyimpangan. Karena berdasarkan pribadi remaja yang masih membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar, yang artinya apabila remaja dilibatkan merasa dirinya diakui.

- 4) *Belief*, merupakan unsur yang menerangkan proses atau cara seseorang untuk mengakui nilai, norma dan hukum yang berguna untuk mengikat masyarakat dalam bertindak. Dikatakan *belief* apabila seseorang terikat dengan orang lain yang dipengaruhi oleh unsur keyakinan terhadap aspek moral dalam ikatan sosial dimana seseorang pervaya terhadap nilai-nilai moral yang ada. Keyakinan tersebut akan menimbulkan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan mengurangi keinginan remaja melakukan penyimpangan. Ikatan seseorang dikatakan lemah apabila tidak adanya keyakinan dalam diri untuk mematuhi nilai moral yang ada atau tidak memperdulikan aturan di masyarakat sehingga membuat acuh terhadap nilai moral yang berlaku.

Kaitannya terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi yaitu dengan meyakini aturan nilai dan norma yang terdapat di masyarakat Kelurahan Duri Kosambi berfungsi sebagai pengikat dalam masyarakat karena kepercayaan itu akan mengakibatkan

kepatuhan terhadap norma yang dapat meminimalisir hasrat untuk menggunakan narkoba.

Kajian kontrol sosial telah menjadi fokus utama peneliti yang berperan untuk mencegah atau meminimalisir perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi. Terdapat empat konsep kunci kontrol masyarakat, yaitu *attachment* (ketertarikan), *involvement* (keterlibatan), *commitment* (mempunyai pendirian yang tinggi terhadap suatu hal secara positif) dan *belief* (mempunyai pandangan pada nilai moral yang tinggi). Namun, keberhasilan empat unsur tersebut juga berkaitan dengan lembaga sosial, seperti keluarga, masyarakat, sekolah serta aparat penegak hukum karena merupakan sebagai agen kontrol sosial perlu menanamkan norma-norma sosial kepada individu karena memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu untuk berperilaku taat aturan yang berlaku atau justru melanggar aturan. Tindakan tersebut menjadi pilihan individu karena terbentuk atas dasar ikatan-ikatan sosial.

*Attachment* merupakan adanya kasih sayang yang diberikan dengan memberikan perhatian dan kepekaan yang lebih dari lembaga sosial, seperti keluarga, sekolah dan aparat penegak hukum dalam mengajak remaja Kelurahan Duri Kosambi untuk terikat dengan suatu hal yang positif dengan mentaati segala aturan norma yang berlaku. *Commitment* merupakan adanya pendirian yang tinggi terhadap suatu hal yang positif dan merupakan tanggung jawab bersama yang dimiliki oleh masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai sosok teladan yang baik bagi remaja agar efektif berjalannya aturan dalam masyarakat sebagai komitmen atau pedoman bagi remaja kelurahan Duri Kosambi sebagai pengendali bagi hasrat untuk melakukan penyimpangan. *Involvement* merupakan suatu bentuk terlibatnya lembaga sosial di Kelurahan Duri Kosambi agar mampu berperan aktif dalam setiap aktivitas positif, seperti kegiatan yang bersifat sosial maupun keagamaan yang diikuti oleh para remaja, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kontrol sosial di masyarakat agar remaja tidak

terpengaruh menggunakan narkoba. *Belief* merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja untuk tidak berlawanan dengan nilai dan norma masyarakat agar remaja lebih menghargai dan menanamkan aturan dan norma sosial serta merasa adanya kewajiban moral untuk mematuhi dan menaatinya.

Menurut Hirschi (1969), terjadinya penyimpangan disebabkan tidak efektifnya kontrol sosial yang dilakukan akibat seseorang melanggar aturan atau melakukan penyimpangan. Namun, kontrol sosial dikatakan efektif apabila seseorang bersikap *conform*. Dalam hal ini, konformitas bersumber pada ikatan sosial. Jadi, efektifitas kontrol sosial diukur berdasarkan ikatan seseorang dengan orang lain yang dipengaruhi oleh unsur *Attachment, Commitment, Involvement*, dan *Belief*. Apabila ikatan tersebut terjalin dengan lemah, akibatnya menurunnya konformitas seseorang sehingga berpotensi melakukan terjadinya penyimpangan karena dirinya merasa bebas dan tidak adanya pengekanan dari orang lain. Sebaliknya, apabila ikatan tersebut terjalin dengan kuat, maka seseorang akan bersikap *conform* atau patuh terhadap nilai dan norma di masyarakat sehingga potensi melakukan penyimpangan akan mudah di kontrol, karena selalu menimbang konsekuensinya dalam berperilaku terhadap hal yang disukai atau tidak disukai oleh orang lain. Dengan demikian, ikatan sosial yang kuat akan mampu mencegah atau meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Sebab semua tingkah lakunya dipengaruhi oleh ikatan seseorang dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik atau buruk.

Dengan demikian perlunya ikatan sosial, apabila keempat elemen ikatan sosial tersebut gagal dilaksanakan dalam setiap anggota masyarakat, maka mereka (utamanya para remaja) akan melakukan pelanggaran atau penyimpangan (Priyanto, 2012). Masing-masing dari keempat elemen tersebut memiliki peran penting dalam memahami fenomena kenakalan remaja. Travis Hirschi dalam Anarta dkk (2021) menyebutkan ada beberapa proposisinya terhadap kontrol sosial, sebagai berikut:

- 1) Bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap aturan-aturan sosial adalah hasil dari proses sosialisasi yang gagal untuk mengarahkan individu dalam masyarakat berperilaku tidak berlawanan dengan aturan. Adanya perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Duri Kosambi dikarenakan akibat kegagalan individu dalam bertindak melanggar ketertiban dan keteraturan sosial, sehingga secara tidak langsung remaja pun mengikuti atau tidak takut untuk melakukan penyimpangan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi aturan maupun tata tertib di masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja.
- 2) Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah tanda kelompok masyarakat gagal dalam mengikat individu masyarakat untuk sejalan dengan nilai dan norma di masyarakat, seperti lembaga keluarga, lembaga pemerintah, dan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, bukti kurangnya kontrol oleh keluarga terutama orang tua yang mempunyai peran penting dalam terbentuknya perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kelurahan Duri Kosambi, seperti kurang dalam mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak saat berada di luar lingkungan rumah karena turut masih dalam pengawasan orang tua. Sehingga penyimpangan dapat dilakukan oleh remaja. Maka orang tua yang termasuk dalam lembaga keluarga sebaiknya mengikat individu-individu untuk tetap mematuhi dan mentaati aturan sesuai normal yang berlaku.
- 3) Masing-masing individu patut belajar melakukan perbuatan yang positif di lingkungan sosial supaya tidak melakukan penyimpangan. Dalam hal ini, individu sendiri yang bertanggung jawab bagi dirinya. Setiap individu harus menciptakan kehidupan bermasyarakat yang teratur dan patuh tidak melanggar norma atau perilaku menyimpang. Sehingga ketika individu melakukan penyimpangan pada norma akan mudah teratasi melalui kesadaran diri individu sendiri. Karena upaya pencegahan yang paling mendasar timbul dari dalam diri sendiri, akan

terasa percuma saat orang lain melakukan kontrol, tetapi tidak ada niat menghindar dari dalam hati.

- 4) Kontrol internal mempunyai pengaruh besar terhadap kontrol eksternal. Dalam hal ini, kontrol dari internal berada di dalam diri sendiri mempunyai peran yang sangat penting daripada kontrol eksternal, seperti keluarga, teman, masyarakat hingga tokoh masyarakat. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kontrol internal dan eksternal menimbulkan pengaruh yang kuat jika keduanya terlaksana dengan baik.

Menurut pandangan Travis Hirschi dalam Anarta dkk (2021), teori kontrol sosial untuk menguraikan perilaku menyimpang remaja atau dengan kata lain kenakalan anak remaja. Teori kontrol sosial berangkat dari lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial masyarakat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja, dan kurangnya persatuan sosial. Kelompok yang tergolong lemah ikatan sosialnya akan memiliki cenderung melanggar hukum karena tidak banyak terikat dengan peraturan konvensional atau berdasarkan pada kesepakatan. Asumsi teori kontrol sosial menyatakan individu masyarakat memiliki kemungkinan yang serupa keinginannya untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Baik atau buruknya para remaja tergantung dari lingkungan pergaulannya di masyarakat. Remaja berperilaku baik jika lingkungan sekitar menciptakan hal baik (Anarta dkk, 2021).

Dari paparan teori di atas mengenai kontrol sosial menurut Travis Hirschi dijadikan sebagai landasan teori untuk menganalisa data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti utamanya adalah kontrol sosial yang berperan untuk mencegah atau meminimalisir perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi. Lalu, teori kontrol sosial Travis Hirschi sangat cocok terhadap fenomena yang terjadi di lapangan penelitian. Selain itu teori ini lebih baru atau populer dalam mengkaji perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dibanding teori sebelumnya. Kelurahan Duri Kosambi Kelurahan Duri Kosambi banyak dijumpai anak usia remaja dan terdapat



permasalahan terkait perilaku menyimpang remaja dalam penyalahgunaan narkoba akibat pergaulan bebas karena tidak mematuhi atau mentaati nilai, norma dan hukum di masyarakat. Akibat terbawa arus modernisasi dalam pergaulannya. Kajian kontrol sosial telah menjadi fokus utama peneliti yang berperan untuk mencegah atau meminimalisir perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi. Sehingga peneliti memilih memakai teori kontrol sosial Travis Hirschi karena memudahkan peneliti dalam melakukan dan menyelesaikan permasalahan penelitian dalam menjawab seperti apa kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada studi di kelurahan Duri Kosambi, kecamatan Cengkareng, kota Jakarta Barat.


## BAB III

# GAMBARAN UMUM KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT

### A. Gambaran Umum Kelurahan Duri Kosambi

#### 1. Kondisi Geografis

**Gambar 1. Peta Wilayah Kelurahan Duri Kosambi**



*Sumber: Kelurahan Duri Kosambi*

Kelurahan Duri Kosambi merupakan salah satu dari enam Kelurahan yang letaknya berada di wilayah Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas wilayah sekitar 591 Ha yang terdiri dari 15 RW dan 165 RT. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 tentang Pemecahan, Penyatuan dan Penentuan Batas Wilayah Kelurahan DKI Jakarta terdapat batas-batas yang berada dekat dengan wilayah Kelurahan Duri Kosambi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Cengkareng Barat
- Sebelah Timur : Kelurahan Rawa Buaya
- Sebelah Selatan : Kelurahan Petir Tangerang
- Sebelah Barat : Kelurahan Semanan Kalideres

## 2. Kondisi Topografis

Kelurahan Duri Kosambi terletak dari ketinggian lahan antara 4-5 mdpl. Berdasarkan tingkat kelerengan lahan wilayah Duri Kosambi cenderung relatif datar dengan tingkat kelerengan lahan 0-3%. Selain itu, wilayah Duri Kosambi juga dilintasi oleh beberapa sungai dikarenakan termasuk dari area hilir dari sungai Angke Jakarta karena posisinya yang dilintasi oleh aliran sungai Angke. Ditinjau dari kondisi tanahnya, Kelurahan Duri Kosambi diketahui sebagai kawasan yang didominasi oleh geologi tanah berupa lanau berpasir dan tanah liat organik yang merupakan endapan alluvial dari sungai dan pantai. Lanau berpasir ialah geologi tanah yang dicirikan berwarna kuning keabuan, keras, plastis sedang-tinggi. Sebaliknya, tanah liat organik ialah lapisan yang dibentuk oleh pecahan cangkang kerang. Berdasarkan peruntukan tanahnya, Kelurahan Duri Kosambi sebagian besar terdapat perumahan, perkantoran, jalan raya, jalur hijau, taman, pertanian, sarana umum dan sarana olahraga. Berdasarkan data laporan bulan November 2012, sekitar 44 Ha (43,35%) merupakan kawasan pemukiman dan 39 Ha (38,42%) berupa jalan dan kawasan hijau (Aditianata, 2015).

## 3. Kondisi Demografis

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3192 Tahun 1982, maka keadaan kependudukan untuk Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang berada di Kelurahan Duri Kosambi berubah setiap tahunnya. Selain terjadinya kelahiran dan kematian, lokasi Kelurahan Duri Kosambi sebagai jalur mobilitas penduduk antara Jakarta dan Tangerang yang memungkinkan adanya jumlah penduduk berdasarkan pindah dan datang. Berikut data terkait jumlah penduduk Kelurahan Duri Kosambi dalam tiga tahun terakhir:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Duri Kosambi**

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2019	48.193	47.617	<b>95.810</b>
2	2020	49.475	48.864	<b>98.339</b>
3	2021	50.277	49.741	<b>100.018</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021*

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk Kelurahan Duri Kosambi setiap tahunnya mengalami laju peningkatan, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sebelumnya tahun 2019 sekitar 95.810 jiwa, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 98.339 jiwa. Tidak sampai di situ, peningkatan jumlah penduduk terus berlanjut pada tahun 2021 pasca pandemi pun mengalami peningkatan tembus sekitar 100.018 jiwa. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti migrasi penduduk.

b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Berdasarkan data yang didapat terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih mendominasi dari penduduk perempuan. Sedangkan jumlah yang diklasifikasikan menurut tingkat usia baik laki-laki maupun perempuan dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	0-4	7.755	8.047	8.171
2	5-9	8.731	9.041	8.906
3	10-14	7.912	8.461	8.761

4	15-19	6.785	7.502	7.835
5	20-24	7.433	7.609	7.671
6	25-29	8.235	8.251	8.318
7	30-34	8.623	8.413	8.462
8	35-39	9.237	9.202	9.119
9	40-44	8.050	8.194	8.352
10	45-49	6.684	6.733	7.005
11	50-54	5.522	5.575	5.638
12	55-59	4.317	4.498	4.625
13	60-64	3.152	3.279	3.274
14	65-69	1.712	1.797	1.989
15	70-74	856	936	1.006
16	>75	806	801	886
<b>Jumlah</b>		<b>95.810</b>	<b>98.339</b>	<b>100.018</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah dari keseluruhan penduduk yang berada di Kelurahan Duri Kosambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut menandakan semakin beragam juga kelompok usia masyarakatnya. Dalam hal ini, kelompok usia anak-anak sampai dewasa cukup mendominasi. Mengingat usia remaja tiap tahunnya mengalami peningkatan yang artinya dibutuhkan suatu kontrol di masyarakat sebagai pedoman remaja dalam bersikap dan bertingkah sebagai upaya pencegahan agar tidak salah pergaulan dan terjebak melakukan perilaku menyimpang. Karena remaja sangat diharapkan sebagai agen perubahan bagi generasi bangsa. Artinya maju atau mundurnya suatu bangsa bisa ditentukan melalui generasi mudanya.

c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adanya fasilitas sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Duri Kosambi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya

melalui sarana pendidikan yang tersedia. Untuk dapat mengetahui dari kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah dapat diukur melalui tingkat pendidikannya. Berikut ini merupakan data mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Duri Kosambi dalam tiga tahun terakhir:

**Tabel 3. Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tidak/Belum Sekolah	3.939	3.609	5.075
2	Belum Tamat SD	9.619	8.033	11.426
3	Tamat SD	8.011	7.684	7.676
4	Tamat SLTP	13.651	15.572	14.043
5	Tamat SLTA	38.295	40.389	38.229
6	Tamat Akademi/PT	11.086	11.502	11.943
<b>Jumlah</b>		<b>84.601</b>	<b>86.789</b>	<b>88.392</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021*

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa masyarakat Kelurahan Duri Kosambi memiliki cukup tingginya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Artinya bahwa masyarakat Kelurahan Duri Kosambi sangat peduli akan pentingnya pendidikan, terbukti dengan masyarakat yang lulus Perguruan Tinggi dan Akademi yang merupakan jenjang pendidikan tertinggi. Dalam hal ini, semakin tinggi pendidikan masyarakatnya, semakin tinggi juga masyarakat sadar perannya sebagai agen kontrol sosial.

Dengan rincian dalam tiga tahun terakhir, jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 3.939 jiwa, tahun 2020 sebanyak 3.609, dan tahun 2021 sebanyak 5.075 jiwa. Untuk masyarakat yang belum tamat SD sangat fluktuatif, tahun 2019 sebanyak 9.619 jiwa, tahun 2020 sebanyak 8.033 jiwa, dan tahun

2021 sebanyak 11.426 jiwa. Untuk masyarakat tamatan SD mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 8.011 jiwa, tahun 2020 sebanyak 7.684 jiwa, dan tahun 2021 sebanyak 7.676 jiwa. Untuk masyarakat yang tamatan SLTP sangat fluktuatif pada tahun 2019 sebanyak 13.651 jiwa, tahun 2020 sebanyak 15.572 jiwa, dan tahun 2021 sebanyak 14.043 jiwa. Untuk masyarakat yang tamatan SLTA pun fluktuatif pada tahun 2019 sebanyak 38.295 jiwa, tahun 2020 sebanyak 40.389 jiwa, dan tahun 2021 sebanyak 38.229 jiwa. Terakhir, untuk masyarakat yang tamatan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 11.086, tahun 2020 sebanyak 11.502, dan tahun 2021 sebanyak 11.943 jiwa.

d) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

Mata pencaharian berkaitan dengan kehidupan masyarakat karena sebagai peran pokok yang penting untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya serta mengatasi berbagai permasalahan. Berdasarkan data laporan pelaksanaan pembinaan Kelurahan Duri Kosambi Tahun 2021, dalam jenis mata pencahariannya, kehidupan masyarakat Kelurahan Duri Kosambi yang memiliki jenis mata pencaharian mayoritas pedagang dengan dibuktikannya saran perekonomian, seperti 302 warung, 93 toko, 4 lokasi kaki lima, dan 3 pasar tradisional. Adapun jumlah mata pencaharian masyarakat yang berada di Kelurahan Duri Kosambi dapat diketahui melalui tabel berikut:

**Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian**

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Nelayan	3	3	3
2	Agama dan Kepercayaan	39	39	38
3	Pertanian/Peternakan	34	33	42
4	Tenaga Kesehatan	173	193	215
5	Pensiunan	391	330	353

6	Aparatur/Pejabat Negara	557	576	562
7	Belum/Tidak Bekerja	14.978	522	733
8	Tenaga Pengajar	885	1.183	1.220
9	Wiraswasta	6.987	6.974	6.937
10	Pelajar/Mahasiswa	24.854	9.781	17.015
11	Lain-lain	46.909	53.156	47.062
<b>Jumlah</b>		<b>95.810</b>	<b>72.790</b>	<b>74.180</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Duri Kosambi bermata pencaharian sebagai pelajar/mahasiswa dan juga pengajar. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat Kelurahan Duri Kosambi adalah usia produktif atau *freshgraduate* yang belum bekerja atau sedang mencari kerja. Sehingga banyak remaja yang terjebak melakukan penyimpangan, seperti penyalahgunaan narkoba. Selain itu, masyarakat Kelurahan Duri Kosambi merupakan seorang wiraswasta terdapat macam jenis barang yang diperdagangkan, seperti sembako, industri, jasa dan sebagainya. Oleh karena itu, mata pencaharian yang paling mendominasi ialah sebagai pedagang dengan jumlah pada tahun 2019 sebanyak 6.987, pada tahun 2020 sebanyak 6.974 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 6.937 orang. Dengan demikian, banyak dari masyarakat yang bermata pencaharian dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada sebagai pedagang dengan terdapatnya sarana dan prasarana perekonomian, seperti warung dan toko. Karena Kelurahan Duri Kosambi merupakan akses jalan utama perbatasan Jakarta – Tangerang yang berada di Kecamatan Cengkareng sebagai jalur mobilitas penduduk sebaliknya untuk kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, letaknya cukup strategis karena tidak jauh dari pusat perbelanjaan seperti Mal Puri Indah, dan juga sering dilalui warga yang hendak ke



Cengkareng atau menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Stasiun Kereta dan Terminal Bus.

#### 4. Kondisi Sosial dan Agama

F. Tonnies dalam Rumiati (2007), membedakan antara dua macam masyarakat yang berdasarkan asas hubungan, yaitu *gesellschaft* (Patembayan) dan *gemeinschaft* (Paguyuban). Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Dasar hubungan adalah rasa cinta dan rasa persatuan yang telah dikodratkan. Sedangkan Patembayan merupakan konsep yang merujuk pada hubungan anggota masyarakat yang memiliki ikatan yang lemah. Pada masyarakat modern hubungan antar masyarakat tercermin dari aktivitas individu dalam masyarakat melalui proses interaksi sosialnya.

Menurut F. Tonnies, sekalipun setiap masyarakat memiliki bentuk hubungan sosial yang khas, terdapat sifat hubungan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, Duri Kosambi termasuk tipe masyarakat *gesellschaft* (Patembayan) yang merupakan masyarakat kota, yang setiap individu mempunyai peranan tersendiri. Selain itu, individu lain dianggap bebas terpisah dan asing (rasa 'kita' kurang). Dengan demikian kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama sehingga kecenderungan untuk mempertahankan kelompok sangat kurang (Rusmiati, 2007).

Berbeda dengan masyarakat desa yang memiliki kontrol kuat baik antar sesama individu maupun tokoh masyarakat dengan anggota masyarakat, masyarakat kota cenderung acuh dan tidak peduli terhadap perilaku individu lain. Kontrol sosial biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan, seperti RT/RW yang merupakan lingkup institusi paling kecil di masyarakat setelah keluarga dan memiliki kewenangan terhadap penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Namun, bagi sesama warga selama tidak mengganggu atau merugikan dirinya, maka perilaku orang lain cenderung ditolerir. Dalam hal ini, masyarakat Duri Kosambi lemah dalam penegakkan norma secara mandiri sehingga membutuhkan

peran aparat penegak hukum. Masyarakat Duri Kosambi norma sosialnya sudah banyak dipengaruhi oleh hukum yang membuat norma sosialnya sudah mulai berkurang karena mengalami perubahan mengikuti perkembangan kota sehingga norma bersifat hukum positif.

Menurut catatan sejarahnya, dahulu kawasan Duri Kosambi merupakan wilayah yang kering dan banyak terdapat perkebunan yang dikelola oleh penduduk setempat. Beragam macam jenis pohon ditanam masyarakat mulai dari pohon buah-buahan hingga sayur-sayuran, dengan pohon buah-buahan yang paling banyak tumbuh, salah satunya adalah pohon kosambi. Pohon kosambi/kesambi/kecacil mirip dengan pohon buah rambutan. Buah kosambi dapat dimanfaatkan sebagai buah yang dapat dimakan dengan rasa asamnya, sedangkan bijinya dapat dioleh menjadi minyak (misalnya minyak kusum) yang dapat digunakan sebagai bahan bakar lampu minyak, untuk menggoreng dan untuk perawatan rambut subur dan mengkilap serta bisa dijadikan sebuah meja. Dalam bahasa Inggris, pohon ini disebut *Kusum tree*, dan nama ilmiahnya adalah *Schleichera Oleosa* (Kartika, 2016).

Pohon kosambi memiliki duri pada batang dan daunnya, sehingga konon masyarakat yang mendiami daerah tersebut menggunakan nama Duri Kosambi. Namun, seiring berkembangnya kota Jakarta, pohon kosambi sudah tidak ada lagi bahkan tidak ditemukan bekasnya. Saat ini Duri Kosambi secara administratif merupakan nama sebuah perkampungan yang berada di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Kawasan Duri Kosambi padat penduduk karena banyak terdapat pemukiman, apartemen, gedung perkantoran, sekolah, perguruan tinggi hingga gedung pemerintah. Kawasan ini memang tidak tergolong elit namun lokasinya cukup strategis karena tidak jauh dari pusat perbelanjaan seperti Mall Puri Indah dan juga sering di lalui warga sekitar yang ingin menuju Cengkareng atau Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Stasiun Kereta Api dan Terminal Bus (Kartika, 2016).

Mengenai Pondok Sambu, istilah tersebut merupakan sebutan khas bagi warga asli yang mendiami Duri Kosambi, mayoritasnya adalah dari suku Betawi. Penutupan sejarah disebut Pondok Sambu, sebab penduduk asli setempat paling giat dengan agama dan nilai-nilai ibadah, dahulu banyak berdiri surau serta pondok-pondok kecil tempat menimba ilmu agama Islam, tak heran jika Pondok Sambu banyak melahirkan tokoh alim ulama termasyhur, para mubaligh, asatid, dan asatidzah ternama (Kartika, 2016).

Robertson dalam Astuti (2022) yang mengatakan bahwa seseorang memiliki kepercayaan dengan melibatkan perasaan dan pikiran yang bersifat pribadi dan dinyatakan dalam tindakan keagamaan (upacara, amal atau yang bersifat individu atau kelompok). Mengenai sistem kepercayaan, kehidupan masyarakat Kelurahan Duri Kosambi yang memiliki agama mayoritas beragama Islam, terbukti dengan adanya 27 Masjid dan 57 Musholah di sekitarnya.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Islam	69.174	79.141	80.440
2	Kristen	8.123	9.306	9.503
3	Katholik	5.013	5.639	5.755
4	Buddha	3.739	4.192	4.256
5	Hindu	36	49	49
6	Khonghucu	9	12	15
<b>Jumlah</b>		<b>86.094</b>	<b>98.339</b>	<b>100.018</b>

*Sumber : Data Badan Pusat Statistika Kota Jakarta Barat Tahun 2019-2021*

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa masyarakat Kelurahan Duri Kosambi didominasi beragama Islam, yakni dibuktikan dengan data tiga tahun terakhir. Masyarakat Kelurahan Duri Kosambi yang beragama

Islam pada tahun 2019 sebanyak 69.174 orang, tahun 2020 sebanyak 79.141 orang, dan tahun 2021 sebanyak 80.440 orang. Begitu dengan agama kepercayaan yang lain, seperti Kristen, Katholik, dan Budha. Lain halnya dengan agama Hindu peningkatan dalam tiga tahun tidak terlalu signifikan jika dilihat pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 36 orang menjadi 49 orang dan pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan. Sedangkan kepercayaan Konghucu tidak begitu banyak. Walaupun Kelurahan Duri Kosambi mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun, masyarakatnya sangat toleransi terhadap sesama. Oleh karena itu, dapat diketahui dari beragamnya tempat ibadah masing-masing kepercayaan.

**Tabel 6. Jumlah Tempat Peribadatan**

<b>NO.</b>	<b>Tempat Ibadah</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Masjid	27
2.	Mushola	57
3.	Gereja	9
4.	Pura	-
5.	Vihara	1

*Sumber : Data Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan Duri Kosambi Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa sarana prasarana ibadah adalah salah satu sarana yang keberadaannya mempunyai peran penting sebagai penunjang kehidupan beragama masyarakat dalam segala macam kegiatan keagamaan. Secara umum Kelurahan Duri Kosambi memiliki 4 buah bangunan tempat peribadatan berdasarkan masing-masing kepercayaan yang dianut masyarakat, yaitu terdapat 27 Masjid, 57 Musholah, 9 Gereja, dan 1 Vihara. Dari keterangan di atas terlihat bahwa tempat ibadah paling banyak di Kelurahan Duri Kosambi adalah musholah.

Karena musholah sebagai pusat kegiatan sehari-hari para pemeluk agama Islam dalam menjalankan ibadah. Kegiatan rutin tersebut, selain untuk beribadah sholat, adanya kegiatan lain seperti remaja musholah, pembacaan yasin dan tahlil, majelis taklim pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu, serta tadarus Al-Quran. Musholah dijadikan sebagai tempat ibadah yang jumlahnya paling banyak ditemui di Kelurahan Duri Kosambi karena terdapat di setiap gangnya.

## **B. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Kelurahan Duri Kosambi**

### **1. Awal Remaja Menggunakan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba secara umum berdampak menimbulkan penyakit yang dapat terjadinya kerusakan pada organ dalam tubuh, terutama jaringan otak. Selain itu, dampaknya membuat diri sendiri merasa dirugikan begitupun orang lain di sekitarnya. Secara fisik, narkotika bisa mekerusakan tubuh penggunanya, seperti rusaknya otot jantung, terganggunya denyut pada jantung serta pembengkakan pada jantung. Secara sosial, dampak narkotika terjadi secara bertahap, dimulai berani melawan orang tua, tidak melaksanakan perintah agama, membolos sekolah, penurunan prestasi, kerap kali berbohong, mencuri atau melakukan tindakan kriminal yang lain, sikap mulai agresif dan muncul tindakan yang membuat kekacauan sosial (Nurhadianto, 2014).

Dalam penelitian ini, terdapat kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba adalah mengenai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Terdapat perilaku menyimpang dalam menyalahgunakan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi. Akibat ketidaktahuannya tentang dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba. Terdapat di Kelurahan Duri Kosambi, para remaja pertama kali mengetahui barang ilegal dikarenakan adanya rekomendasi oleh temannya sehingga dirinya menjadi korban ajakan dan rayuan teman untuk mencobanya sebagai bentuk kebersamaan atau solidaritas pertemanan. Terlihat dari cara remaja berinteraksi yang lebih suka berkelompok, biasanya remaja selalu bersama

kemanapun mereka pergi. Berikut terdapat beberapa paparan narasumber penelitian ini mengenai awal remaja menggunakan narkoba. Yang pertama pengakuan dari narasumber inisialnya bernama RM (17 tahun) selaku remaja pengguna narkoba RM menyatakan bahwa:

“...karena tergiur oleh omongan-omongan setan (teman), gaenak sama temen selalu gaenak. Kalo keluarga ada yang pake juga, tapi di daerah kampung bukan di sini. Gua pake ganja bareng-bareng sama temen di lapangan atau Terminal pada saat malam atau sore. Kalo gua jarak seminggu kadang setengah bungkus ada lah sekitar 6 linting, hari itu juga langsung di habisin. Alasannya Karena lebih damai aja sih, tenang, dan *happy*.” (Wawancara dengan RM selaku remaja pengguna narkoba. Pada 20 September 2022, pukul 21.03 WIB).

Menurut wawancara dengan informan pertama dapat diketahui bahwa awal ketertarikan menggunakan narkoba karena tergiur oleh ajakan teman dengan alasan sungkan apabila menolak ajakan dari temannya tersebut. Ketika remaja menolak ajakan dari temannya tersebut beresiko tidak menjunjung rasa solidaritas kelompoknya, sehingga kecil kemungkinan remaja tersebut menolak ajakan dari temannya. Sama dengan yang dipaparkan oleh RH (15 tahun) selaku remaja pengguna narkoba, menyatakan bahwa :

“Pernah pake ganja dan sinte kelas 8 SMP. Awalnya cuma coba-coba karena diajaki dan ditawari oleh teman. Karena gua belum pernah cobain, kaya gabut akhirnya cobain deh” (Wawancara dengan RH 15 Tahun, Remaja Pengguna Narkoba, 20 September 2022, Pukul 20.26 WIB).

Menurut wawancara dengan informan kedua yang paparkan oleh RH sama halnya dengan RM dari pengakuannya awal menggunakan narkoba jenis ganja dan sinte karena ditawari oleh temannya karena merasa dirinya “gabut” atau menggambarkan seseorang dalam keadaan yang jenuh dan bosan karena tidak adanya aktivitas yang dilakukan akhirnya menggunakan narkoba. Hal tersebut mempengaruhi remaja karena tidak adanya aktivitas positif yang dilakukan oleh dirinya di masyarakat. Karena tidak adanya keterlibatan dirinya yang disibukkan dalam kegiatan atau berkaitan dengan remaja yang tidak turut serta dalam kegiatan sosial dapat memperbesar keinginannya untuk menggunakan narkoba.

Dilansir dari ashefagriyapusaka.co.id, (2022) Ganja merupakan sejenis narkoba yang berasal dari sebuah tanaman memiliki nama lain *cannabis sativa* yang diambil dari biji, daun, batang ataupun bunganya yang banyak menyalahgunakannya. Narkoba jenis ganja atau marijuana merupakan salah satu narkoba yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap para penggunanya jika disalahgunakan. Reaksi penggunaan ganja terhadap pengguna akan memiliki efek, seperti halusinasi, rasa senang berlebih, nafsu makan meningkat, mudah mengantuk, mata merah, malas gerak, dan konsentrasi menurun. Sedangkan Sinte atau *cannabinoid sintesis* merupakan jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh penyalahguna narkoba atau lebih dikenal dengan Tembakau Gorila atau Ganja Sintetis berasal dari campuran bahan-bahan kimia dan tembakau. Jenis narkoba ini paling banyak disalahgunakan oleh remaja karena ketersediaannya mudah didapatkan secara *online* dengan harga murah dibandingkan dengan ganja alami. Efek samping yang ditimbulkan mirip dengan ganja alami, seperti *nge-fly* halusinasi, rasa senang berlebih, muntah, hilang kesadaran, dan kecanduan. Serupa juga dengan alasan yang diutarakan oleh AA (15 tahun) selaku remaja pengguna narkoba, menyatakan bahwa :

“Pernah, abang juga. Sejak kelas 5 atau 6 SD yang lalu pake gele (Ganja) sore-sore diajak sama temen di rumahnya, pengen jajalin doang kan coba-coba, gara-gara ngeliat jadinya pengen jajalin gitu penasaran.” (Wawancara dengan AA 15 Tahun, Remaja Pengguna Narkoba, 20 September 2022, Pukul 20.43 WIB).

Menurut wawancara dengan informan ketiga dapat diketahui bahwa hal yang mendorong ketertarikannya menggunakan narkoba, yaitu karena lantaran sering melihat dengan demikian timbul rasa penasaran dan ingin mencobanya. Dari pernyataan remaja tersebut, dirinya menggunakan narkoba di rumah temannya tersebut. Hal ini menandakan tidak adanya pengawasan oleh orang tua terhadap aktivitas remaja yang merupakan suatu kewajiban orang tua di dalam keluarga, salah satunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja dengan teman sebayanya.

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam alasan ketertarikan awal penggunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat yaitu karena mereka awal mengenal dan menggunakan narkoba karena ditawarkan, dibujuk, atau dipaksa oleh teman-temannya karena faktor coba-coba dan rasa ingin tahu yang membuatnya penasaran. Biasanya mereka menggunakan narkoba bersama-sama secara tersembunyi tanpa diketahui orang banyak pada waktu tertentu dan narkoba yang digunakan umumnya jenis ganja atau sinte.

## 2. Pengaruh Lingkungan Terhadap Remaja Menggunakan Narkoba

Sejak zaman kuno obat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Artina masalah penggunaan obat bukanlah hal yang baru bagi manusia. Bahkan pada masarakat Amerika Latin kuno, obat-obatan dikonsumsi dalam jumlah tertentu yang menyebabkan mabuk berat. Namun, lain halnya dengan perilaku penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat saat ini, khususnya para remaja termasuk dalam perilaku menyimpang, seperti menggunakan dengan dosis yang berlebih, menjual atau membeli secara ilegal tanpa resep dokter (Zubaidah, 2019). Dalam hal ini kondisi sosial di lingkungan pergaulan turut mempengaruhi remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Seperti yang disampaikan oleh Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba Polsek Cengkareng dalam wawancaranya, beliau menyampaikan:

“Data pengguna Narkoba itu dari mulai umur 18-45 Tahun. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan berdasarkan sekarang anak sekarang ini pernah juga kita di bawah umur ada anak kalangan remaja usia 16-17 Tahun. Psikotropika Golongan 1 yang kebanyakan di bawah umur karena mereka beli di *Online* terus pergaulan dari teman yang bawa. Memang sistem penjualan Narkoba ini kan kita kasih gratisan terus misalkan. Nanti pas dia mulai tertarik baru dah suruh beli, awalnya dikasih gratisan ketika udah mulai nagih yaudah suruh beli berarti dia sudah masuk kedalam perangkapnya. Jenis narkoba yang digunakan saat ini kaya jenis ganja, sabu, Psikotropika Golongan 1. Berdasarkan yang sudah kita tangani di sini, yaitu sabu, tembakau sintesis atau sinte, tramadol, alprazolam, dll yang termasuk obat farmasi. Jadi kan Narkoba ini ada beberapa macam mas, yaitu Ada yang murni narkoba, Ada yang Psikotropika, Ada yang masuk Obat izin edar.” (Wawancara dengan Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba. 23 September 2022, Pukul 11.06 WIB).



Aiptu Nanang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa kebanyakan para remaja menggunakan Narkotika dan Psikotropika Golongan I karena pergaulan dari teman akibat ketidaktahuannya tentang narkoba yang dijabak oleh temannya awalnya di kasih secara gratisan menjadi ketagihan dan setelahnya barulah disuruh membeli. Jenis narkoba yang digunakan saat ini, seperti ganja, sabu, tembakau sintetis atau sinte, tramadol, dan alprazolam. Dalam penelitian ini, penyalahgunaan narkoba dimaksudkan mengenai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Terdapat perilaku menyimpang dalam menyalahgunakan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi. Akibat ketidaktahuannya tentang dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba. Wilayah Duri Kosambi ini mayoritas para remaja yang mengkosumsi narkoba di akibat pengaruh dari lingkungan pergaulan dengan temannya.

**Tabel 7. Jenis-Jenis Narkoba dan Efeknya**

No.	Jenis Narkoba	Efek Penggunaan
1.	Ganja ( <i>Cannabis Sativa</i> )	Halusinasi, rasa senang berlebih, nafsu makan meningkat, mudah mengantuk, mata merah, malas gerak, dan konsentrasi menurun.
2.	Sabu ( <i>Methamphetamine</i> )	Rasa senang berlebih, paranoid, halusinasi, konsentrasi menurun, susah tidur/insomnis, meningkatnya perilaku agresif ingin melakukan kekerasan, depresi, dan kecanduan.
3.	Sinte ( <i>Cannabinoid Sintetis</i> )	Nge-fly, halusinasi, rasa senang berlebih, muntah, hilang kesadaran, dan kecanduan.
4.	Tramadol	Mengantuk, pusing, dan perilakunya agresif.
5.	Alprazolam	Menenangkan untuk meredakan serangan panik dan cemas.

Sumber: *ashefagriyapusaka.co.id* (2022)

Dilansir dari ashefagriyapusaka.co.id (2022), terdapat jenis-jenis narkoba dan juga efek sampingnya, diantaranya; 1) Ganja atau Marijuana (*cannabis sativa*) memiliki efek samping yang ditimbulkan, seperti halusinasi, rasa senang berlebih, nafsu makan meningkat, mudah mengantuk, mata merah, malas gerak, dan konsentrasi menurun. 2) Sabu atau Methamphetamine memiliki efek samping yang ditimbulkan, seperti rasa senang berlebih, paranoid, halusinasi, konsentrasi menurun, susah tidur/insomnia, meningkatnya perilaku agresif ingin melakukan kekerasan, depresi, dan kecanduan. 3) Sinte atau Tembakau Gorila/Ganja Sintetis (*cannabinoid sintetis*) memiliki efek samping yang ditimbulkan, seperti *nge-fly* halusinasi, rasa senang berlebih, muntah, hilang kesadaran, dan kecanduan. 4) Tramadol atau Opioid memiliki efek samping yang ditimbulkan, seperti mengantuk, pusing, dan perilaku agresif. 5) Alprazolam memiliki efek samping yang ditimbulkan, seperti menenangkan untuk meredakan serangan panik dan cemas. Dalam hal ini, secara garis besar menurut Amanda, dkk (2017), efek atau reaksi yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkoba, yaitu Depresan, Stimulan, dan Halusinogen.

Sedangkan yang terkandung menurut UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana yang terkandung dalam pasal 6 ayat (1), narkotika diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu: Narkotika golongan I yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan tidak dipakai dalam terapi mempunyai resiko ketergantungan yang sangat tinggi, misalnya ganja, heroin, kokain amfetamin, dan opium. Narkotika golongan II yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan bisa juga untuk pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Narkotika golongan II juga mempunyai resiko ketergantungan yang sangat tinggi, misalnya metadon, morfin dan petidin. Narkotika golongan III banyak dimanfaatkan untuk penelitian, pengobatan dan juga digunakan untuk terapi mempunyai resiko ketergantungan yang lumayan ringan, misalnya kodein dan turunannya (Adam, 2012).

Menurut Cahyo (2015), remaja yang berperilaku menyimpang akibat proses mempelajari perilaku tersebut dengan menginterpretasikan

penyimpangan terhadap perilakunya tersebut melalui interaksi sosial. Jika dilihat dari sudut pandang teori kontrol sosial, penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Duri Kosambi disebabkan oleh pemahaman interaksi yang salah yang menyebabkan remaja mengikuti atau meniru perbuatan orang yang ada disekelilingnya. Dengan kata lain perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi disebabkan oleh adanya interaksi sosial yang tidak sempurna dengan lingkungan sosialnya. Remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh mereka yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Dalam artian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja Duri Kosambi dipengaruhi oleh lingkungan teman sebaya sudah menjadi hal yang lumrah.

Menurut data BNN (2021), seseorang yang sudah kecanduan menggunakan narkoba selalu menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba untuk memuaskan hasrat mereka. Menurut survei yang dilakukan terhadap para responden penyalahguna terdapat pola mendapatkan narkoba berdasarkan penuturan para responden penyalahguna. Cara yang paling banyak mendapatkan narkoba adalah memberikannya secara gratis. Seseorang yang baru menggunakan narkoba pertama kali diberikan secara gratis melalui relasi pertemanan. Pemberian gratis ini dimaksudkan untuk menarik seseorang yang baru menggunakan narkoba sehingga membuatnya ketagihan. Sedangkan untuk mengatasi harga narkoba yang mahal, maka membelinya dengan cara patungan atau saling berbagi untuk digunakan bersama.

Serupa dengan remaja di Kelurahan Duri Kosambi yang perilakunya melakukan penyimpangan dalam penyalahgunaan narkoba karena pengaruh lingkungan pergaulan yang menyimpang dengan mengikuti sesamanya membuatnya menjadi salah pergaulan. Hal tersebut dilakukan oleh remaja apabila tidak ikut melakukan timbul kekhawatiran dalam dirinya karena di cap melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka di mata kelompok atau dalam artian dikenal dengan solidaritas kelompoknya. Proses saling mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan

remaja Kelurahan Duri Kosambi ini melalui kontak, baik kontak fisik langsung, seperti dipaksa menggunakan narkoba karena sebagai bentuk rasa solidaritas. Sedangkan kontak fisik tidak langsung, seperti hanya dengan melihat teman-temannya menggunakan narkoba karena menimbulkan rasa penasaran dan akhirnya mencoba menggunakan narkoba.

### **Gambar 2. Lokasi Penyalahgunaan Narkoba**



*Sumber: Data Pribadi (2022)*

Salah satu tempat dimana remaja Duri Kosambi melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba, yaitu di lapangan luas atau terminal bahkan di rumah teman yang luput dari pantauan orang tua dan masyarakat. Tempat-tempat seperti itu mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan kepribadian remaja dalam bersikap. Sebagai media sosialisasi terpenting, keterkaitan orang tua dalam mengawasi pergaulan remaja di lingkungan masyarakat sangatlah penting. Terdapat faktor penyebab remaja menjadi pengguna narkoba, yaitu salah satunya karena pengaruh dari lingkungan pergaulan dengan teman sebayanya. Dengan kebiasaan temannya yang menggunakan narkoba dapat mempengaruhi remaja yang lainnya di tongkrongannya tersebut, yang awalnya hanya coba-coba karena penasaran akhirnya menjadi ketagihan karena dikasih gratisan.

## **BAB IV**

### **BENTUK KONTROL SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN DURI KOSAMBI**

#### **A. Bentuk Kontrol Preventif**

##### **1. Pemberlakuan Jam Wajib Belajar**

Pemberlakuan Jam Wajib Belajar atau biasa disebut Jam Belajar Masyarakat (JBM) sebagai upaya kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Aturan mengenai Jam Wajib Belajar tertuang dalam Perda No.8 Tahun 2006 tentang wajib belajar dalam pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik anak-anaknya berdasarkan kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar secara rutin di rumah bagi anaknya mulai pukul 19.00 sampai 21.00 WIB. Lebih lanjut dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (3) berlandaskan dari Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Pergub Nomor 22 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Malam Hari (WBMH).

Menurut Nurdin (2015), kebijakan Wajib Belajar Malam Hari (WBMH) merupakan suatu bentuk aktivitas positif untuk membuat kondisi lingkungan lebih tertib guna mendorong proses pembelajaran anak dan warga sehingga timbul suasana kondusif yang dapat mencegah segala bentuk kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Jakarta Barat semakin memprihatinkan. Di sisi lain, sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kepada anak agar terhindar dari bahaya di luar rumah yang terjadi di malam hari. Sedangkan menurut Alimin (2016), Wajib Belajar Malam Hari (WBMH) selain dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Juga sebagai upaya yang dilakukan dalam menertibkan anak dengan jam malam untuk belajar di rumah serta sebagai upaya untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan anak dengan cara menghindarkan anak dari aktivitas negatif yang kurang bermanfaat di malam hari.

### Gambar 3. Instruksi Walikota Gerakan Jam Belajar



*Sumber : barat.jakarta.go.id (2018)*

Dilansir dari barat.jakarta.go.id (2018), dengan adanya kebijakan pemerintah dalam Instruksi Walikota Kota Jakarta Barat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat di Wilayah Jakarta Barat yang menindaklanjuti dari pelaksanaan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Malam Hari (WBMH). Peran orang tua dan tokoh agama diperlukan sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba. Upaya pencegahannya bisa dilakukan dengan adanya pemberlakuan Jam Belajar Masyarakat (JBM) dimulai pukul 19.00 - 21.00 WIB yang mewajibkan anak-anak belajar di rumah, terlebih orang tua berperan dalam mengawasi anak supaya tidak ada yang bermain atau berkeliaran di luar rumah pada Jam Belajar Masyarakat (JBM).

Menurut Alimin (2016), upaya yang dilakukan dalam mendidik dan mendisiplinkan anak sangat penting seperti dengan adanya jam wajib belajar pada anak, meskipun masih banyak anak yang tidak mengikuti aturan tersebut. Tanpa disadari adanya jam wajib belajar ini sudah lebih dulu dilaksanakan dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan faktor kesibukan dari masing-masing orang tua tidak mampu mendidik anaknya dengan baik sehingga anak cenderung sangat bebas yang luput dari pengawasannya. Sedangkan menurut Simanjuntak, R. (2017), bahwa dengan mendisiplinkan anak atau remaja dengan adanya jam belajar tersebut mampu menghindari dari segala aktivitas negatif yang kurang bermanfaat utamanya pada malam hari, seperti berkumpul dengan teman sampai malam hari, keluyuran, pacaran, dan bahkan berbuat kriminal. Selain itu, dengan adanya jam belajar

malam hari mampu membuat waktu belajar anak lebih kondusif ketimbang siang hari dikarenakan suasana malam hari lebih tenang daripada siang atau sore sehingga anak diharapkan bisa lebih fokus belajar.

Menurut Hirschi (1969), dengan adanya keterikatan (*attachment*) seseorang terhadap orang lain berdasarkan kepekaan sosial atau terikatnya individu dengan orang lain. Dalam hal ini, keterikatan antara orang tua dan tokoh agama di Duri Kosambi dalam bentuk mengawasi remaja supaya tidak ada yang bermain atau berkeliaran di luar rumah pada Jam Belajar Masyarakat (JBM). Selain itu, sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan cara menghindarkan anak dari aktivitas negatif yang kurang bermanfaat di malam hari dengan mewajibkan belajar mulai pukul 19.00-21.00 WIB. Apabila remaja tidak terikat dengan baik antara orang tua dan tokoh agama dalam mengawasi remaja selama kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM), dapat membuat remaja bebas dari pengekangan moral dan cenderung berpotensi melakukan penyimpangan, seperti karena tidak adanya kepekaan terhadap orang tua dan tokoh agama, maka remaja bebas berperilaku menyimpang, seperti narkoba.

Lebih lanjut menurut Mawaddah (2016), mengatakan bahwa peran orang tua secara preventif sangatlah diperlukan dalam hal kepekaan dan perhatian ekstra dalam mengawasi segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh anaknya, baik di rumah atau sekolah, utamanya di lingkungan tempat bermain bersama teman sebayanya. Karena keluarga atau orang tua memiliki peran penting sebagai lembaga pengendalian sosial (*social control*) yang mampu membentengi dan mengantisipasi risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

**Gambar 4. Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat**



*Sumber : Kelurahan Duri Kosambi (2018)*

Namun, dalam pelaksanaannya program Jam Belajar Masyarakat (JBM) masih dirasa kurang maksimal. Hal tersebut dapat terlihat dari waktu pelaksanaan kebijakan tersebut, dimana pelaksanaan waktu belajar mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB, dan setelah jam belajar itu berakhir, tidak ada jaminan bahwa anak akan kembali berkeliaran di luar rumah. Karena kurangnya peran dari orang tua dalam mengawasi serta kurangnya kesadaran anak dalam menjalankan program JBM ini. Seperti yang disampaikan oleh Khoridah selaku orang tua RM, beliau menyampaikan:

“Soalnya si RM ga dididik dari kecil agamanya soalnya pengaruh lingkungan. Saya rugi bener tuh sama si Raden sudah besar gabisa baca Al Quran, ga lancar gitu paling masih kaya Iqro nyampe Iqro 5 doang dia. Dari rumah jalan tapi nyampe gang berhenti nongkrong di gang pulang yang penting pake baju koko. Kan bapaknya taunya pake baju koko ngaji, nyampe itu ga ngaji kan cape saya. Soalnya kan ga dididik bener-bener kaya dikampung. Agamanya nol besar gangerti agama, diajarin sih ilmu fiqh tapi kan gamasuk orang gurunya ngomong dia ikut ngomong kali.” (Wawancara dengan Khoridah selaku orang tua RM. 21 September 2022, Pukul 20.11 WIB).

Pemberlakuan Jam Wajib Belajar di Kelurahan Duri Kosambi diimplementasikannya bukan hanya bentuk kegiatan akademik, tapi juga non akademik, salah satunya dengan belajar membaca Al-Quran, menari, ataupun memasak. Dalam penelitian ini, Jam Belajar Masyarakat (JBM) di Duri Kosambi di implementasikan dalam bentuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau pembelajaran membaca Al-Quran. Untuk pelaksanaan kegiatan pengajian dilakukan setiap harinya dimulai pada pukul 19.00 atau selepas isya sampai dengan pukul 21.00 WIB. Kegiatan pembelajaran Al-Quran dilakukan di rumah fasilitator yang dalam hal ini Ustadz, namun tetap ada kegiatan pengajian yang dilakukan di Musholah sebagai sarana peribadatan yang di gunakan untuk kegiatan keagamaan. Berikut pernyataan dari Mulyana selaku Tokoh Masyarakat:



“Ada dalam bentuk pengajian. Setiap minggu, malam senin, ba'da isya yang dipimpin oleh Ustad Syauqi. Insyaallah kalo dia ada kegiatan-kegiatan pengajian insyaallah tidak menggunakan Narkoba lagi kalo anak itu ada kegiatan. Itu pun belum ada yang sebagian berpengaruh, tapi sebagian yang namanya anak-anak remaja itu gabisa memaksakan dirinya. Kadang aktif, kadang ya namanya anak remaja kadang aktif kadang ada liburnya. Ya Namanya juga remaja gabisa kita paksakan.” (Wawancara dengan Mulyana selaku Tokoh Masyarakat. 22 September 2022, Pukul 15.35 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya pemberlakuan Jam Wajib Belajar atau Jam Belajar Masyarakat (JBM) yang diimplementasikannya dalam bentuk kegiatan non akademik, seperti kegiatan keagamaan di Duri Kosambi belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Sebagaimana dalam teori kontrol sosial Hirschi dalam Mahdalena & Yusuf (2017), yang menjelaskan bahwa ikatan sosial antara seseorang yang ditekankan melalui lembaga sosial dianggap sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan. Dalam hal ini, kurang maksimalnya lembaga sosial keluarga atau orangtua dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Jam Belajar Masyarakat (JBM), terutama tugas orang tua utamanya dalam mengawasi segala aktivitas anaknya selama berjalannya Jam Belajar Masyarakat (JBM) yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan keagamaan sehingga membuatnya dengan bebas tidak mengikuti pengajian dan berpotensi melakukan penyimpangan ketika berkumpul dengan temannya, seperti penyalahgunaan narkoba karena luput dari pengawasan orang tua.

## 2. Penyuluhan Bahaya Narkoba

Masyarakat adalah sekumpulan individu atau kelompok yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sesamanya terikat oleh nilai dan norma yang disepakati bersama untuk terciptanya keharmonisan dan keteraturan sosial (Prasetyo & Irwansyah, 2020). Maka diperlukan adanya upaya kontrol sosial yang disepakati untuk diikuti oleh seluruh anggota masyarakat dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Upaya kontrol sosial ini bersumber dari nilai-nilai di masyarakat tersebut yang menjadi acuan atau pedoman dalam bersikap dan

bertingkah laku di masyarakat. Upaya preventif yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi atau himbauan dari lembaga kontrol sosial. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Duri Kosambi dalam melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkoba di masyarakat, khususnya remaja Kelurahan Duri Kosambi, seperti melalui pemasangan spanduk dan sosialisasi secara langsung yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Kepolisian, dan Satpol PP.

a) Melalui Penyuluhan Secara Langsung

Dalam hal ini, tokoh masyarakat juga berperan sangat penting dalam melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat, khususnya remaja melalui penyuluhan sebagai upaya merubah perilaku menyimpang masyarakat, khususnya remaja di Kelurahan Duri Kosambi melalui pendekatan edukatif dan persuasif dengan peran serta dari masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Terkait kontrol sosial dari Tokoh Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kelurahan Duri Kosambi dari narasumber bernama Mulyana selaku tokoh masyarakat lokal menyampaikan bahwa:

“Saya sebagai tokoh masyarakat sebaiknya kamu jangan dekatin, sebab di Al-Quran sendiri dikatakan “Janganlah kau dekati zina”, apalagi benda-benda yang haram seperti Narkoba. Karena kalo bukan diri kita sendiri yang membuat memerangi siapa lagi? Karena tanpa adanya penyuluhan sosial anak remaja kita ini awalnya dipengaruhi dari suatu pergaulan. Tapi ya kita berusaha dengan pendekatan persuasif. Artinya merangkul bukan memukul.” (Wawancara dengan Mulyana selaku Tokoh Masyarakat. 22 September 2022, Pukul 15.35 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bentuk kontrol sosial yang diterapkan oleh Mulyana selaku tokoh masyarakat lokal menurutnya beliau menyikapi perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi selain dengan pendekatan edukatif, dilakukan juga dengan cara menekankan pendekatan persuasif. Menurut Bruce J. Cohen dalam Muliana (2015), penyuluhan sama halnya dengan pengendalian lisan yang bertujuan mengajak masyarakat untuk

mengikuti peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan persuasif merupakan cara mengkampanyekan bahaya narkoba dengan mengajak masyarakat, khususnya remaja Duri Kosambi untuk tidak mendekati narkoba. Karena apabila remaja tidak mendapatkan adanya penyuluhan sosial yang dilakukan akan membuatnya mudah terpengaruh dari suatu pergaulan yang salah. Karena menurut Kurniati (2016), masa remaja adalah dimana masa yang paling rawan dikarenakan pergaulan yang terlalu bebas, seperti penyalahgunaan narkoba.

### **Gambar 5. Penyuluhan Bahaya Narkoba**



*Sumber :Whatsapp Grup Warga (2023)*

Dilansir dari mutiaraindotv.com (2019), dengan adanya kegiatan oleh Unit Binmas Polsek Cengkareng dan turut hadir Tokoh Masyarakat Kelurahan Duri Kosambi dalam memberikan penyuluhan penyalahgunaan bahaya narkoba. Penyuluhan dilakukan sebagaimana untuk mengedukasi para warga, khususnya remaja tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Dalam penyuluhan itu terdapat pesan yang disampaikan supaya para remaja menjaga dan melindungi diri agar jangan sampai terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat menggunakan narkoba yang bisa berdampak fatal bagi penggunanya. Serta dapat merubah pribadi dan kelakuan seseorang. Akibatnya dari penyalahgunaan narkoba terkesan menjadi tidak hormat, melawan orang tua dan merusak masa depannya. Untuk menghindari hal tersebut, upayanya dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta selektif dalam berteman.

Melalui penyuluhan yang dilakukan bertujuan agar masyarakat, khususnya remaja sadar akan perbuatannya yang menyimpang dan mau menyesuaikan diri dengan mengikuti aturan dan norma yang ada di masyarakat. Menurut Horton dalam Muliana (2015), penyuluhan atau sosialisasi dilaksanakan dimaksudkan masyarakat dalam berkelakuan seperti yang diharapkan tanpa paksaan melalui upaya internalisasi nilai dan norma kepada masyarakat. Terkait kontrol sosial dari RT terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di Kelurahan Duri Kosambi dari narasumber bernama Rachmat selaku Ketua RT menyampaikan bahwa :

“Saya sebagai Ketua RT sering memberikan teguran kepada remaja pengguna narkoba. Usahnya kita udah sosialisasi ke masyarakat banyak dan pihak terkait untuk mengurangi masyarakat di wilayah akibat bahayanya memakai Narkoba, seperti sakit atau ketangkep polisi lah, overdosis, juga mengganggu keamanan masyarakat, merusak lingkungan, merusak masa depan remaja.” (Wawancara dengan Rachmat selaku ketua RT, 23 September 2022, Pukul 13.28 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bentuk kontrol yang dilakukan oleh Rachmat selaku Ketua RT menurutnya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayahnya Duri Kosambi dengan memberikan sosialisasi dan teguran kepada pihak terkait yang ketahuan menggunakan narkoba karena masyarakat merasa risih dan terganggu akibat aktivitas negatif yang dilakukannya. Selain itu, karena dampak narkoba sangat berbahaya bisa merusak masa depan remaja dan bagi kesehatan bisa menyebabkan overdosis bahkan meninggal.

**Gambar 6. Sosialisasi P4GN**



*Sumber : Kelurahan Duri Kosambi (2022)*

Dilansir dari akun *Instagram* @keldurikosambi (2022), terdapat upaya penyuluhan melalui sosialisasi secara langsung yang dilakukan Kelurahan Duri Kosambi dalam mengadakan Sosialisasi P4GN bersama Satpol PP, unsur Kelurahan, Ketua RT/RW dalam melaksanakan Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Kota Jakarta Barat yang dilakukan di ruas jalan wilayah Duri Kosambi menindaklanjuti Instruksi Kasatpol PP DKI Jakarta No. 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aksi Daerah dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah masyarakat, khususnya remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, terdapat aparat Kepolisian juga yang ikut terlibat sebagai lembaga kontrol sosial dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum. Terkait kontrol sosial dari Kepolisian Sektor Cengkareng terhadap penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kelurahan Duri Kosambi dari narasumber bernama Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba Polsek Cengkareng menyampaikan bahwa :

“Upaya Kepolisian Sektor Cengkareng dalam menangani masalah Penyalahgunaan Narkoba ini, yaitu kita terkadang memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan apa kerugian dari penggunaan narkoba tersebut, jadi kita akan kasih tau juga jenis-jenis narkoba tersebut. Jadi biar minimal siswa sedikit banyak mengetahui, dasar-dasar atau ciri-ciri Narkoba agar tidak dijebak kawannya.” (Wawancara dengan Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba. 23 September 2022, Pukul 11.06 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi disebabkan oleh adanya interaksi sosial yang tidak sempurna seseorang dengan lingkungan sosialnya. Remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh mereka yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang membuat mereka meniru

perbuatan orang yang ada disekelilingnya. Menurut Rohmah (2019) seseorang yang bergaul atau berinteraksi dengan orang yang menyimpang, seiring berjalannya waktu akan ikut terpengaruh melakukan penyimpangan yang sama. Oleh karena itu, perilaku penyalahgunaan narkoba oleh para remaja di Duri Kosambi menyesuaikan diri dengan pergaulan yang menyimpang dengan sesamanya membuatnya menjadi salah pergaulan.

Menurut Hirschi (1969) masyarakat memiliki kemungkinan yang sama ingin menjadi baik atau jahat tergantung dari lingkungan pergaulannya. Dalam hal ini, remaja berperilaku baik jika lingkungan sekitar menciptakan baik. Maka untuk menciptakan hal baik tersebut dibutuhkan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja melalui bentuk penyuluhan, sosialisasi ataupun kampanye serta memberikan himbauan bahaya narkoba. Upaya preventif yang dilakukan masyarakat Duri Kosambi tentunya dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Kepolisian, dan Satpol PP.

### **Gambar 7. Penyuluhan Bahaya Narkoba di Sekolah**



*Sumber : Akun Instagram @kapolsek\_cengkareng (2022)*

Dilansir dari akun *Instagram @kapolsek\_cengkareng (2022)*, terdapat upaya Kepolisian Sektor Cengkareng dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba salah satunya dengan melaksanakan penyuluhan di beberapa sekolah yang berada di Kelurahan Duri Kosambi. Upaya Polsek Cengkareng dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan dampak kerugian dari

penggunaan narkoba tersebut. Selain itu, siswa juga bisa belajar secara langsung untuk mengetahui jenis dan bahaya narkoba. Tujuannya agar ketika dalam suatu pergaulan tidak mudah dijebak oleh temannya apabila di tawari oleh temannya berani menolak tawaran tersebut

Menurut Hirschi (1969), *Commitment* merupakan tanggung jawab yang besar terhadap aturan-aturan yang disepakati suatu masyarakat yang mampu memunculkan sebuah kesadaran. Dalam hal ini, masyarakat Duri Kosambi sebagai agen kontrol sosial yang seharusnya berkomitmen dalam bentuk kepeduliannya menegakkan norma dalam mencegah atau meminimalisasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja melalui penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai dampak dari bahaya penggunaan narkoba yang juga melibatkan aparat Kepolisian ataupun pemerintah.

Penyuluhan yang dilakukan baik oleh tokoh masyarakat ataupun aparat Kepolisian dan Pemerintah bertujuan mengajak anggota masyarakat, khususnya remaja untuk mematuhi peraturan yang berlaku seperti menjauhi narkoba melalui pendekatan persuasif dan edukatif, karena apabila remaja tidak mendapatkan adanya penyuluhan sosial yang dilakukan akan membuatnya mudah terpengaruh dari suatu pergaulan yang salah. Dengan adanya komitmen terhadap aturan yang berlaku mampu memunculkan kesadaran dalam dirinya mengenai gambaran masa depan bahwa masa depannya akan menjadi suram apabila remaja berkelakuan menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba. Maka sebelum melakukan penyalahgunaan narkoba, remaja biasanya melewati proses berpikir dengan tujuan untuk menimbang untung rugi dari tindakan tersebut.

b) Melalui Spanduk Himbauan Bahaya Narkoba

Keberadaan Tokoh Masyarakat mempunyai peranan penting sebagai agen kontrol sosial ketika terjadi suatu penyimpangan pada norma, aturan, dan nilai. Pada pembahasan sebelumnya peneliti memaparkan upaya penyuluhan yang dilakukan secara langsung dengan

melibatkan beberapa *stakeholder*, seperti Tokoh Masyarakat dan Kepolisian. Dalam hal ini penyuluhan yang dilakukan melalui pemasangan spanduk bahaya narkoba juga perlu dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Mulyana selaku Tokoh Masyarakat, beliau menyampaikan:

“Jelas ada, aturan tertulis ada, omongan juga ada. Semuanya dari pihak terkait sudah dihimbau jauhi/hindari bentuk apapun narkoba, di wilayah RW pun menggalakan masalah jauhi Narkoba, tapi kan kita ga segampang itu. Jadi secara hukum memang sudah jelas aturannya, Jadi kalo kita lihat sekarang kalopun ada paling sekedar tulisan “*Say No To Drug : Katakan Tidak Untuk Narkoba*”. Jadi sekarang di wilayah kita ada tulisan tersebut dan memang tanpa adanya tulisan atau ucapan yang mengatur tentang narkoba itu seharusnya tau kalo itu adalah hal yang dilarang.” (Wawancara dengan Mulyana selaku Tokoh Masyarakat. 22 September 2022, Pukul 15.35 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa selain penyuluhan yang dilakukan secara langsung oleh Tokoh Masyarakat dan Kepolisian. Terdapat upaya penyuluhan berupa himbauan untuk menjauhi bahaya dari penyalahgunaan narkoba melalui pemasangan spanduk di wilayah Duri Kosambi. Dalam hal ini, wilayah RW pun ikut menggalakan masalah menjauhi bahaya dari narkoba melalui aturan tertulis berupa pemasangan spanduk yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat, khususnya remaja dari bahaya narkoba karena dapat menghancurkan masa depan. Walaupun demikian, ada atau tidak adanya aturan tertulis melalui spanduk yang bertuliskan menjauhi bahaya narkoba, hal itu sudah menjadi tanggung jawab dan kesadaran bersama dari masing-masing masyarakat bahwa narkoba merupakan perbuatan yang dilarang negara dan agama.

Menurut Hirschi (1969), masing-masing individu patut belajar melakukan perbuatan yang positif di lingkungan sosial supaya tidak melakukan penyimpangan. Dalam hal ini, upaya internalisasi norma yang dilakukan masyarakat Duri Kosambi melalui pemasangan spanduk bahaya narkoba di beberapa titik wilayah Duri Kosambi bertujuan untuk menyadarkan masyarakat, khususnya remaja sehingga remaja



bertanggung jawab atau mempunyai komitmen dengan dirinya agar tidak menggunakan narkoba karena akan merugikan dirinya dan orang lain. Lebih lanjut menurut Bruce J. Cohen dalam Muliana (2015), himbauan melalui spanduk sama halnya dengan pengendalian simbolik dalam bentuk gambar, tulisan, iklan dan lain-lain. Seperti halnya penyuluhan berupa himbauan mengenai bahaya narkoba dengan pemasangan spanduk di wilayah Duri Kosambi.

**Gambar 8. Spanduk Bahaya Narkoba**



*Sumber : Data Primer (2023)*

Dengan adanya penyuluhan berupa himbauan dalam bentuk tertulis yang ada di Wilayah Duri Kosambi dengan melalui pemasangan spanduk mengenai bahaya narkoba yang mempunyai *tagline War on Drugs*, yaitu perang melawan narkoba dan mempunyai fungsi edukasi serta sosialisasi pesan yang disampaikan tersebut sebagai upaya kontrol sosial di masyarakat yang digalakkan di wilayah RW dengan melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Duri Kosambi sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan di lingkungan masyarakat. Menurut Permendagri No. 46 Tahun 2019 yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 7 bahwa FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Keanggotaan FKDM terdiri atas unsur masyarakat, salah satunya seperti Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama atau elemen masyarakat lainnya.

Dalam rangka membangun kesadaran bersama untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Duri Kosambi. Perlunya

upaya dengan mengkampanyekan melalui spanduk tersebut. Tentunya harus dengan adanya kerja sama dari semua pihak untuk gencar melakukan sosialisasi guna terciptanya kesadaran bersama dalam mencegah penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di Kelurahan Duri Kosambi. Menurut Rohmah (2019) Sosialisasi dianggap gagal apabila internalisasi norma dalam pribadi individu tidak berhasil diwujudkan dalam setiap perbuatan dan tingkah lakunya. Akibatnya individu tersebut cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial, seperti penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi atau himbauan untuk mengedukasi agar masyarakat, khususnya kalangan remaja dapat menjauhi narkoba.

Menurut BNN (2020), upaya Penyuluhan Bahaya Narkoba melalui pemasangan Spanduk di beberapa titik kawasan rawan bahaya narkoba, seperti yang berada di Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng. Dalam pemasangan Spanduk ini dilakukan di beberapa titik strategis yang biasanya banyak dilalui oleh para warga seperti di jalan raya yang sering dilintasi masyarakat. Dengan Mengusung Tema “*The New Normal Tanpa Narkoba*” dan Perang Terhadap Narkoba (*War On Drugs*) di Era Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar)”. Tujuan penyuluhan melalui pemasangan Spanduk di berbagai tempat strategis di Duri Kosambi ini merupakan bentuk ajakan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat untuk menambah kesadaran akan bahayanya penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat jauh dari narkoba. Sehingga harapannya melalui sosialisasi secara masif ini, masyarakat akan lebih waspada dan menjaga diri sendiri serta keluarga dari bahaya narkoba.

### 3. Pengawasan oleh Orang Tua dan Tokoh Agama

Pengawasan keluarga utamanya orang tua di rumah telah menjadi tanggung jawabnya terhadap segala aktivitas yang dilakukan remaja, termasuk pengawasan orang tua terhadap aktivitas remaja dalam bergaul dengan teman sebayanya. Menurut Ardiansyah (2016), pengawasan

diperlukan dalam mengamati remaja, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aktivitas yang remaja lakukan. Sementara itu, menurut Anarta, dkk (2021), bahwa keluarga utamanya orang tua, berperan dalam melakukan upaya kontrol terhadap remaja sebagai bentuk pengawasan terhadap dirinya dari segala penyimpangan yang dilakukan. Sehingga terdapat solusi untuk mengatasi kenakalan remaja adalah dengan adanya peran keluarga di dalamnya. Lalu, menurut Khasanah (2018), remaja yang berperilaku menyimpang bisa saja terjadi dikarenakan pengawasan atau kurangnya cara orang tua dalam mendidik anak, atau bahkan anak luput dari pengawasannya sehingga salah memilih pergaulan. Dapat dipahami bahwa pengawasan dimaksudkan mempertahankan dan menjaga remaja dari aktivitas yang dilakukannya dengan baik-baik. Mengingat remaja merupakan sosok yang unik karena tidak bisa dikatakan dewasa dan tidak dapat pula dikatakan seorang anak-anak.

Dengan demikian, terdapat berbagai upaya kontrol atau pengendalian sosial yang dilakukan oleh orang tua di Kelurahan Duri Kosambi dalam mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja karena dampaknya yang sangat berbahaya bagi individu remaja, keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa, serta dapat menghancurkan generasi bangsa. Terkait kontrol sosial oleh orang tua terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja Kelurahan Duri Kosambi, narasumber pertama, yaitu orang tua remaja pengguna narkoba dari narasumber inisialnya bernama RM (17 tahun). Ibu Khoridah selaku orang tua dari RM menyampaikan bahwa:

“....Pengennya orang tua kan sholat berjalan, taat sama yang di atas sama taat sama orang tua cuma kan namanya anak-anak sekarang beda sama jaman dulu, ya belum mendengar ini kali belum ada ketukan di dalam hati kalo si “RM” suka ngebantah. Apalagi dalam sekolah, berangkat pagi pulang sore, malem dia ngayap kemana gatau kan soalnya saya dagang. Tapi kalo malem harus pulang jam 11 soalnya kan tidur ga tidur harus ada di rumah soalnya besok sekolah kan. Tapi kalo hari libur bablas sampe siang.” (Wawancara dengan Khoridah selaku orang tua RM. 21 September 2022, Pukul 20.11 WIB).

Menurut wawancara dengan informan pertama dapat diketahui bentuk kontrol sosial yang dilaksanakan oleh Ibu Khoridah selaku orang tua RM dengan cara memberikan larangan kepada anaknya ketika berkumpul dengan teman-temannya yang tidak jelas dan lebih selektif dalam pergaulan yang membawa dampak positif atau negatif terhadap anaknya. Karena dari sekian banyaknya remaja yang mengkonsumsi narkoba di dikarenakan dari lingkungan pergaulannya, awalnya remaja mengetahui barang haram itu karena diperkenalkan oleh temannya lalu timbulah rasa ingin mencoba. Begitupun dengan ibu Desmawati selaku ibu dari RH (15 tahun) yang juga ikut berperan melakukan kontrol pada anaknya, Berikut pernyataannya:

“....Banyak aturan sih banyak. Sikap anak saya itu memang keras susah di larang, cuma ya itulah kita harus mantau dia terus, kita kontrol, kita periksa entah di bukunya entah di bajunya ada apa. Makannya kita ngasih uangnya secukupnya dia, misal 10 ribu atau 7 ribu jangan lebih dari segitu. Kalo saya mah ketika tau itu narkoba, ituin anaknya saya bujuk saya rayu biar dia jangan kena kerayu teman-temannya jadi ikut-ikutan, nyoba-nyoba akhirnya kecanduan.” (Wawancara dengan Desmawati selaku orang tua RH. 21 September 2022, Pukul 20.37 WIB).

Menurut wawancara dengan informan kedua yang dilakukan oleh ibu Desmawati yang juga turut berperan melaksanakan kontrol sosial terhadap anaknya, melalui dengan cara memantau dan melarang anaknya bergaul dengan seorang pengguna narkoba serta dengan memberikan nasehat agar jangan sampai menerima tawaran atau ajakan temannya untuk menggunakan narkoba. Karena dengan adanya pantauan atau pengawasan dari orang tua, baik dalam bentuk nasihat atau petuah, aturan maupun larangan agar dapat mencegah atau menghambatnya untuk menggunakan narkoba. Sama halnya dengan orang tua remaja inisialnya bernama AA (15 tahun). Ibu Yati selaku ibu dari AA mengatakan bahwa :

“Tantangan ibu-ibu luar biasa banget, kalo saya kan anaknya Nakal. Namanya anak di Jakarta kan pergaulannya beda sama di perkampungan. Kalo mendidik masalah anak ya kadang kala kalo kita terlalu keras juga sama anak gabisa. Anak sekarang kan susah, beda sama anak jaman dulu. Di bilang keras banget juga engga, di bilang lembut juga engga. Ya biasa ajalah ga terlalu dikekang ga terlalu keras. Paling kita ingetin aja hati-hati

berurusan sama pemerintah dan polisi.” (Wawancara dengan Yati selaku orang tua AA. 22 September 2022, Pukul 10.56 WIB).

Menurut wawancara dengan informan ketiga sama halnya dengan Ibu Desmawati, Ibu Yati kontrol sosial yang dilakukan terhadap anaknya, yaitu dengan cara memberikan berupa nasehat agar dalam bergaul lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku, seperti jika menggunakan narkoba agar tidak berurusan dengan pemerintah dan polisi. Karena jika sudah berurusan dengan pemerintah atau kepolisian urusannya bisa menjadi rumit karena ketika remaja dilaporkan kepada pihak berwajib dan diberikan sanksi hukum berupa tindakan penangkapan atau penjara maka membuat nama besar keluarganya akan tercoreng, serta mendapatkan sanksi sosial berupa gunjingan yang akan membuat malu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan para orang tua remaja pengguna narkoba di Kelurahan Duri Kosambi dapat diketahui bahwa upaya pencegahan yang dilakukan tidak hanya semata-mata dengan memberikan nasehat kepada anak. Melainkan perlunya dilakukan pengawasan yang ekstra karena para orang tua sangat menyadari anak remajanya tersebut sangat nakal dan tidak bisa hanya dengan ucapan namun juga harus adanya tindakan, seperti membuat aturan jam malam bahkan memeriksa barang-barang anak setelah bermain bersama teman-teman. Namun, karena pergaulan saat ini yang ada di kota terlalu bebas tidak mudah dibendung berbeda seperti halnya dengan pergaulan di desa. Ketika anak mendapat didikan yang keras oleh orang tuanya hanya membuatnya menjadi seorang pembangkang, namun ketika mendapatkan didikan yang lembut membuatnya menjadi semauanya.

Sebagaimana dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969), dengan adanya keterkaitan (*attachment*) antara orang tua dan remaja terutama dalam bentuk pengawasan baik dalam bentuk nasihat atau petuah, aturan maupun larangan dapat mencegah atau menghambatnya untuk menggunakan narkoba. Seseorang dikatakan *attachment* apabila terdapat kedekatan oleh keluarganya berdasarkan kepekaan sosial, empati dan rasa

sayang, karena dengan keterkaitan tersebut mendorong remaja untuk selalu patuh dan taat kepada orang tua untuk menghindari narkoba. Dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi, orang tua harus berperan penting dalam melihat pergaulan anak dalam lingkungan sosialnya. Kontrol oleh orang tua ini bisa diukur menggunakan kontrol perilaku. Kontrol perilaku ini dilakukan menjadi pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap perilaku anaknya ketika berada diluar rumah dan pengetahuan orang tua tentang aktivitas anaknya, agar perilaku anaknya tersebut tidak salah atau menyimpang dalam aturan norma yang berlaku. Kontrol perilaku ini dilakukan untuk mengawasi ataupun menentukan batasan perilaku pada remaja dalam lingkungannya agar tidak salah pergaulan.

Sedangkan menurut Febriani, dkk (2018), lingkungan anak yang luput dari pengawasan orang tua mereka membuat anak merasa kurang dalam mendapatkan sebuah perhatian serta bentuk kepedulian. Tidak ada yang membimbing dalam mengarahkan perilaku dan perbuatannya, padahal masa remaja sangatlah membutuhkan bimbingan dan arahan orang yang lebih dewasa untuk mengarahkan mereka kepada hal positif agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. Lebih lanjut menurut Anarta, dkk (2021), mengingat orang tua mempunyai suatu kewajiban untuk mengarahkan anaknya agar tidak salah pergaulan. Karena dalam suatu pergaulan terdapat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian individu remaja, baik pergaulan antar individu ataupun kelompok. Apabila seorang remaja melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma masyarakat, itu semua tidak terlepas dari bagaimana kontrol sosial yang diberikan oleh keluarganya utamanya orang tua. Sebab orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam upayanya mengatasi pergaulan remaja dan turut mengatasi apabila perbuatan anaknya menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Setiap orang tua idealnya memiliki kontrol sosial yang baik untuk mengarahkan keluarganya agar tidak mengakibatkan keburukan dalam lingkungan sosialnya.

Selain keluarga atau orang tua, perlu juga adanya peran serta upaya dari suatu masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Yang dimana dalam hal ini tokoh agama memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan bagi para remaja dan masyarakat dalam mencegah perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba. Menurut Haerul (2022), Tokoh Agama adalah sosok berpengaruh yang paling disegani dan patut dijadikan teladan. Karena dalam realitanya Tokoh Agama punya kharisma tersendiri. Sedangkan menurut Kurniawan (2021), peranan seorang Tokoh Agama sangat penting dalam menanamkan keteladanannya, melalui sikap, perilaku dan kebiasaan terhadap masyarakat, khususnya remaja. Lalu menurut Wahyuningsih (2019), Tokoh Agama merupakan seorang yang sangat dibutuhkan masyarakat kaitannya dalam menjawab umumnya aspek pendidikan agama serta implementasinya ditengah kemerosotan moral, etika yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Terkait kontrol sosial dari Tokoh Agama terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di Kelurahan Duri Kosambi dari narasumber bernama Munakib selaku Ustadz menyampaikan bahwa:

“Sebagai tokoh agama paling kita hanya mengajarkan, menanamkan keimanan/ketauhidan dan juga menyampaikan secara syariah yang mana yang haram yang mana yang halal, terlebih terhadap bahaya Narkoba gitu karena nanti akan menjurus kepada kejahatan-kejahatan lain. Kalo narkoba sudah tertangkap itu urusannya sudah Bareskrim. Tapi kalo urusan nanti setelah melalui perjalanan atau proses hukum kembali kepada niat keluarga untuk mengarahkan anak-anak mereka masuk kepada pendidikan-pendidikan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam hal keagamaan, baik itu di remaja musholah atau di majelis-majelis taklim. agar membawa dia kepada kesadaran untuk tidak menggunakan narkoba.” (Wawancara dengan Ustadz Munakib selaku Tokoh Keagamaan. 22 September 2022, Pukul 15.59 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bentuk kontrol sosial yang dilaksanakan oleh Ustadz Munakib selaku Tokoh Agama menurutnya yaitu, beliau menyikapi perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi dengan cara memberikan pembelajaran dan menanamkan keimanan atau ketauhidan serta

menyampaikan secara syariah untuk selalu bertakwa, yaitu tidak mendekati segala larangan-Nya (haram) dan melaksanakan perintah-Nya (halal). Upayanya dengan mengarahkan masuk kepada pendidikan-pendidikan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal keagamaan, baik itu di remaja musholah atau di majelis-majelis taklim.

Menurut Mirawati (2018), Organisasi Remaja musholah adalah kegiatan yang sifatnya positif dimaksudkan dalam membina kepribadian remaja yang ciri khasnya mengeksplorasi akan suatu hal untuk bisa berkreasi dan berkarya, organisasi remaja musholah adalah sebuah wadah dalam memberikan aktivitas yang positif dalam membentuk kreatifitas remaja namun tetap tetap menjunjung nilai-nilai agama sebagai pedomannya selama beraktivitas.

Sebagaimana dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969), dengan adanya keterlibatan (*involvement*) berkaitan dengan remaja yang turut aktif menyibukkan dirinya dalam kegiatan yang positif dapat memperkecil keinginannya untuk menggunakan narkoba. Dalam hal ini, semakin remaja dilibatkan dalam dalam interaksi dan kegiatan positif, maka semakin kecil kemungkinan menggunakan narkoba. Dengan pemberian aktivitas-aktivitas yang positif dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, seperti tokoh agama juga penting dilakukan untuk mengikat status remaja.

Aktivitas positif tersebut dengan memberikan kegiatan keagamaan di organisasi remaja musholah sehingga remaja merasa keterlibatan mereka ada dalam suatu kelompok karena berdasarkan pribadi remaja yang masih membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Yang artinya apabila remaja dilibatkan maka merasa dirinya diperhatikan dan mempertimbangkan ulang setiap mengambil keputusan yang tidak disukai banyak orang karena *involvement* membuat kita dikenal atau lingkungan tersebut akan kenal dengan kita. Dengan begitu, dari segala aktivitas yang sifatnya positif dapat memberikan sebuah manfaat terutama dalam mencegah remaja melakukan penyimpangan.



**Gambar 9. Kegiatan Keagamaan**



*Sumber: Data Primer (2022)*

Menurut Khasanah (2018), lembaga agama merupakan sebuah sistem kepercayaan yang berkaitan dengan praktek keagamaan dan diyakini sebagai lembaga kontrol sosial yang secara efektif mampu mengurangi dan mencegah semakin kompleksnya perbuatan individu masyarakat yang menyimpang. Sedangkan menurut Khodijah (2018), peranan agama sangat mempengaruhi perbuatan seseorang, dengan adanya pedoman agama dan nilai-nilai spiritual akan membantu seseorang yang secara tidak langsung akan memahami norma sosial dan mengontrol diri untuk tidak melakukan perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba. Seperti halnya menurut Khasanah (2018), karena terdapat ajaran dalam agama itu sendiri berdasarkan nilai-nilai dan moral yang juga terdapat pada hukum dalam membuat suatu peraturan tertentu dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

Dengan adanya peranan Tokoh Agama dalam membentuk kegiatan keagamaan membawa dampak yang positif bagi para remaja di Kelurahan Duri Kosambi. Maka urgensinya dari permasalahan bahaya narkoba ini membuat tokoh agama pun turut berperan serta dengan kemudian melakukan pembentukan remaja musholah. Dengan adanya kegiatan keagamaan yang turut aktif diikuti oleh remaja berupa pengajian ataupun majelis taklim. Kelurahan Duri Kosambi yang terdiri dari 15 RW mempunyai prasarana tempat peribadatan paling banyak adalah musholah sebanyak 57, karena musholah difungsikan oleh masyarakat Duri Kosambi yang beragama Islam sebagai sarana utama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan selain untuk

beribadah sholat, adanya kegiatan lain, seperti remaja musholah, pembacaan yasin dan tahlil, majelis taklim pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu, serta tadarus Al-Quran. Terdapat sebanyak 15 Organisasi remaja musholah di Duri Kosambi di masing-masing wilayah RW karena tidak semua musholah terdapat organisasi remaja musholahnya, salah satunya Rismiyah atau Remaja Musholah Al-Hasyimiah.

Rismiyah merupakan wadah organisasi keagamaan Islam bagi sekumpulan remaja yang memfungsikan musholah sebagai tempat utama dalam melaksanakan kegiatan, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat sosial kemasyarakatan. Rismiyah mempunyai visi membentuk pribadi muslim yang beriman, berilmu, dan bertakwa dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, memiliki peranan penting dalam pembinaan pengamalan prinsip ajaran Islam dan dalam rangka membina serta mengarahkan para remaja Kelurahan Duri Kosambi supaya tetap menjalani kehidupannya mengikuti nilai dan norma yang telah ditetapkan oleh agama Islam, serta sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba. Lalu, terdapat juga wadah dalam bentuk majelis taklim yang diadakan setiap minggu, malam senin, *ba'da* isya yang dipimpin oleh Tokoh Agama, yaitu Ustadz Syauqi. Dalam pengajian tersebut membahas kitab fiqih yang dihadiri para orang tua dan juga remaja serta diselingi kultum. Untuk anak-anak sendiri terdapat pengajian, seperti belajar baca *iqra* dan Al-Quran setiap malam *ba'da* maghrib.

Dalam hal ini perlunya adanya penanaman nilai-nilai agama sejak dini sebagai pedoman atau batasan remaja dalam bergaul. Karena ketika remaja telah jauh dari agama membuatnya bebas dalam berperilaku tanpa mengenal baik atau buruknya suatu perbuatan yang dilakukan. Menurut Khasanah (2018), pendidikan agama memberikan pengaruh bagi remaja. Jika agamanya lebih dari cukup, dia akan berpikir lebih hati-hati dalam bersikap. Sebaliknya, jika tidak memahami pendidikan agama atau bahkan tidak memahaminya sama sekali, maka remaja tersebut cenderung tidak memiliki pedoman sebagai pembatas dalam hidupnya.

Sebagaimana teori kontrol sosial Hirschi (1969), adanya keyakinan (*Belief*) berkaitan dengan remaja untuk meyakini atau mengakui nilai, norma dan hukum yang berguna untuk mengikat masyarakat dalam bertindak. Apabila ketiga ikatan tersebut (*attachment, commitment, dan involvement*) sudah terlaksana, maka dengan sendirinya remaja akan memiliki keyakinan. Dalam hal ini, adanya keyakinan remaja terhadap aturan norma yang berfungsi sebagai pengikat dalam masyarakat karena keyakinan ini dibangun di atas nilai dan perilaku yang dihormati dalam suatu kelompok sehingga akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut yang dapat meminimalisir hasrat menggunakan narkoba. Dengan adanya keterlibatan remaja dengan kegiatan keagamaan di Kelurahan Duri Kosambi, seperti organisasi keagamaan dan majelis taklim yang dihadiri oleh para remaja membuat kepercayaan (*belief*) remaja terhadap norma yang sudah terinternalisasi oleh ajaran agama untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga mampu membuat kepatuhan dalam diri remaja. Kepatuhan akan norma-norma di masyarakat tersebut tentunya mampu meminimalisir hasratnya untuk menggunakan narkoba.

Lebih lanjut menurut Khasanah (2018), remaja yang terlibat dan mendapatkan pendidikan keagamaan ketika melakukan setiap perbuatan akan memikirkan konsekuensinya dari apa yang mereka lakukan. Dengan begitu, remaja akan terinternalisasikan oleh ajaran prinsip Islam dan banyak meluangkan waktu dan tenaganya dalam kegiatan positif, sehingga kecenderungannya kecil untuk melakukan penggunaan narkoba. Hal itu membuat remaja dalam mengambil keputusan lebih memikirkan baik atau buruknya setiap perbuatannya serta lebih mempertimbangkan hal yang tidak disukai orang banyak. Sehingga remaja tidak terpengaruh menggunakan narkoba. Remaja yang tidak merasa dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas sosial yang positif di masyarakat cenderung melanggar aturan atau norma masyarakat. Karena kepercayaan terhadap aturan norma telah tertanamkan dengan sendirinya dalam diri remaja.

## **B. Bentuk Kontrol Represif**

### **1. Tindakan Teguran**

Menurut Muliana (2015), kontrol sosial dalam bentuk teguran oleh masyarakat dimaksudkan untuk memulihkan kekacauan yang berlangsung dilingkungan masyarakat. Teguran dilakukan sebagai hal yang mutlak bagi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan teguran, baik yang bentuknya peringatan maupun kecaman bahkan tindakan. Teguran dalam bentuk peringatan tujuannya untuk memperingati seseorang terhadap tindakannya yang melakukan pelanggaran norma. Bahkan dari sebuah teguran peringatan, bisa menjadi sebuah teguran yang mengandung kecaman yang diterima seseorang tersebut perilakunya tersebut menyimpang dari norma yang berlaku. Di sisi lain teguran merupakan sebagai bentuk kepedulian dan perhatiannya yang besar bagi setiap manusia. Maka perlunya teguran karena untuk meluruskan perilaku yang keluar dari norma dan aturan masyarakat yang ditelah di sepakati untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terciptanya keteraturan sosial pada masyarakat. Namun, ketika teguran yang dilakukan tidak diindahkan maka diperlukan sanksi untuk meredam pelaku pelanggaran tersebut.

Di sisi lain, dengan kehadiran tokoh masyarakat juga turut mempunyai peran penting kaitannya sebagai agen kontrol sosial dalam masyarakat. RT merupakan lingkup institusi paling kecil di masyarakat setelah keluarga dan memiliki kewenangan sebagai institusi yang sah terhadap pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini diperlukan upaya melalui tekanan sosial yang dilakukan oleh RT agar masyarakat, khususnya remaja sadar akan perbuatannya yang menyimpang dan mau menyesuaikan diri dengan mengikuti aturan dan norma yang ada di masyarakat. Menurut Horton dalam Muliana (2015), tekanan sosial diperlukan sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat sehingga perilakunya sesuai dengan aturan dalam suatu kelompok. Terkait kontrol sosial dari RT terhadap penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kelurahan

Duri Kosambi dari narasumber bernama Rachmat selaku Ketua RT menyampaikan bahwa :

“Saya sebagai Ketua RT sering memberikan teguran kepada remaja pengguna narkoba. Usahanya kita udah sosialisasi ke masyarakat banyak dan pihak terkait untuk mengurangi masyarakat di wilayah akibat bahayanya memakai Narkoba. Sering dapat laporan dan melaporkan berkali-kali, tapi keluar masuk lagi gada kapoknya udah ditegur juga. Tindakan kita ya udah menegur udah selesai, selebihnya kita laporkan kalo buat kesananya nanti pihak kepolisian yang menanganinya.” (Wawancara dengan Rachmat selaku ketua RT. 23 September 2022, Pukul 13.28 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui upaya yang telah dilakukan oleh Ketua RT dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba di wilayahnya Duri Kosambi, mulai dari memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya remaja. Bahkan melakukan teguran langsung terhadap remaja yang kedapatan menggunakan narkoba. Ketika teguran yang dilakukan oleh Ketua RT tidak diindahkan atau didengar dan penyalahgunaan narkoba dilakukan secara berulang maka akan diberikan sanksi untuk menghentikan penggunaan narkoba tersebut, seperti melaporkannya ke Polisi. Begitupun dengan Suparto selaku warga Duri Kosambi yang juga ikut berperan dalam melakukan kontrol sosial. Berikut pernyataannya:

“...Ya kalo menurut saya sih, saya laporin aja sama petugas biar di tangkep, biar di kasih pengarahan, biar ga begitu lagi. Soalnya entar dampaknya itu ke anak-anak lingkungan sini juga. Kita kadang-kadang cuma dapet bisik-bisik tetangga aja itu temen-temen, orang-orang begini pada begitu. Jadi ya kita otomatis bisa melapor ke pos RW atau RT itu biar entar ada tugasnya sendiri dia yang nanganin itu.” (Wawancara dengan Suparto selaku warga masyarakat. 22 September 2022, Pukul 10.04 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh Suparto selaku warga masyarakat dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, seperti Pos RW atau RT untuk segera ditangani dan ditindak agar diberikan pengarahan dan tidak mengulangi hal yang sama. Dengan begitu diperlukan juga upaya yang dilakukan dari masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan serta pemberantas peredaran gelap narkoba dengan adanya

kesadaran bersama dari seluruh pihak. Dalam hal ini, warga Duri Kosambi mempunyai upaya kontrol sosial yang dilakukan dengan tidak takut-takut untuk berani melapor kepada RT sebagai pihak yang berwenang atas tindakan masyarakat, khususnya remaja yang apabila sampai ada ketahuan menggunakan narkoba.

Menurut Saputri (2020), warga masyarakat turut serta berperan seperti yang sudah tertuang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam pasal 104-108. Pasal 104 menyebutkan bahwa “Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi membantu dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika”. Dengan demikian perlunya pelibatan masyarakat melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba sebagaimana yang tertuang dalam aturan di atas. Dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan di atas, pemerintah sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba karena sudah dijamin keamanan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Sebagaimana dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969), kaitannya terhadap penyalahgunaan narkoba oleh remaja Kelurahan Duri Kosambi, yaitu dengan adanya keterlibatan (*involvement*) antara RT dan warga masyarakat Duri Kosambi yang sangat diperlukan dalam mengikat status remaja. Dalam hal ini, perlunya partisipasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja melalui tindakan teguran sebagai bentuk kepedulian ketika melihat aktivitas penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan semua masyarakat ikut terlibat aktif dalam memberikan teguran terhadap remaja yang kedapatan menggunakan narkoba. Ketika tindakan teguran tidak didengar maka langkah terakhir dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Dengan begitu remaja dan kelompoknya merasa selalu diawasi oleh masyarakat yang membuatnya remaja lebih mempertimbangkan lagi dalam setiap perbuatannya dan

tentunya akan mengurangi hasratnya untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dapat disimpulkan bahwa upaya kerja sama yang melibatkan antara kedua belah pihak antara RT dan warganya untuk turut serta aktif dalam melakukan upaya kontrol sosial. Mengingat masyarakat saat ini tidak cukup efektif untuk melakukan kontrol sosial dari seluruh kenakalan-kenakalan remaja. Walaupun telah ada seperangkat aturan dan pedoman tata kelakuan di dalam setiap kelompok masyarakat, kenyataannya tidak semua anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan tatanan tersebut. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada remaja dan meminimalisir kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang mengganggu dan meresahkan masyarakat.

## 2. Tindakan Penangkapan

Masyarakat berperan dalam penanggulangan narkoba sebagai subyek sekaligus obyeknya. Sedangkan pihak aparat penegak hukum yang dalam hal ini Kepolisian berpesan sebagai fasilitator serta Pemerintah berperan sebagai pendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan narkoba yang dilakukan masyarakat. Dilansir dari [mc-restrojakbar.com](http://mc-restrojakbar.com) (2022), permasalahan yang sangat disorot Pemerintah karena dianggap serius merupakan kejahatan yang luas biasa (*extraordinary crime*) yang membuat degradasi moral bangsa, yaitu penyalahgunaan narkoba. Terdapat berbagai macam upaya yang dilakukan, salah satunya upaya preventif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba melalui lewat penyuluhan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, hingga represif seperti pemberantasan dengan melakukan penangkapan terhadap para penyalahgunaan narkoba hingga para bandar. Terkait bentuk kontrol represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cengkareng terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di Kelurahan Duri Kosambi dari narasumber bernama Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba Polsek Cengkareng menyampaikan bahwa :

“...Citra Bhayangkara itu bagian dari organisasi yang berperan juga dalam Kepolisian. Memang Citra Bhayangkara itu salah satu rekanan/mitra kita di lapangan. Mereka juga lah yang kadang jadi mata dan telinga kita di lapangan. Karena terkadang ya itu kadang-kadang masyarakat sendiri kurang berpotensi untuk menyampaikan hal itu karena ga enak ah si A masih keluarganya itu mau diadu in atau apalah. Citra Bhayangkara itu memang kita rangkul dia bisa menyampaikan langsung karena hubungan dengan Kepolisian kan dekat dengan anggotanya dekat. Terkadang kendala masyarakat biasanya itu enggan mau melaporkan ke Polsek.” (Wawancara dengan Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba. 12 Januari 2023, Pukul 16.04 WIB).

Aiptu Nanang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa Citra Bhayangkara merupakan sebuah wadah organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat yang berperan juga dalam Kepolisian. Mengingat Citra Bhayangkara biasanya terdapat di tingkat Polsek atau Kecamatan/Kelurahan ini salah satu rekan atau mitra Kepolisian sebagai mata dan telingannya Polisi di lapangan. Akibat dari masyarakat yang kurang berani dalam menyampaikan dan mengungkap bentuk penyimpangan yang sedang terjadi di masyarakat dengan alasan masih dalam satu keluarga, sehingga membuatnya enggan untuk melaporkan kepada pihak berwajib utamanya Kepolisian. Hal tersebut membuat Kepolisian Sektor Cengkareng merangkul dan menggandeng Citra Bhayangkara untuk menjadi mitranya. Segala bentuk pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat Duri Kosambi, seperti penyalahgunaan narkoba bisa langsung Citra Bhayangkara laporkan ke Polisi hanya dengan berkomunikasi lewat HP.

### **Gambar 10. Citra Bhayangkara**



*Sumber : Pokdar Jakbar (2022)*



Dilansir dari mc-restrojakbar.com (2022), Citra Bhayangkara adalah salah satu organisasi Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (POKDAR KAMTIBMAS) merupakan Mitra Polri yang sifatnya sukarela yaitu bekerja dengan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dalam membantu tugas-tugas Kepolisian menjaga situasi kamtibmas lingkungan. Citra Bhayangkara memiliki sebuah visi dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di mana mereka berada, yang secara tidak langsung dapat membantu kinerja Polisi menjadi efisien dalam memberikan informasi penting dalam hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun tugas dasarnya, yaitu: 1) Mendengar segala bentuk informasi yang terdapat di masyarakat; 2) Melihat serta memantau informasi yang diterimanya atau ditemukan di masyarakat; dan 3) Melapor ke Polsek apabila informasi yang diterimanya sudah valid.

Menurut Hirschi (1969), berkaitan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kelurahan Duri Kosambi, yaitu dengan adanya keterlibatan (*involvement*) yang dilakukan oleh Citra Bhayangkara sebagai mitra Kepolisian dan Polsek Cengkareng. Dalam hal, perlunya upaya tegas yang dilakukan dalam mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan melibatkan aparat Kepolisian yang selalu berkoordinasi dengan Citra Bhayangkara yang mengamankan wilayah Duri Kosambi karena masyarakat yang lemah dalam penegakkan norma secara mandiri sehingga membutuhkan peran aparat penegak hukum. Maka adanya keterlibatan Citra Bhayangkara dan Kepolisian dalam segala aktivitasnya di lapangan dalam memberikan laporan kejadian di lapangan kepada Polisi untuk kemudian dilakukan penangkapan agar remaja mendapatkan efek jera.

Citra Bhayangkara sebagai POKDAR KAMTIBMAS dalam membantu tugas Polsek Cengkareng sebagai mata dan telinga di lapangan untuk mengamankan wilayah Duri Kosambi dari segala bentuk gangguan kamtibmas untuk terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan


damai di wilayah hukum Cengkareng, terutama wilayah Duri Kosambi dengan cara melihat, mengidentifikasi, melaporkan, dan selalu berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Agama dengan pihak Polsek Cengkareng melalui komunikasi *By Phone* atau dengan menggunakan HT (*Handy Talkie*) untuk selanjutnya mendapatkan tindakan represif oleh Polsek Cengkareng dalam bentuk penangkapan. Seperti yang disampaikan oleh Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba Polsek Cengkareng dalam wawancaranya, beliau menyampaikan:

“...Kalo tindakan represifnya paling kita hantam (penangkapan) terus aja, misalkan di tingkat daerah itu tingkat kerawanannya tinggi kita akan fokuskan dulu ke situ supaya menurunkan dan membuat *down* si para pelaku yang entah melakukan transaksi narkoba atau pesta narkoba atau cuma bersama-sama menggunakan saja. Karena terkadang penyuluhan aja sama orang-orang kaya begitu kan belum tentu di dengar. Akhirnya kita hantem terus di situ, nanti kan pasti tau di antara pengedar atau pemake bahwa si A di tangkap. Akhirnya kalo sudah mulai begitu kita rutinitas, misalnya dalam seminggu sekali atau dua kali kita hantem terus kompleks ambon.” (Wawancara dengan Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba. 12 Januari 2023, Pukul 16.04 WIB).

Aiptu Nanang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa upaya kontrol sosial yang dilakukan terkait penindakan represif oleh Kepolisian Sektor Cengkareng dengan melakukan penindakan berupa penangkapan atau penggerebakan akibat mendapat adanya laporan dari warga yang membuat resah lingkungan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba yang dilakukan remaja. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polsek Cengkareng terhadap sesudah terjadinya penyimpangan yang dilakukan lebih menekankan kepada remaja yang kedapatan menggunakan narkoba dengan memberikan sanksi penangkapan supaya menurunkan dan membuat takut para penyalahguna narkoba. Karena terkadang realitas sosialnya upaya kontrol sosial yang dilakukan oleh Polsek Cengkareng melalui sebuah penyuluhan tidak di dengar dan membuat jera terhadap penyalahguna narkoba. Selanjutnya pihak Polsek Cengkareng melakukan tindakan penangkapan yang nantinya akan mengetahui para pelaku, baik pengguna, pengecer, bahkan sampai kepada bandarnya seperti

rutinitas penggerebekan yang dilakukan di Kampung Ambon oleh Polsek Cengkareng.

### Gambar 11. Penggerebekan Kampung Ambon



Sumber : Akun Instagram @kapolsek\_cengkareng (2022)

Komplek Permata yang terletak di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau daerah yang dikenal dengan sebutan Kampung Ambon, lantaran mayoritas warga yang bermukim di sana berasal dari Ambon, Maluku. Kampung Ambon tenar dengan peredaran narkobanya yang menjadi surga pengedar narkoba karena bebas mengedarkan dan mengonsumsi narkoba jenis apapun di lingkungan Kampung Ambon. Berdasarkan data wawancara Aiptu Nanang, upaya yang dilakukan Polsek Cengkareng dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penggerebekan yang rutinitas dilakukan seminggu bisa satu atau dua kali. Penggerebekan ini berasal dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah adanya peredaran narkoba di wilayah Kampung Ambon. Maka untuk memutus rantai peredaran narkoba dengan melakukan penggerebekan di Kampung Ambon agar peredarannya tidak semakin meluas yang dikhawatirkan masuk ke wilayah-wilayah di Kecamatan Cengkareng, salah satunya Duri Kosambi dan meminimalisir kasus penyalahgunaan narkoba di Duri Kosambi yang sudah terpapar dari jaringan Kampung Ambon.

Dilansir dari [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com) (2022), adanya laporan yang didapatkan dari masyarakat terkait maraknya peredaran gelap narkoba di wilayah Cengkareng. Kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pengedar narkoba dan berhasil mengamankan pelaku di Duri Kosambi beserta barang bukti yang diamankan narkoba jenis ganja tersebut.

Dalam hal ini, tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian dalam meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan penyelidikan yang terarah dari adanya laporan masyarakat di wilayah Duri Kosambi. Sehingga untuk menindak lanjuti laporan masyarakat dilakukan tindakan penangkapan yang bertujuan membuat jera pelaku dan pelaku lainnya yang tidak terjaring penangkapan. Seperti yang disampaikan oleh RM selaku remaja pengguna narkoba, menyampaikan bahwa:

“Awalnya gua lagi ambil barang di suatu tempat, abis itu ditinggal pergi dan galama kemudian langsung di tangkap karena dijebak yang jualan polisinya. Ngambil barang di suatu tempat lah ibaratnya terus barang sudah gua pegang tinggal pergi doang, ga lama kemudian saya di tangkep sama polisi itu. Temen gua juga kena, dia gatau kalo itu Polisi. Begonya dia itu di *Instagram* belinya bloon. Selama gua ngambil sinte itu gapernah begitu mas kalo chanelnya dari gua. Waktu itu gua ambil gede nih terakhir 5 juta gapernah begitu (ketangkep). Kalo gua juga online tapi orangnya jelas ga kaya temen gua. Setiap gua ambil orangnya beda-beda dan jelas cuman kan di kasih arahan nih lu kalo mau beli ke sini dari orang-orang sononya. Kalo dari temen gua itu beda channelnya bukan dari gua. Pas ketangkep gua di pukulin sama polisinya sama busernya. Disangka dia gua jualan ngedarin lagi padahal buat pake sendiri. Gua beli dikit aja di suruh ngaku lu pake buat sama siapa aja nih? Ditanya lagi pasti semua lingkungan lu begitu kan?” (Wawancara dengan RM selaku remaja pengguna narkoba. Pada 12 Januari 2023, pukul 21.23 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa dirinya pernah di tangkap oleh aparat Kepolisian yang sedang menyamar karena terbukti kedapatan sedang transaksi narkoba. Dalam hal ini, Polisi bisa mengetahui aktivitas transaksi yang dilakukan tersebut karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Menurut Hutagaol, dkk (2017), penyelidikan merupakan rangkaian proses untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk mengetahui dilakukan penyelidikan lebih lanjut atau tidak. Dalam hal ini, penyidik bertindak sesuai aturan undang-undang dalam mengumpulkan beberapa bukti untuk diungkap dengan mencari tersangkanya lewat proses penyelidikan sebelumnya. Menurut Failin (2020), Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku narkoba adalah upaya penyidikan yang dilakukan dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang valid untuk bisa dikatakan sebagai

tindak pidana narkoba untuk selanjutnya mencari tersangkanya. Lebih lanjut menurut Hutagaol, dkk (2017), salah satu upaya dalam pemberantasan narkoba oleh Kepolisian adalah dengan melakukan penyamaran untuk memberantas pelaku narkoba tersebut. Terutama terhadap kasus penyalahgunaan narkoba dilakukan teknik penyamaran bisa sebagai calon pembeli ataupun penjual dengan melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu. Sehingga untuk memikat si pelaku tersebut dengan pola penyamaran juga disertai penindakan dan penangkapan.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan represif berupa penangkapan atau penggerebekan dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cengkareng yang merupakan pihak berwenang karena sering mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada yang kedapatan menggunakan narkoba, sehingga polisi langsung turun ke lapangan untuk melakukan penggerebekan. Penggerebekan ini selain dilakukan oleh warga yang melihat kejadiannya langsung atau juga dapat terjadi pada waktu petugas keamanan Citra Bhayangkara yang sedang patroli. Patroli oleh Citra Bhayangkara dilakukan saat malam hari dengan berjalan keliling untuk melakukan tindakan penertiban dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Duri Kosambi dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor. Kesadaran dalam diri masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dan sukarela dalam kegiatan keamanan dan ketertiban perlu dilestarikan dan ditingkatkan untuk membentuk sikap mental, kepekaan dan daa tanggap masyarakat sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban kelangsungan kehidupan masyarakat.

## **BAB V**

### **EFEKTIVITAS KONTROL SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN DURI KOSAMBI**

#### **A. Efektivitas Kontrol Preventif**

Tindakan preventif merupakan sebagai tindakan pencegahan atau menjaga kemungkinan individu melakukan terjadinya penyimpangan. Menurut Susanti (2022), kontrol preventif sebagai tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum penyimpangan terjadi serta sebagai upaya antisipasi kedepannya. Bentuk kontrol preventif dapat berupa internalisasi nilai dan norma di masyarakat. Sedangkan menurut A. Qirom Samsudin M dalam Saputri (2020), tindakan preventif perlu dilakukan karena lebih mencegah daripada mengobati. Mengingat mengembalikan penjahat untuk baik jauh lebih susah dibanding mencegahnya melakukan kejahatan karena upaya preventif tidak begitu susah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

##### **1. Pengawasan Orang Tua dan Masyarakat**

Dalam kaitannya terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi, kontrol sosial masyarakat dalam upaya-upaya preventif tanpa kekerasan, melainkan tindakan persuasif yang lebih pada mengajak atau membimbing anggota masyarakat, khususnya remaja sehingga mampu bertindak sesuai aturan dan norma yang berlaku, seperti pengawasan yang dilaksanakan orang tua dan Tokoh Agama, serta penyuluhan yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dan aparat Kepolisian. Kaitannya dalam upaya pencegahan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi, dalam hal ini kontrol preventif yang efektif ialah orang tua.

Mengingat orang tua berperan penting dalam melakukan kontrol terhadap segala bentuk perilaku menyimpang masyarakat, khususnya remaja. Menurut Anarta, dkk (2021), peran orang tua menjadi sangat krusial dalam mengawasi dan mendidik anak supaya perilakunya tidak terjerumus

dalam penyimpangan, serta mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat supaya tidak berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri. Sedangkan menurut Febriani, dkk (2018), peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian dan pembinaan akhlak anak di masa perkembangan awal hingga remaja, karena orang tualah yang pertama dan bertanggung jawab secara penuh mengenalkan anak pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Maka hendaknya orang tua tidak ada kata Lelah dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Lalu, menurut Anggraeni (2019), perannya sebagai orang tua haruslah dilakukan pada anak-anaknya, jangan sampai orang tua lalai dalam memberikan pengawasan terhadap anak. Dengan cara mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak, terutama bersama teman sebayanya. Karena orang tua sebagai agen kontrol sosial dalam lingkup terdekat di lingkungan keluarga dengan upayanya yang mampu mencegah dan mengantisipasi anak remajanya menggunakan narkoba. Maka upaya orang tua secara preventif sangatlah diperlukan, seperti memberikan pengawasan ekstra dalam melihat segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh anak remajanya, baik di rumah, disekolah, terutama di lingkungan tempat tinggal anak bergaul bersama teman-temannya.

Menurut Hirschi dalam Ekawati (2021), penyimpangan yang terjadi dikarenakan gagalnya proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh individu untuk bertindak sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. Sedangkan menurut John Locke dalam Anggraeni (2019), menyatakan bahwa posisi pertama dalam mendidik seorang anak berada pada orang tua. Jika dianalogikan sebuah kertas, bentuk dan coraknya tergantung bagaimana orang tua membentuk kertas tersebut. Dalam hal ini, kepribadian akan terbentuk melalui pengasuhan, perawatan, dan pengawasan yang dilakukan. Karena orang tua dalam mendidik anak berdasarkan hati dan nalurina, bukan hanya sekedar teori saja. Tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal utamanya dalam membentuk kepribadian anak, bukan hanya urusan jasmani atau materi saja, melainkan juga pada mental atau rohani,

serta akhlak dalam menyikapi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut menurut Anarta, dkk (2021), apabila seorang remaja melakukan sebuah tindakan yang melanggar nilai dan norma, maka hal itu tidak terlepas dari bagaimana kontrol sosial keluarga atau orang tua. Orang tua memiliki kewajiban bertanggung jawab dalam mengawasi pergaulan anaknya, apabila anak-anak mereka melakukan perbuatan yang menyimpang atau menyalahi norma-norma yang berlaku. Setiap orang tua idealnya memiliki kontrol sosial yang baik untuk mengarahkan keluarganya agar tidak melakukan penyimpangan dalam lingkungan sosialnya. Seperti yang disampaikan oleh Mulyana selaku Tokoh Masyarakat, beliau menyampaikan:

“.....Masing-masing orang tua di rumah punya andil, punya antisipasi apabila sekira-kiranya ada gelagat mencurigakan anak itu udah terkena narkoba, segera dinasehati, segera di kasih pemberitahuan efeknya, buruknya, akibatnya gitu. Terus nasehat, nasehat, nasehat karena penting untuk setiap remaja itu diberikan nasehat karena selama ini remaja-remaja kita kurang nasehat dari orang tuanya yang sibuk dengan kegiatannya, satu contohnya orang tua yang kebutuhannya banyak segala ini naek, bensin naek, semuanya naek, segala kebutuhan naek, kemungkinan orang tuanya sibuk dua-duanya untuk masalah ekonomi. Nah perlu itu memberikan contoh dan memberikan nasehat terutama ya di lingkungan orang tuanya masing-masing.” (Wawancara dengan Mulyana selaku Tokoh Masyarakat. 22 September 2022, Pukul 15.35 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa kontrol sosial yang efektif adalah orang tua. Karena masing-masing orang tua di rumah punya andil dalam mengantisipasi dan mencegah apabila anak terpapar narkoba dengan cara segera memberikan nasehat agar jangan sampai mendekati narkoba, apalagi sampai menggunakannya kembali, serta memberikan edukasi kepada anak terhadap dampak buruk dari penggunaan narkoba tersebut. Karena selama ini para remaja kurang mendapatkan nasehat dari orang tuanya karena sibuk dengan kegiatannya masing-masing, contohnya orang tua yang sibuk bekerja untuk masalah ekonomi. Maka para orangtua perlu memberikan contoh teladan yang baik untuk ditiru dan



memberikan nasehat untuk anak remajanya agar tidak salah pergaulan yang mengarah kepada penyalahgunaan narkoba.

Menurut Nurhasanah, dkk (2021), setiap anak pasti mendapatkan didikan dan bimbingan dari orang tuanya. Perilaku orang tua dalam mendidik anak secara baik-baik mampu mencegah remaja melakukan penyimpangan. Namun, apabila dididik dengan cara yang salah anak cenderung mudah melakukan penyimpangan. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengarahkan anaknya agar tidak salah dalam memilih pergaulan. Karena pergaulan remaja dalam melakukan interaksi sosial yang sedang dalam proses mencari jati diri. Sedangkan menurut Anarta, dkk (2021), seorang anak yang tengah memasuki masa remaja tidak terpisahkan dari kebersamaan individu lain. Pergaulan memiliki besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian remaja, baik pergaulan antar individu maupun individu antar kelompok secara positif atau peragulan yang mengarah hal negatif seperti pergaulan bebas. Hal tersebut perlu dihindari dengan berkelakuan mengikuti nilai dan norma masyarakat. Lalu menurut, Adriansyah (2016), mengatakan bahwa orang tua sudah seharusnya selalu melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak dalam bergaul. Kemana pun anak pergi meninggalkan rumah serta dengan siapa anak bergaul. Dengan demikian, diharapkan orang tua dapat melakukan sosialisasi terhadap anak ke arah yang positif. Bukan hanya sekedar membatasi dalam hal berteman, namun menjaga anak dari pengaruh negatif lingkungan.

Menurut Hirschi (1969), kontrol sosial dikatakan efektif apabila individu berperilaku *conform* sesuai dengan aturan norma di masyarakat. Dalam hal ini, sumber konformitas adalah ikatan sosial yang kuat. Konformitas yang dipertahankan individu karena bentuk kekhawatirannya apabila melakukan penyimpangan akan merusak ikatannya yang menyebabkan kehilangan muka dengan orang terdekat bahkan di masyarakat. Dengan demikian, kontrol sosial tidak dikatakan efektif apabila individu berperilaku menyimpang pada aturan norma di masyarakat karena tergolong lemah ikatan sosialnya. Oleh karena itu, kontrol sosial terdapat

dalam ikatan seseorang yang ditekankan melalui lembaga sosial. Ketika lemahnya atau terputusnya ikatan seseorang dengan lingkungan sosialnya mengakibatkan menurunnya konformitas individu sehingga berpotensi melakukan terjadinya penyimpangan. Jadi, kontrol sosial berada dalam hubungannya seseorang dengan lingkungan sosialnya.

Sebagaimana dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969), kaitannya dengan efektivitas kontrol sosial bahwa keterikatan (*attachment*) diantaranya orang tua dan masyarakat kepada remaja menjadi satu hal mendasar untuk mengukur efektivitas kontrol sosial yang dilakukan orang tua dan masyarakat. Dengan demikian efektivitas kontrol preventif oleh orang tua, menurut hasil wawancara dengan remaja bahwa upaya yang dilakukan orang tua kurang dirasa maksimal dikarenakan tidak adanya kedekatan remaja atau keterikatan antara remaja dengan orang tua sangatlah lemah dalam melakukan kontrol terhadap perilaku remaja melalui pemberian nasehat, petuah, aturan maupun larangan. Hal yang mendasar karena orang tua yang sibuk bekerja sehingga kontrol preventif yang dilakukan oleh orang tua di Duri Kosambi kurang cukup efektif dikarenakan kontrol perilaku remaja dalam mengawasi dan ataupun menentukan batasan perilaku pada remaja dalam lingkungannya agar tidak salah pergaulan, seperti penyalahgunaan narkoba sehingga membuatnya luput dari pengawasan orang tua.

Lebih lanjut menurut Muliana (2015), *Attachment* adalah kemampuan manusia dalam berinteraksi untuk terlibat dengan individu lain. Jika *attachment* ini tercipta, maka seorang akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak individu lain. Kaitannya keterikatan (*attachment*) dengan penyimpangan adalah seberapa peka individu terhadap orang lain seperti melalui pikiran, perasaan dan kehendaknya sehingga merasa bebas melakukan penyimpangan. Secara umum *Attachment* dipahami secara bebas sebagai keterikatan seperti dengan orang tua, sekolah dan teman sebaya.

Di sisi lain, peran serta dari berbagai komponen masyarakat terdapat berbagai upaya kontrol preventif yang dilakukan, seperti pengawasan oleh

Tokoh Agama serta penyuluhan oleh Tokoh Masyarakat dan Kepolisian. Namun, belum cukup efektif untuk mencegah remaja menggunakan narkoba karena hanya bersifat sementara. Seperti yang disampaikan oleh RM selaku remaja pengguna narkoba, menyatakan bahwa:

“...Pernah ketahuan sama masyarakat, tindakan masyarakat kalo ngeliat pake gitu cuek aja sih masing-masing. Karena kan tergantung masing-masing dari orangnya sendiri kadang ada yang iseng atau rusuh, tapi kalo gua pake gele ga rusuh. Mungkin masyarakat yang bubarin merasa risih karena dia pake sabu jadinya rusuh. Kalo orang tua paling nasehatin doang pakemnya sih tanpa sepengetahuan orang tua soalnya repot kerja (dagang) terus juga kurang deket sama sama orang tua.” (Wawancara dengan RM selaku remaja pengguna narkoba. Pada 20 September 2022, pukul 21.03 WIB).

Menurut wawancara dengan informan pertama dapat diketahui bahwa tidak adanya kesadaran masyarakat dan remaja luput dari pengawasan orang tua di Duri Kosambi, seperti tindakan masyarakat ketika melihat remaja menggunakan narkoba di biarkan begitu saja. Masyarakat baru akan menindak pelaku ketika perbuatannya tersebut sampai membuat kerusuhan dan keributan di lingkungan masyarakat. Namun, masyarakat tidak akan menindak ketika remaja yang menggunakan narkoba tidak membuat rusuh. Mengingat efek narkoba yang bervariasi, seperti halnya ganja efeknya hanya membuat perasaan senang dan rasa lapar, berbeda dengan efek penggunaan sabu yang membuat risih masyarakat Duri Kosambi. Di sisi lain, orang tua dari remaja tersebut sudah memberikan nasehat namun karena orang tuanya sibuk bekerja membuat remaja tersebut menggunakan narkoba karena lepas dari pengawasan orang tuanya. Begitupun dengan narasumber inisialnya bernama BB selaku remaja pengguna narkoba, menyatakan bahwa:

“...Ya kalo anggota keluarga banyak yang pake juga sih, Namanya juga pake gituan kan, apalagi sepinter-pinternya kita nyimpen bangkai pasti ketahuan tapi tergantung liat situasi tempatnya dimana yang aman. Terus juga karena gaterlalu deket sama orang tua karena ibu dan bapak udah pisah, udah jauh sejak gua umur 12 tahun. Jadinya lebih masing-masing sih. Kalo punya masalah palingan sih seringnya ke abang sepupu sih, jarang ke orang tua. (Wawancara dengan BB selaku remaja pengguna narkoba. Pada 21 September 2022, pukul 18.06 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarganya seolah sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak saling mengingatkan akan bahaya narkoba sehingga tidak dapat dipungkiri dirinya ikut menyalahgunakan narkoba juga. Selain itu, BB adalah seorang anak *broken home* membuatnya kurang mendapatkan perhatian dari orang tua akibat sudah berpisah dari semenjak usia 12 tahun membuat dirinya dengan orang tidak terlalu dekat. Dalam hal ini peran keluarga utamanya orang tua dalam memberikan pengawasan dan memberikan bimbingan pada anak sangat minim sekali sehingga membuat remaja terjebak kedalam pergaulan yang salah, yaitu penyalahgunaan narkoba. Padahal di usianya yang remaja sangat membutuhkan *figure* dari orang tua untuk mengarahkan segala aktivitas pergaulan remaja yang sedang krisis identitas atau masih dalam fase mencari jati diri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa kuat lemahnya kontrol sosial keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi sikap dan perilaku remaja Duri Kosambi melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dikarenakan salah satu faktor penyebab remaja Duri Kosambi menggunakan narkoba karena kurangnya kontrol sosial dari keluarga terutama orang tua. Mengingat bahwa orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan remaja baik secara fisiologis maupun psikologis. Dengan demikian upaya kontrol oleh orang tua sangat penting untuk dilakukan agar orang tua dapat mengetahui pergaulan anak yang mengarah kepada perbuatan yang positif atau perbuatan yang negatif, seperti penyalahgunaan narkoba.

Walaupun sebagian orang tua di Duri Kosambi merasa khawatir dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba tetapi tidak banyak kontrol yang dilakukan oleh orang tua dalam memberikan pengawasan dalam mencegah anak remajanya untuk tidak menggunakan narkoba. Namun, menimbulkan sikap yang cenderung berpasrah dan hanya sebatas memberikan nasihat ataupun teguran namun kurang menjalankan fungsi lainnya. Selain itu, rendahnya kesadaran akan masyarakat mengenai bahaya narkoba dan

lemahnya pengawasan oleh masyarakat yang enggan berani melaporkan menyebabkan maraknya peredaran narkoba di masyarakat terutama di kalangan remaja karena tidak adanya kesadaran dan kepedulian dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Susanti (2021), kontrol yang dilakukan oleh institusi keluarga melalui proses internalisasi nilai-nilai kasih sayang dan pengajaran yang dilakukan. Terdapat empat unsur pokok yang dimiliki institusi keluarga meliputi kasih sayang, tanggung jawab, kesadaran, dan kesetiaan. Dari keempat unsur tersebut merupakan menjadi kontrol yang efektif oleh orang tua ketika dijalankan dengan baik. Sedangkan menurut Febriani, dkk (2018), pengawasan oleh orang tua sebagai upaya dalam memberikan perhatiannya, terhadap aktivitas anak yang di mana orang tua juga fungsinya sebagai guru dalam rangka membentuk kepribadian anak. Lalu menurut Anggraeni (2019), orang tua adalah guru pertama bagi anak. Dikatakan guru karena tanggung jawabnya dalam mendidik anak, di mulai dari merekalah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya dan dikatakan pendidik utama karena pendidikan dari orang tua menjadi dasar bagi perkembangan dan kehidupan anak dikemudian hari maka diharapkan orang tua dapat mengontrol dalam setiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, Maka dari itu sangatlah dibutuhkan peran dan pengawasan orang tua dalam setiap kegiatan dan perkembangan anaknya.

Dalam hal ini, Remaja di Kelurahan Duri Kosambi dalam interaksinya mempunyai keterikatan yang lemah dengan orang tua ataupun masyarakat, sehingga lebih memilih orang lain yang lebih peka terhadap perasaannya, seperti teman sebaya. Namun, apabila remaja memiliki keterikatan dengan teman bergaulnya yang negatif malah akan membuatnya menjadi mengikuti perilaku temannya yang mengarah kepada penyimpangan yang sama karena perilaku penyalahgunaan narkoba merupakan subkultur yang menyimpang. Lemahnya kontrol orang tua dalam membendung perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi dengan mengawasi pergaulan remaja karena orang tua sibuk bekerja yang membuatnya tidak punya cukup

waktu dalam mengawasi anak remajanya. Sementara anak remajanya tanpa sepengetahuan orang tua yang sibuk bekerja membuat kontrol preventif oleh pengawasan yang dilakukan orang tua di Duri Kosambi terhadap aktivitas remaja dalam pergaulan sehari-harinya sangat terbatas sehingga membuatnya dengan mudah melakukan penyalahgunaan narkoba akibat luput dari pengawasan orang tua dan masyarakat. Selain itu, perlunya kesadaran bersama merupakan tantangan terhadap peran serta masyarakat di Duri Kosambi dalam melakukan kontrol sosial secara sadar,

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kontrol sosial dalam bentuk upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi oleh orang tua dan masyarakat. Dalam memberikan kontrol sosial dalam bentuk nasehat kepada remaja yang menggunakan narkoba saja tidak cukup efektif karena kontrol sosial yang dilakukan dalam bentuk nasehat adalah tindakan yang memiliki efektivitas rendah untuk remaja bersikap *conform*. Hal mendasar yang menyebabkan kurang maksimalnya kontrol sosial yang dilakukan adalah lemahnya kontrol oleh orang tua dan masyarakat.

## 2. Penyuluhan Bahaya Narkoba

Dalam kaitannya terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi, kontrol sosial masyarakat dalam upaya preventif untuk menciptakan keteraturan sosial tersebut, setiap masyarakat mengikuti aturan guna mengarahkan perilakunya tersebut. Menurut Prasetyo & Irwansyah (2020) masyarakat ialah sebagai sekumpulan individu atau kelompok yang saling berdampingan dan berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu tatanan tertentu utamanya pergaulan dan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan menghasilkan suatu kebudayaan yang terikat oleh nilai dan norma yang telah disepakati bersama untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Interaksi dan interelasi dalam suatu hubungan sosial dilakukan manusia dalam mencapai tujuannya karena sebagai makhluk sosial, yaitu untuk terciptanya keteraturan sosial pada masyarakat, khususnya remaja.

Sedangkan menurut Thoyyibi, (2019) menyatakan bahwa dalam suatu pergaulan terdapat banyak pengaruhnya yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku remaja, seperti pengaruh negatif yang membuat remaja melakukan penyimpangan. Menurut Lukman, dkk (2021), remaja mempunyai ciri khas yang cenderung berani melakukan perilaku beresiko berseberangan dengan nilai dan norma dalam berlangsungnya kehidupan di masyarakat sehingga membuatnya dengan rasa penasarannya dan tidak memikirkan konsekuensinya melakukan sebuah penyimpangan. Seperti halnya menurut Thoyyibi (2019), bahwa bentuk pelanggaran yang sering dijalankan individu atau sekelompok remaja, namun mendapatkan sebuah sikap memaklumi yang dilakukan oleh petugas kontrol sosial maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang lama kelamaan akan merubah nilai-nilai yang ada. Nilai atau norma yang kurang menekankan individu untuk mengikuti aturan atau norma yang merupakan hasil dari kegagalan norma sosial untuk mengatur individu atau kelompok yang melanggar aturan tersebut. Menurut Abdul Syani dalam Muliana (2015), sering kali efektivitas kontrol sosial tidak berjalan secara penuh dan konsekuen, bukan karena kondisi secara objektif yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran (memaklumi) yang dilakukan oleh agen-agen kontrol sosial itu sendiri terhadap sebuah pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran, pelaksana kontrol sosial itu sering membiarkan begitu saja sementara pelanggar norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan.

Di sisi lain menurut Lukman, dkk (2021), karena Remaja memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan memiliki hasrat untuk melakukan percobaan hal-hal baru dalam hidupnya, termasuk perilakunya yang beresiko. Akan terasa sulit bagi remaja yang berada di posisi untuk menolak tawaran yang diberikan karena beberapa alasan antara lain: ingin diterima dalam kelompoknya tersebut dan ingin adanya pengakuan bahwa dirinya sudah dewasa, serta adanya dorongan yang kuat sebagai penghilang rasa jenuh, rasa sepi, rasa bosan dan pikiran yang rumit atas persoalan yang dialaminya. Sedangkan menurut Adhitya (2020), teman sebaya memberikan

pengaruh yang besar dalam sebuah pergaulan remaja. Sebab pengaruh yang diberikan teman tidak selalu positif yang membentuk kepribadian remaja yang baik. Namun, terdapat pengaruh negatif yang ditimbulkan dalam sebuah pergaulan yang menghancurkan kepribadian dan moran remaja sehingga membuatnya dengan terpaksa mengikuti hasutan dari teman untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Jika seseorang berada di lingkungan yang positif, maka individu tersebut akan berkelakuan secara baik. Sedangkan apabila seseorang berada di lingkungan yang negatif, maka individu tersebut akan berkelakuan negatif yang sangat mempengaruhi individu melakukan penyimpangan dalam penyalahgunaan narkoba.

Untuk menciptakan keteraturan sosial tersebut, setiap masyarakat melaksanakan kepatuhan dari berbagai aturan guna mengatur perilaku anggota-anggotanya. Maka diperlukan adanya upaya kontrol sosial dalam mengendalikan perilaku masyarakat untuk mengikuti aturan yang disepakati yang bertujuan agar segala bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat bisa diminimalisir. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan bahaya narkoba dari lembaga kontrol sosial. Menurut Risky (2020) penyuluhan bertujuan agar masyarakat yang belum mengetahui narkoba menjadi mengetahui tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba sehingga membuatnya memunculkan kesadaran untuk tidak tertarik sedikitpun untuk menggunakannya. Selain dilakukan oleh masyarakat, juga sangat efektif apabila melibatkan beberapa pihak terkait.

Pada bab sebelumnya peneliti sudah memaparkan terkait bentuk-bentuk kontrol preventif selain pengawasan oleh orang tua, bentuk kontrol preventif juga dilakukan melalui penyuluhan mengenai bahaya narkoba yang dilakukan melibatkan masyarakat dan aparat kepolisian. Hal ini oleh penulis dijadikan sebagai sebuah acuan untuk dapat mengetahui efektivitas kontrol yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan bahaya narkoba. Karena dengan mengetahui bentuk-bentuk kontrol preventif dianggap penting karena pada dasarnya bentuk kontrol tersebut sebagai upaya pencegahan dari segala bentuk perbuatan yang menyimpang karena tidak sesuai aturan



dan norma yang berlaku di masyarakat. Pentingnya mengetahui bentuk kontrol preventif, salah satunya penyuluhan mengenai bahaya narkoba yang dilakukan juga merupakan salah satu cara untuk mengetahui efektivitas kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang dapat diukur berdasarkan perilaku konformitas pada remaja.

Penyuluhan bahaya narkoba telah dilakukan oleh masyarakat Duri Kosambi, Beberapa bentuk penyuluhan yang dilakukan masyarakat seperti dengan memberikan informasi mengenai seputar bahaya narkoba melalui pemasangan spanduk yang berisikan mengenai perintah menjauhi narkoba. Selain itu, penyuluhan juga dilakukan secara langsung yang melibatkan komponen masyarakat bahkan pihak berwajib yaitu Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan oleh semua unsur Kelurahan Duri Kosambi dan melibatkan Satpol PP. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan oleh Masyarakat juga melibatkan aparat Kepolisian yang juga melakukan penyuluhan ke beberapa sekolah di wilayah Duri Kosambi. Dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, khususnya remaja bertujuan agar remaja mendapatkan pengetahuan dasar mengenai ciri-ciri atau jenis-jenis narkoba sehingga remaja tersebut mengetahui kerugian dari penggunaan narkoba dan mampu menolak ketika mendapat tawaran atau ajakan oleh teman sebayanya. Seperti yang disampaikan oleh Mulyana selaku Tokoh Masyarakat, beliau menyatakan bahwa:

“Saya sebagai tokoh masyarakat sebaiknya kamu jangan dekatin, Karena kalo bukan diri kita sendiri yang membuat memerangi siapa lagi? Karena tanpa adanya penyuluhan sosial anak remaja kita ini awalnya dipengaruhi dari suatu pergaulan. Tapi ya kita berusaha dengan semampu kita, dengan sekuat tenaga kita dengan pendekatan penasehatan persuasif. Artinya merangkul bukan memukul.” (Wawancara dengan Mulyana selaku Tokoh Masyarakat. 22 September 2022, Pukul 15.35 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan seputar narkoba bukan saja hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh komponen masyarakat juga turut dilibatkan dan dibutuhkan. Kesadaran dalam diri

masyarakat perlu digalang terhadap permasalahan narkoba sehingga dapat diberantas atau ditekan sekecil mungkin dengan pendekatan persuasif, seperti memberikan penyuluhan sosial bagi anak remaja agar jangan melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan dan norma, seperti penyalahgunaan narkoba. Apabila sudah terkena narkoba segera di nasehati mengenai dampak buruk dari penggunaan narkoba. Lain halnya menurut Aiptu Nanang, beliau menyatakan bahwa:

“Kalo tindakan preventif yang paling efektif itu biasanya kalo yang di wilayah tersebut disinyalir mulai banyak. Polsek sendiri melakukan penyuluhan oleh anggota sama Kanitnya (Kepala Intel), entah ke RW tersebut, entah ke Sekolah tersebut. Kita kasih penyuluhan nih berdasarkan tingkat kerawanan, tingkat pemakaian narkobanya. Tapi terkadang penyuluhan aja sama orang-orang kaya begitu kan belum tentu di dengar.” (Wawancara dengan Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba. 12 Januari 2023, Pukul 16.04 WIB).

Aiptu Nanang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cengkareng sebelum penyalahgunaan terjadi melalui kampanye, penyuluhan, sosialisasi, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Namun, efektivitas kontrol preventif dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan masyarakat Duri Kosambi dengan melibatkan pihak berwajib kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri sehingga informasi yang diberikan tidak di dengar dan diserap dengan baik. Dengan demikian, menurunnya konformitas individu sehingga berpotensi melakukan terjadinya penyimpangan, seperti narkoba. Dalam hal ini, karena tujuan dari penyuluhan membuat masyarakat mendapatkan edukasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba yang membuatnya menjadi sia-sia karena tidak mendengarkannya, sehingga membuat masyarakat kurang berpartisipasi dan kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang semakin hari sernakin sulit diminimalisir.

Menurut Ramadhan (2017), perlunya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol atau pengendalian secara langsung dan kepeduliannya

terhadap lingkungan apabila mengetahui segala aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib. Sedangkan menurut Lukman, dkk (2021), dalam suatu masyarakat yang mempunyai rasa kepedulian yang rendah menyebabkan timbulnya peluang dalam peredaran gelap narkoba. Selain itu, masyarakat yang rendah akan tingkat kesadaran dalam diri justru akan berdampak besar bagi individu dan masyarakat. serta akibat luputnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat menyebabkan marakna peredaran narkoba masyarakat.

Selain itu, rendahnya kesadaran akan masyarakat mengenai bahaya narkoba dan lemahnya pengawasan oleh berbagai kalangan terutama pemerintah, menyebabkan maraknya peredaran narkoba di masyarakat terutama di kalangan remaja. Maka penyuluhan bertujuan agar masyarakat yang awalnya tidak mengetahui narkoba sedikitpun menjadi mengetahui baik jenisnya, efeknya, maupun dampaknya yang sangat berbahaya sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menggunakannya. Selain dilakukan oleh masyarakat, juga sangat efektif apabila melibatkan beberapa pihak terkait.

Sebagaimana dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969), kaitannya dengan efektivitas kontrol sosial bahwa adanya tanggung jawab (*commitment*) bersama antara tokoh masyarakat dan Kepolisian, yang seharusnya juga dilakukan oleh orang tua dan masyarakat Duri Kosambi. Dalam hal ini, masyarakat Duri Kosambi sebagai agen kontrol sosial yang seharusnya berkomitmen dalam bentuk kepeduliannya menegakkan norma dalam mencegah atau meminimalisasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja melalui penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai dampak dari bahaya penggunaan narkoba yang juga melibatkan aparat Kepolisian ataupun pemerintah.

Dengan adanya komitmen (*commitment*) terhadap aturan yang berlaku mampu memunculkan kesadaran dalam dirinya mengenai gambaran masa depan bahwa masa depannya akan menjadi suram apabila remaja berkelakuan menyimpang dalam penyalahgunaan narkoba. Maka sebelum

melakukan penyalahgunaan narkoba, remaja biasanya melewati proses berpikir dengan tujuan untuk menimbang untung rugi dari tindakan tersebut. Lebih lanjut menurut Ekawati (2021), komitmen (*Commitment*) merupakan tanggung jawab yang besar terhadap aturan-aturan yang majemuk dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat yang dapat menyadarkan individu terhadap masa depannya, seperti terdapat kesadaran dalam diri bahwa masa depannya akan menjadi suram apabila seseorang tersebut melakukan tindakan menyimpang.

Dalam hal ini, masyarakat dan aparat Kepolisian dalam memberikan teladan yang baik dengan bertanggung jawab dan berkomitmen secara penuh atas keteraturan sosial yang terganggu oleh penyimpangan yang dilakukan remaja dalam penyalahgunaan narkoba membuat masyarakat resah, menjadi tidak aman dan sangat terancam. Oleh karena itu, perlunya komitmen dan rasa tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan akan pengetahuan tentang bahaya narkoba yang baik sebagai kontrol sosial untuk merubah remaja serta berfungsi sebagai pengawas baik secara individu maupun dalam lingkungan kelompoknya.

## **B. Efektivitas Kontrol Represif**

Tindakan represif merupakan upaya yang dilakukan melalui pemberian sanksi hukuman pada saat berlangsungnya penyimpangan tersebut supaya dapat dihentikan. Sedangkan menurut Nasution (2020), kontrol secara represif merupakan upaya yang dilaksanakan dengan pemberian sanksi atau hukuman kepada remaja perbuatannya terbukti menyimpang sehingga mampu menyadarkan dan tidak mengulangi melakukan perbuatan menyimpang. Penyimpangan yang sedang berlangsung bisa segera ditanggulangi dengan pemberian sanksi tegas kepada pelaku penyimpangan.. Oleh karena itu, pemberian sanksi ini ditujukan kepada para remaja yang perbuatannya menyimpang dan melanggar aturan norma masyarakat. Lebih lanjut menurut Saputri (2020), kaitannya dalam melakukan upaya represif adalah dianggap sebagai upaya pencegahan kedepannya. Upaya represif lebih memfokuskan terhadap pemberian sanksi atau pidana yang serupa atas perbuatannya yang di

lakukan, seperti melalui upaya oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penggerebekan atau penangkapan.

#### 1. Pengungkapan Transaksi Narkoba Secara *Online*

Perkembangan teknologi turut serta memberikan pengaruh terhadap pola penyebaran narkoba di Indonesia. Dewasa ini kemajuan teknologi tersebut, selain digunakan dalam jejaring sosial, justru malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam menjalankan sebuah bisnis perdagangan *online* dengan memperdagangkan berbagai jenis komoditas barang yang mempermudah pembeli mempunyai barang yang diinginkan tanpa harus bersusah payah keluar rumah melainkan hanya dengan cara memesan secara *online* barang yang diinginkannya bisa terpenuhi, seperti yang saat ini menjadi sorotan, yaitu adalah bisnis dengan memperjual belikan narkoba lewat cara *online*.

Menurut Widiwati (2019), pada kemajuan teknologi ini, salah satunya melalui media elektronik sebagai sarana penunjang dalam kehidupan manusia. Namun, media elektronik sekarang ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan transaksi barang haram, yaitu Narkoba. Pada saat zaman yang serba digital yang secara cepat telah mempengaruhi di segala bidang kehidupan manusia di dunia. Lalu, menurut BNN (2018), modus yang dilakukan untuk bertransaksi dan mengeredarkan narkoba yang menggunakan *system online* merupakan salah satu modus yang sedang marak. Transaksi dan peredaran gelap Narkoba berkembang menjadi transaksi melalui *online*. Lebih lanjut menurut Ernawaty (2023), peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk aktivitas yang sangat merugikan individu masyarakat maupun kelompok, khususnya generasi muda karena narkoba akan mempengaruhi kesadaran penggunanya dan mendorong penggunanya melakukan perilaku beresiko atau penyimpangan lainnya. Transaksi penjualan dan pembelian tidak lagi menggunakan cara lama, namun sudah ada banyak *E-commerce* yang mengadakan cara bertransaksi secara *online*. Transaksi *online* dilakukan antara penjual tidak harus bertemu secara

langsung dengan pembeli untuk menjangkau lokasinya dan sebaliknya. Sistem transaksi yang dilakukan secara online menjadi sarana yang dimanfaatkan pelaku memperjualbelikan narkoba.

Menurut Widiwati (2019), kasus Narkoba adalah kasus yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan berbagai macam modus operasi, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas, sudah banyak memakan korban utamanya generasi muda yang dampaknya sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Dilansir dari kominfo.go.id, (2012) transaksi narkoba melalui internet (*online*) merupakan modus yang telah lama ada. Kemajuan teknologi yang sangat pesat dapat membuka akses bagi siapa saja untuk memperoleh informasi tak terkecuali transaksi jual beli narkoba secara *online*. Lebih lanjut menurut Batutah (2022), Cara ini sering disebut dengan sistem tempel atau ranjauan. Di sisi lain menurut Widiwati (2019), pelaku dalam melangsungkan transaksi narkoba melalui beberapa cara, membeli secara langsung, ada yang melalui kurir, dengan sistem tempel (ranjau), serta lempar lembing. Mengingat modus membeli secara langsung yang bukan lagi menjadi rahasia umum antara pengedar dan pembeli bertemu langsung, namun saat ini telah mengalami pergeseran yang tadinya transaksi dilakukan secara langsung kemudian bergeser dengan melakukan transaksinya bisa secara *online*. Seperti yang disampaikan oleh Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba Polsek Cengkareng, beliau menyatakan bahwa:

“Karena sekarang atau dari dulu peredaran narkotika ini harus kita lidik dengan benar informasinya karena sekarang sistemnya tempel atau *By Phone* atau *By Gojek*. Jangankan Ganja, Sinte aja mereka ini beli *online*. Jadi jarang yang kasarnya beli dari ke BD (Bandar) jarang. Selain itu, Psikotropika Golongan 1 yang kebanyakan di bawah umur mereka beli di *online* terus pergaulan dari teman, yang seharusnya dibeli dengan resep Dokter, walaupun ada Resepnya tapi dia membeli *online* berarti kan menyalahgunakan karena seharusnya pada saat pembelian resep itu harusnya dikasih.” (Wawancara dengan Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba. 12 Januari 2023, Pukul 16.04 WIB).

Aiptu Nanang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa terdapat pergeseran modus transaksi dan peredaran narkoba. Transaksi dan peredaran narkoba yang dahulunya dilakukan secara konvensional antara pengedar dan pembeli biasanya bertemu secara langsung. Namun, sekarang berkembang menjadi transaksi narkoba secara *online* dengan sistem tempel. Lebih lanjut menurut Batutah (2022), awal dari transaksi sistem tempel atau ranjau ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu berapa jumlah barang yang akan dibeli konsumen, Setelah membuat kesepakatan dengan bandar, informan akan disuruh membayar dengan proses transfer ke rekening bandar tersebut, setelah proses pembayaran telah terpenuhi, bandar akan mengirim kan alamat lengkap beserta foto secara detail spot bandar meletakkan narkoba yang sebelumnya sudah disiapkan. Ketika narkoba berhasil ditemukan informan dengan aman maka transaksi dianggap selesai. Kelebihan dari transaksi ini meminimalisir konsumen terciduk atau dimata-matai oleh intel, dikarenakan tidak adanya transaksi tatap muka secara langsung. Namun cara seperti ini juga memiliki kekurangan seperti rawan dari penipuan jika tidak mengenal kenalan atau testimoni dari pengedar online tersebut. Sedangkan untuk informan sisanya tidak mengetahui pemasok narkobanya karena informan bertransaksi melalui perantara dari temannya secara langsung. Seperti yang disampaikan oleh Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba Polsek Cengkareng, beliau menyatakan bahwa:

“Karena sekarang atau dari dulu peredaran narkotika ini kalau tidak kita lidik dengan benar atau informasinya kurang pas itu agak susah. Jadi lidiknya gacukup sehari atau dua hari. Tapi kadang-kadang terkendalanya kan pengirimannya karena Via *Handphone/Telephone* dengan nomor pribadi. Terkendalanya terkadang disitu kalo kita ga melakukan penyelidikan lebih awal bagaimana barang itu ko bisa ada di si A?, terus si A dapetnya dari mana? Dikirimnya per berapa hari? Kapan lagi biasanya dia terima? Kan seperti itu. Itu yang butuh waktu kadang untuk orang lapangan melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang kita duga. Entah melakukan transaksi narkoba atau pesta narkoba atau cuma bersama-sama menggunakan saja.” (Wawancara dengan Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba. 12 Januari 2023, Pukul 16.04 WIB).

Aiptu Nanang dalam wawancaranya menjelaskan bahwa terdapat kendala dengan pengungkapan modus transaksi dan peredaran narkoba yang dilakukan secara *online*. Dalam proses penindakan lanjutan banyaknya transaksi di lapangan dibutuhkan informasi yang valid untuk bisa dilakukan penyelidikan. Untuk pengungkapan modus transaksi narkoba secara *online* tidak akan berjalan efektif apabila tidak mendapatkan informasi yang valid di masyarakat. Karena dalam proses penyelidikan membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa mengetahui siapa pengedar dan pembeli yang selanjutnya bisa dilakukan pengembangan dan penangkapan untuk mengetahui siapa penjual bahkan bandarnya.

Sebagaimana dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969), kaitannya dengan efektivitas kontrol sosial bahwa keterlibatan (*involvement*) yang dilakukan oleh Polsek Cengkareng dalam pengungkapan transaksi narkoba guna mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam hal ini, perlu adanya upaya kepedulian dalam mengungkap aktivitas penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan masyarakat. Utamanya dengan melibatkan Kepolisian sebagai pihak berwajib karena masyarakat yang lemah dalam penegakkan norma secara mandiri sehingga membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum. Menurut Ekawati (2021), *Involvement* (partisipasi), merupakan keterlibatan secara aktif individu terhadap kegiatan yang positif mampu meminimalisir hasrat individu melakukan perbuatan yang melanggar aturan.

Sedangkan menurut Ramadhan (2017), perlunya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol atau pengendalian secara langsung dan kepeduliannya terhadap lingkungan apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba untuk segera berani melaporkan kepada pihak berwajib. Lebih lanjut menurut BNN (2020), lingkungan sosial memiliki peran penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan kepada polisi apabila mengetahui aktivitas yang kedapatan menyalahgunakan narkoba. Apabila lingkungan sosial tidak



sensitif terhadap penyalahgunaan narkoba akan terasa sulit mengatasi penyalahgunaan narkoba karena tidak memiliki ketahanan menghadapi narkoba. Partisipasi masyarakat tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dari suatu masyarakat mengenai bahaya atau kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

## 2. Penggerebekan Secara Langsung

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Duri Kosambi, kontrol sosial masyarakat dalam upaya-upaya represif dengan paksaan dan lebih menekankan pada tindakan koersif untuk memaksa anggota masyarakat, khususnya remaja agar dapat menghentikan penyimpangan yang dilakukan dalam penyalahgunaan narkoba, seperti penggerebekan atau penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat serta aparat Kepolisian Sektor Cengkareng. Menurut Pasma (2022), upaya penggerebekan melalui penangkapan langsung terduga pelaku penyimpangan dengan mengunjungi posisi pelaku berada secara mendadak biasanya dilakukan karena melihat sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kaitannya dalam upaya menghentikan dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi, kontrol represif yang efektif ialah Aparat Kepolisian. Seperti yang disampaikan oleh Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba, beliau menyampaikan:

“...Kaitannya dengan kontrol sosial di masyarakat sebenarnya ada dan berpengaruh, tapi kalo analisa pengalaman saya berdasarkan penangkapan tersangka itu terkadang permasalahannya di tingkat masyarakat atau warganya juga. Harusnya kan memang tingkat warganya itu yang lebih mendeteksi awal kan, kalo sudah melihat kegiatannya seperti ini yang mengarah ke seperti transaksi, penggunaan atau ditemukan barang bukti yang mengarah ke Narkoba itu terkadang malah pada tutup mata. Jadi kadang-kadang malah sering kita tangkap warganya yang gataunya masih Encang, Encing, Enya, atau Babehnya ikut nge *Back up*. Ikut marah-marahlah atau gaterima lah atau segala macam. Padahal mah bukan tidak tau, sebenarnya dia tau. Karena terkadang kendala masyarakat yang lain biasanya itu mau melaporkan ke Polsek kan enggan juga atau males ribet ngurusnya atau segala macam. Memang setidaknya sedikit atau banyaknya mempengaruhi, Tapi berdasarkan penilaian saya pribadi kurang maksimal untuk menghasilkan hasil yang diharapkan mengurangi peredaran narkoba tersebut.” (Wawancara dengan Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba. 12 Januari 2023, Pukul 16.04 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui Kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi sebenarnya ada dari peran masing-masing unsur masyarakat. Namun kurang maksimal karena tidak adanya kesadaran diri, yang seharusnya masyarakat sebagai agen kontrol sosial berani melaporkan ke Polsek apabila melihat atau mendeteksi segala aktivitas yang mengarah ke penyalahgunaan atau transaksi narkoba namun masyarakat terkadang lebih memilih tutup mata. Menurut BNN (2020), kontrol sosial masyarakat cenderung lemah apabila tidak adanya kepedulian terhadap individu yang kedapatan menggunakan narkoba di lingkungannya. Karena ketakutan masyarakat untuk memberanikan diri melaporkan pengguna tersebut ke pihak berwajib. Mereka cenderung diam, dan lebih memilih untuk mengamankan anggota keluarganya.

Sedangkan menurut Caniogo (2020), peran serta masyarakat sesuai mempunyai kewajiban turut serta bersama pemerintah melaksanakan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Misalnya dengan melaporkan kepada pihak berwajib bila mengetahui aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana narkotika. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat kurang memberi laporan karena masalah keamanan dirinya sendiridan kurangnya jaminan keamanan untuk si pelapor.

Selain itu, Menurut Lukman, dkk (2021), akibat dengan kepedulian masyarakat yang begitu rendah dengan lingkungan disekitarnya, justru menjadi keuntungan dan kemudahan bagi para bandar atau pengedar dengan leluasa mengedarkan barang haram tersebut. Selain itu rendahnya kepedulian atau kesadaran masyarakat mengenai dampak bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba serta lemahnya pengawasan yang dilakukan dari berbagai pihak terkait khususnya pemerintah, menjadikan

semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat khususnya kalangan remaja.

Sebagaimana dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969), penyebab terjadinya penyimpangan berkaitan dengan lemahnya ikatan individu ataupun ikatan sosial di masyarakat, atau tidak berfungsinya integrasi sosial. Kelompok yang tergolong lemah ikatan sosialnya akan memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran hukum karena tidak banyak terikat dengan peraturan konvensional atau berdasarkan pada kesepakatan. Lebih lanjut menurut Hirschi dalam Ekawati (2021) kontrol sosial memungkinkan dalam menentukan perbuatan individu agar sejalan dengan nilai-nilai norma masyarakat. Apabila dalam diri individu timbul kepatuhan (*belief*) pada nilai dan norma tandanya kontrol sosial yang dilaksanakannya sangat efektif dan ikatan sosialnya kuat. Namun, apabila dalam diri individu tidak timbul kepatuhan (*belief*) tandanya kontrol sosial yang dilaksanakan sangatlah lemah ikatan sosialnya sehingga remaja berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, terjadinya penyimpangan dikarenakan gagalnya masyarakat sebagai agen kontrol sosial dalam memberikan arahan kepada remaja untuk berkelakuan sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku.

Dalam hal lain yang menyebabkan lemahnya kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di Duri Kosambi ialah penyalahguna seakan mendapat perlindungan karena masih adanya ikatan kekeluargaan antara pelaku penyalahguna narkoba dengan masyarakat. Dalam arti, ketika masyarakat berani melaporkan remaja yang kedapatan menggunakan narkoba kepada pihak berwajib dan diberikan sanksi hukum berupa penangkapan atau pidana penjara, maka nama besar keluarganya akan mendapat stigma buruk karena mendapatkan sanksi sosial berupa cemoohan atau gunjingan. Maka diperlukan upaya penyadaran kepada masyarakat, khususnya untuk tidak takut untuk berani melaporkan karena alasan sanksi sosial.

Padahal, upaya kontrol yang dilakukan masyarakat sangat berperan penting untuk dapat mengetahui aktivitas pergaulan remaja yang mengarah kepada perbuatan yang positif atau perbuatan yang negatif, seperti penyalahgunaan narkoba. Maka untuk terciptanya suasana yang kondusif, aman dan tertib serta menghilangkan kekhawatiran daripada orang tua yang cemas anak remajanya terjerumus dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba maka diperlukan tindakan yang tegas melalui pemberian sanksi hukum. Menurut Susanti (2021), tindakan represif dilakukan bertujuan mengembangkan efek jera agar individu tidak mengulangi penyimpangan tersebut kembali serta memberikan *reward* kepada individu yang berpartisipasi karena patuh terhadap nilai dan norma tersebut. Lebih lanjut seperti yang disampaikan oleh Aiptu Nanang menyampaikan bahwa:

“...Kalo secara represifnya paling kita lakukan penangkapan atau penggerebekan terus aja, misalkan di tingkat daerah itu tingkat kerawanannya tinggi kita akan fokuskan dulu ke situ supaya menurunkan dan membuat down si para pelaku yang melakukan transaksi narkoba tersebut. Karena terkadang penyuluhan aja sama orang-orang kaya begitu kan belum tentu di dengar. Akhirnya kita lakukan penangkapan atau penggerebekan terus di situ, nanti kan pasti tau di antara pengedar atau pemake bahwa si A di tangkap. Kalau memang sudah banyak yang ditangkap secara tidak langsung itu membuat takut juga buat orang itu yang akhirnya berhenti dengan sendirinya. Jelas dengan pemberantasan terus sampai di mana kalau memang di atasnya bisa dikembangin ya kita kembangin untuk mengurangi perputaran Narkoba maupun untuk menghentikan, setidaknya untuk mengurangi.” (Wawancara dengan Aiptu Nanang selaku Penyidik Unit Narkoba. 12 Januari 2023, Pukul 16.04 WIB)

Menurut hasil wawancara dengan informan dapat diketahui tindakan represif yang dilakukan lebih menekankan kepada remaja yang kedapatan menggunakan narkoba dengan memberikan sanksi penangkapan supaya menurunkan dan membuat takut para penyalahguna narkoba. Karena terkadang realitas sosialnya upaya kontrol sosial yang dilakukan oleh Polsek Cengkareng melalui sebuah penyuluhan tidak di dengar dan membuat jera terhadap penyalahguna narkoba. Selanjutnya pihak Polsek Cengkareng melakukan pengembangan kasus yang nantinya akan mengetahui para

pelaku, baik pengguna, pengecer, bahkan sampai kepada bandarnya seperti penangkapan dan penggerebekan.

Menurut Hirschi (1969), dengan adanya keterlibatan (*involvement*) peran serta dari aparat Kepolisian dalam melakukan tindakan represif berupa sanksi penangkapan atau penggerebekan terhadap remaja yang kedapatan melakukan penyalahgunaan atau transaksi narkoba dapat dihentikan. Selain itu tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian juga dipandang sebagai pencegahan kedepannya. Sehingga bagi remaja yang sebelumnya mendapatkan sanksi berupa penangkapan mempunyai komitmen (*commitment*) yang tinggi karena adanya efek jera sehingga remaja berkomitmen untuk tidak mengulanginya, apabila dirinya melanggar komitmen tersebut maka resikonya akan ditangkap lagi oleh Polisi dan membuat malu keluarganya. Sedangkan menurut Caniago (2020), bahwa penyalahgunaan narkoba dipahami sebagai permasalahan yang sangat kompleks. Maka perlu adanya upaya dan keterlibatan dari seluruh pihak untuk mencapai tujuan bersama yang sangat bergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya.

Selain itu, menurut Hirschi dalam Susanti (2021), individu yang perilakunya tidak selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat, cenderung akan berpotensi melakukan penyimpangan sehingga diperlukan kontrol sosial yang mampu mencegahnya dengan berbagai cara dan strategi untuk mengembalikan individu tersebut agar mematuhi aturan yang berlaku, serta ikut berpartisipasi aktif dalam upaya kontrol sosial yang dilakukan. Dalam hal ini, upaya represif yang dilakukan melalui sanksi penangkapan juga diperlukan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi agar remaja mendapatkan efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Kontrol sosial berupa penerapan sanksi hukum oleh aparat Kepolisian melalui tindakan secara langsung dan tegas sangat diperlukan mengingat ketika ditinjau lebih jauh dampak penyalahgunaan narkoba sangat

membahayakan. Kontrol dengan menjunjung tinggi norma hukum sebagai bentuk pengendaliannya cenderung sangat menentukan efektivitas dalam meminimalisir perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, yaitu penyalahgunaan narkoba yang sangat membuat resah masyarakat, sehingga akan memberikan suasana yang tertib, nyaman, dan harmonis di antara warga sekaligus menjadi acuan dalam menerapkan kontrol sosial walaupun dengan kasus penyimpangan yang berbeda. Dalam hal ini, bentuk kontrol represif ditujukan ketika terdapat penyimpangan yang terjadi biasanya ketika dengan memberikan hukuman penjara atau hukuman lainnya. Terkait efektivitas kontrol oleh Kepolisian terhadap remaja pengguna narkoba di Duri Kosambi dari narasumber inisialnya bernama RM (17 Tahun) selaku remaja pengguna narkoba menyatakan bahwa:

“Berhenti pake narkoba gara-gara pernah ketangkap polisi. Di tangkapnya karena dijebak yang jualan Polisi karena belinya secara *online* lewat *Instagram*. Pas ketangkap gua di pukulin sama polisinya sama busernya, di suruh ngaku lu pake buat sama siapa aja nih, ditanyain lu kalo pake di mana?. Tapi ditanya lagi pasti semua lingkungannya begitu kan? Terus sodara gua juga tau kalo gua ketangkap. Gua masih bisa keluar cuma sekarang di batesin kadang jam 10. Kalo dulu gua mah ga dicariin mau pulang pagi bebas yang penting sekolah aja. Semenjak kejadian itu kaya di kekang dah bener-bener ketat. Kalo lewat dari jam itu diomelin. Gua nih pokonya kalo lagi ngumpul bergaul sama mereka-mereka ketahuan sama bapak gua, baru gua di omelin ngapain main di situ nanti takut pake narkoba lagi karena masih was-was juga.” (Wawancara dengan RM selaku remaja pengguna narkoba. Pada 12 Januari 2023, pukul 21.32 WIB).

Menurut wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa selain cara konvensional dalam memperoleh narkoba, dewasa ini mulai mengikuti zaman yang canggih melalui teknologi digital. Zaman yang semakin modern diiringi dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh remaja penyalahguna maupun pengedar untuk bertransaksi narkoba melalui media *online*, seperti *Instagram*. Dalam hal ini, dirinya berhenti menggunakan narkoba karena pernah ditangkap Polisi saat melakukan transaksi narkoba untuk digunakan bersama teman yang diperolehnya melalui *Instagram*. Kaitannya dengan upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian dengan melakukan penggerebekan terhadap RM.

Sehingga dengan kejadian tersebut menimbulkan adanya efek jera yang dirasakan oleh RM. Serta membuat orang tua lebih sadar lagi dalam mengawasi anak remajanya. Begitupun dengan narasumber inisialnya bernama M (17 Tahun) selaku remaja pengguna narkoba, menyatakan bahwa:

“...Kalo Narkoba sih baru pertama itu juga sekali, bulan-bulan kemaren juni atau juli. Baru sekali langsung ketangkap. Tapi kalo tadinya gaketangkap mungkin bakal lanjut. Gara-gara pas tes urine ketahuan digamparin langsung. Pas ketangkap tawuran di tes urine positif semenjak dari situ udah gapernah make gitu lagi. Pas ketangkap diancam divonis 5 tahun tapi gajadi karena masih di bawah umur terus kita gada barang bukti langsung dibebasin lagi. Gara-gara ketangkap diancam vonis 5 tahun ya kasian aja sama orang tua, belum nebusnya. (Wawancara dengan M selaku remaja pengguna narkoba. Pada 21 September 2022, pukul 17.48 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, upaya kontrol represif yang dilakukan bertujuan mengembangkan efek jera agar remaja tidak mengulangi kembali melakukan suatu perbuatan menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, terutama terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, upaya kontrol sosial yang dilakukan secara preventif, seperti berupa pengawasan dan penyuluhan kepada remaja kurang maksimal. Sedangkan kontrol sosial yang dilakukan secara represif, seperti penangkapan atau penggerebekan oleh Kepolisian sejauh ini sangatlah efektif karena membuat efek jera pada remaja dan memiliki kecenderungan yang lebih kecil serta mengurangi hasrat menggunakan narkoba.

**Tabel 8. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	892
2.	2020	557
3.	2021	310

*Sumber : Polres Metro Jakarta Barat Tahun 2019-2021*

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terdapat penurunan kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, kontrol sosial aparat Kepolisian dan intensitas penyalahgunaan narkoba mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Hal tersebut dikarenakan salah satu dari faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkoba adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Adanya kesadaran bersama dalam pengungkapan aktivitas penyalahgunaan narkoba menjadi upaya kontrol sosial masyarakat yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Mengingat bahwa bukan hanya salah satu pihak yang berperan, melainkan partisipasi masyarakat sebagai agen kontrol sosial berperan aktif dalam pengungkapan kasus narkoba dengan mendeteksi dan melaporkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Namun, dengan kontrol sosial yang dijalankan sebagaimana mestinya walaupun belum maksimal, masih dapat mengurangi bahkan menghindarkan remaja dari penyalahgunaan narkoba.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kontrol sosial dalam bentuk represif terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi oleh aparat kepolisian. Dalam memberikan kontrol sosial dalam bentuk penangkapan atau penggerebekan kepada remaja yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi narkoba sangatlah efektif karena menimbulkan efek jera dan kesadaran diri remaja semakin meningkat karena telah terikat dengan orang tua dalam memberikan pengawasan dan bimbingan sehingga mengurangi hasrat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Menurut Anarta, dkk (2021) kurangnya kelekatan dapat membuat seseorang bebas dari pengekangan moral, hati nurani, superego, dan rasa bersalah, sehingga ia cenderung tidak akan menahan dirinya terhadap norma-norma sosial. Apabila seseorang tidak peduli dengan harapan orang lain, maka dia bebas berperilaku menyimpang. Sebagaimana dalam teori kontrol sosial Hirschi (1969), kaitannya dengan efektivitas kontrol sosial bahwa remaja yang tertangkap polisi keterikatan (*attachment*) antara orang tua dengan remaja menjadi semakin baik yang mendorong orang tua secara sadar melakukan pengawasan kepada anak



remajanya. Maka timbul keyakinan (*belief*) dalam diri remaja untuk selalu mematuhi dan bertingkah sesuai aturan dan norma di masyarakat, seperti menjauhi narkoba. Dengan demikian segala bentuk perilaku menyimpang remaja kaitannya dalam penyalahgunaan narkoba bisa dicegah dan diminimalisir.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kontrol sosial yang dilakukan masyarakat dalam mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Duri Kosambi terdapat upaya preventif dan represif. Bentuk kontrol preventif dalam mencegah remaja menggunakan narkoba, yaitu: 1) Pemberlakuan Jam Belajar Masyarakat (JBM), 2) Penyuluhan bahaya Narkoba melalui penyuluhan secara langsung yang melibatkan Kepolisian dan Satpol PP dalam bentuk sosialisasi atau kampanye bahaya narkoba melalui pendekatan edukatif dan persuasif serta melalui Spanduk himbuan bahaya Narkoba, dan 3) Pengawasan oleh orang tua dalam bentuk nasihat atau petuah, aturan maupun larangan dan Tokoh Agama dalam bentuk nasehat syariah atau islam serta membentuk wadah kegiatan keagamaan baik pengajian maupun organisasi remaja. Sedangkan bentuk kontrol represif dalam mencegah atau meminimalisir remaja menggunakan narkoba berupa tindakan teguran oleh masyarakat seperti Ketua RT dan Warga dalam bentuk melaporkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan penindakan bahkan tindakan penangkapan oleh Citra Bhayangkara dalam bentuk koordinasi dengan Kepolisian untuk dilakukan penangkapan.
2. Efektivitas kontrol sosial yang dilakukan masyarakat Duri Kosambi dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Efektivitas kontrol yang dilakukan dalam bentuk preventif oleh orang tua dan masyarakat. Dalam memberikan kontrol berupa nasehat dan penyuluhan kepada remaja pengguna narkoba kurang maksimal karena memiliki efektivitas yang rendah. Hal mendasar yang menyebabkan kurang maksimalnya bentuk kontrol preventif adalah lemahnya orang tua dan

masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap remaja sehingga tidak bisa membendung hasrat remaja menggunakan narkoba. Lemahnya kontrol orang tua terhadap aktivitas pergaulan remaja karena sibuk bekerja sehingga luput dari pengawasannya membuat penyebab remaja menggunakan narkoba. Di sisi lain, perlunya kesadaran bersama oleh masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara sadar dan tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan yang dilakukan remaja, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, ketika tindakan penyuluhan tidak di dengar dan membuat jera, maka untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba diperlukan tindakan yang tegas berbentuk sanksi hukum. Dalam hal ini, efektivitas kontrol yang dilakukan dalam bentuk represif oleh Kepolisian. Dalam memberikan kontrol berupa penerapan sanksi hukum berupa penangkapan dan penggerebekan kepada penyalahguna narkoba sangat menentukan efektivitas dalam meminimalisir segala bentuk penyimpangan yang dilakukan remaja, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, kontrol dalam bentuk represif berupa penangkapan atau penggerebekan oleh Kepolisian sejauh ini sangatlah efektif karena menimbulkan efek jera dan kesadaran diri semakin meningkat serta mengurangi hasrat untuk menggunakan narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya:

### **1. Bagi Masyarakat Duri Kosambi**

Hal yang perlu diperhatikan untuk semua komponen masyarakat Duri Kosambi, seperti para orang tua, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, RT/RW serta pihak yang berwenang. Sebagai agen kontrol sosial agar lebih tegas dalam menjalankan fungsi kontrol untuk tidak menoleransi dan lebih tegas dalam menindak segala bentuk penyimpangan serta perlu tingkatkan kesadaran bersama oleh orang tua ataupun masyarakat untuk turut aktif dalam mencegah penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di Kelurahan

Duri Kosambi. Dengan demikian akan memberikan implikasi pada keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keharmonisan di lingkungan masyarakat.

## 2. Bagi Remaja Duri Kosambi

Bagi remaja Duri Kosambi diharapkan perlu tingkatkan kesadaran diri lebih baik lagi dalam pergaulannya yang mengarah kepada perbuatan yang menyimpang, seperti penyalahgunaan narkoba yang dampaknya sangat merugikan baik secara pribadi maupun lingkungan masyarakat secara umum. Sehingga para remaja diharapkan agar lebih taat dan patuh pada aturan dan norma yang berlaku di masyarakat Duri Kosambi. Serta lebih selektif dalam memilih teman dan menjauhi pergaulan yang negatif.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih baik lagi dalam mengkaji penelitian terkait kontrol sosial masyarakat dengan topik yang berbeda sehingga dapat memperluas ruang lingkup penelitian. Dengan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan bacaan untuk melakukan penelitian di masa mendatang yang lebih baik.

Dengan demikian penelitian ini disusun, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang masih terdapat pada penelitian ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

---

- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT ERESCO.
- Atmasasmita, R. (2007). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bodgan, R. C., dkk. (2007). *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson Education Inc.
- BPS Kota Administrasi Jakarta Barat. (2020). *Cengkareng Dalam Angka 2020*. Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanik.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Indonesian Drugs Report*. Jakarta: Puslitatin BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*. Jakarta: Puslitatin BNN
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*. Jakarta: Puslitatin BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2018). *Indonesia: Narkoba Dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta: Puslitatin BNN.
- Lily, J. R., dkk. (2015). *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis : an Expanded Sourcebook*. California: Sage Publication.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi, Cet. Ke 4*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Bantul Yogyakarta: Thafa Media.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yanto, J. (2010). *Pengendalian Sosial Sebagai Pencegah Penyelewengan Norma Di Masyarakat*. Jakarta: CV Rama Edukasitama.

## **SKRIPSI**

---

- Aqil, M. F. (2016). *Judi Online dan Kontrol Sosial di Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi (Tinjauan Teori Travis Hirschi)*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Ardiansyah, R. (2016). *Pengawasan Orang Tua Pada Aktivitas Anak Sekolah Dasar Dalam Menggunakan Media Informasi Internet Di SD Putra 1 Jakarta Timur*. Skripsi. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
- Anggraeni, Y. (2019). *Pengawasan Orang Tua Dalam Penggunaan Gadget Pada Anak Di RA Yapsisumberjaya Lampung Barat*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Astuti, R. (2022). *Makna Simbolik Tradisi Punjungan (Studi Pada Desa Sunggingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Cahyo, N. (2015). *Kenakalan Remaja dan Pariwisata Dalam Tinjauan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi di Kenpark Kenjeran Surabaya*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Ekawati, J. (2021). *Kontrol Sosial Orang Tua Dalam Penggunaan Media Sosial Tiktok Pada Anak Di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Dalam Tinjauan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel

- Dahlia. (2021). Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Faradina, M. (2021). Solidaritas Dalam Pengelolaan Kerukunan Umat Beragama (Kajian Mengenai Ekspresi Kebudayaan Tionghoa Kota Pekalongan). *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo
- Hadi, I. (2019). Peran Tokoh Agama Dalam Kontrol Sosial Masyarakat Di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari. *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram
- Hutagaol, D. A. M. (2017). Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Wilayah Hukum Polda Diy (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda Diy). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Khasanah, K. (2018). Penyimpangan Perilaku Remaja Dan Kontrol Sosial Di Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Mirawati. (2018). Pengaruh Kegiatan Organisasi Remaja Masjid Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Curup
- Mawaddah, N. (2016). Perdagangan Anak Dalam Jaringan Peredaran Narkoba (Studi Kasus Eksploitasi Anak Sebagai Kurir Narkoba Di Wilayah Jakarta Barat). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Nasution, R. (2020). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Remaja Di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara
- Nurdin, M. (2016). Evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Malam Hari (WBMH) Di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. *Skripsi*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Risky, P. A. (2020). Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
- Ramadhan, F. (2017) Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut). *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Saputri, M. (2020). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin

- Simanjuntak, R. (2017). Pengaruh Penerapan Wajib Belajar Malam Hari Terhadap Minat Belajar Masyarakat Di Desa Pagar Jati. *Skripsi*. Medan: Universitas Negeri Medan
- Thoyyibi, M. A. (2019). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Akibat Hamil Diluar Nikah Di Kelurahan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Muliana, S. (2015). Kontrol Sosial Terhadap Kenakalan Remaja Di Komplek Adb Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Skripsi*. Aceh Barat: Universitas Teuku Umar
- Nuri, M Z. (2021). Penyimpangan Sosial Dalam Surat Al-Humazah. *Skripsi*. Kudus: IAIN Kudus
- Rohmah, M. (2019). Studi Penyimpangan Sosial Pada Remaja Di Dusun Tolot-Tolot Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Skripsi*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Widiwati, A. (2019). Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Zubaidah. (2019). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Usia Sekolah. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry

## **JURNAL**

---

- Alias, M., dkk. (2013). Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat (Ustad) Dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS UNTAN*, 1(1), 1-14.
- Aditianata. 2015. Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Di Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat. *Jurnal Abdimas* 2(1), 127-136.
- Anarta, F., dkk. (2021). Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 485-498.
- Adhitya, B. (2020). Analisis Keterlibatan Wanita Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotik pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sol Justicia*, 3(2), 249-256.
- Anggraini, dkk. (2018). Hubungan Antara Kontrol Sosial Masyarakat Dengan Perilaku Sosial Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 65-78.



- Amanda, M. P., dkk. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339-345.
- Adam, S. (2012). Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2). 1-8.
- Batutah, M. Z. (2022). Pengalaman Remaja dalam Penggunaan Narkoba Di Kampung Bratang, Surabaya. *Jurnal Paradigma*, 10(1), 1-12.
- Costello, B. J & John, H. L (2020). Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency. *Journal Annual Review of Criminology*, 3(1), 21-41.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.
- E. Ernawaty, dkk. (2023). Legalitas Penjualan Obat Psikotropika Secara Online Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 120-135.
- Failin. (2020). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(2), 307-322.
- Fathun, L. M., dkk. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Dampak Peredaran Narkotika dan Peran Pemuda Dalam Meminimalisir Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja. *Jurnal Buletin Ilmiah Nagari*, 2(4), 470-480.
- Febriani, S, dkk. (2018). Pengaruh Pengawasan Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Di Dusun Cilawang Desa Cipadang. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(1), 1-13.
- Haerul. (2022). Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Di Kota Makassar. *Jurnal Governance and Politics*, 2(1), 10-17.
- Herman, dkk. (2019). Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa Kabupaten Donggala. *Jurnal MPPKI*, 2(1), 21-26.
- Kurniawan, M., dkk. (2021). Peran Tokoh Agama Dalam Membentuk Perilaku Keagamaan Pada Masyarakat Yang Gemar Terhadap Organ Tunggal Di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang. *Jurnal Studi Agama*, 5(1), 49-62.
- Kurniati, A. (2016). Mengatasi Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif. *Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*, 8(1), 19-26

- Mardiani, J. N., & Nurlaili. (2021). Sociology Of Law Perspectives In Reviewing The Effective Social Control For Social Medias. *Jurnal of Law and Policy Transformation*, 7 (1), 1-8.
- Mahdalena, Y., & Yusuf, B. (2017). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuto Baro Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unsyiah*, 2(2), 713-736.
- Mantiri, V. V. (2014). Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 3(1), 1-13.
- Nurhasanah, S., dkk. (2021). Perilaku Orang Tua Untuk Mencegah Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal ALIM*, 3(1), 87-96.
- Nurhadianto. (2014). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 44-54
- Andriyani, T. (2011). Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. *Jurnal Orasi Bisnis*, 4(1), 113-121.
- Pohan, Z. A., & Siregar, M. F. (2022). Strategi Masyarakat Menghadapi Perilaku Buruk Remaja. *Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-15.
- Pasma, S. A. M. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penggerebekan dan Pengarakan. *Jurnal Lex Veritatis*, 1(1), 23-31.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-175.
- Rusmiati, U. (2007). Arah Perkembangan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Lembaga Keluarga dan Individu. *Jurnal Al-Ahkam* 1(2), 257-266.
- Siahaan, S. B., & Margareth, M. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok. *Jurnal Anomie*, 1(1), 1-20.
- Susanti, R. (2021). Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan. *Jurnal ETNOREFLIKA*, 10(1), 130-143.
- Susanti, I. (2015). Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karang Mojo Plandaan Jombang. *Jurnal Paradigma*, 3(2), 1-6.
- Syam, S., Zakaria, Haris, A., & Muhammad, R. (2019). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Kasus Pacaran di Taman Syariah Kota Parepare). *Hasanuddin Journal of Sociology*, 2(1), 61-72.

Yani, M. A. (2018). Pengendalian Sosial Kejahatan: Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 77-90.

## **INTERNET**

---

Alimin. (2016). *Efektivitas Kebijakan Jam Wajib Belajar Malam Hari Terhadap Anak Se-Kabupaten Bintan*. Jurnal (Online), dalam <http://jurnal.umrah.ac.id>, diakses pada 1 Maret 2023.

Admin. (2022). *Beragam Jenis Narkoba dan juga Efek Sampingnya*, dalam <https://ashefagriyapustaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/narkoba-dan-efek-sampingnya/>, diakses pada 12 Februari 2023.

Admin. (2022). *Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkoba, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat Lakukan Patroli Dialogis Dan Edukasi Di Zona Rawan Peredaran Narkoba*, dalam <https://mc-restrojakbar.com/2022/10/18/upaya-pencegahan-dini-penyalahgunaan-narkoba-satresnarkoba-polres-metro-jakarta-barat-lakukan-patroli-dialogis-dan-edukasi-di-zona-rawan-peredaran-narkoba/>, diakses pada 31 Januari 2023.

Admin. (2022). *Jabat Sebagai Kapolsubsektor Rawabuaya Yang Baru, Ipda Hariansyah Gelar Silaturahmi Dengan Citra Bhayangkara*, dalam <https://mc-restrojakbar.com/2022/09/17/jabat-sebagai-kapolsubsektor-rawabuaya-yang-baru-ipda-hariansyah-gelar-silaturahmi-dengan-citra-bhayangkara/>, diakses pada 1 Februari 2023.

Admin. (2012). *BNN Gandeng Kementerian Kominfo*, dalam [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/1772/BNN+Gandeng+Kementerian+Kominfo/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/1772/BNN+Gandeng+Kementerian+Kominfo/0/sorotan_media), diakses pada 16 Februari 2023.

Fajri, A. (2022). *Polisi Tangkap Tiga Pengedar Ganja di Jakarta Barat*, dalam <https://m.mediaindonesia.com/megapolitan/496799/polisi-tangkap-tiga-pengedar-ganja-di-jakarta-barat>, diakses pada 1 Februari 2023.

Husna, R. R. (2022). *Memetik Hikmat Salat Sebagai Kontrol Sosial.*, dalam <https://tafsiralquran.id/memetik-hikmat-salat-sebagai-kontrol-sosial.>, diakses pada 23 November 2022.

Harahap, A.L. (2019). *Polsek Cengkareng Beri Penyuluhan Bahaya Narkoba pada Para Warga dan Pemuda RW 12 Perumahan Kresek Indah Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat*, dalam <https://mutiaraindotv.com/polsek-cengkareng-beri-penyuluhan-bahaya-narkoba-pada-para-warga-dan->

pemuda-di-rw-12-perumahan-kresek-indah-kelurahan-duri-kosambi-jakarta-barat/, diakses pada 3 Januari 2023.

Humas BNN. (2020). *Pemasangan Spanduk Himbauan Anti Narkoba*, dalam <https://empatlawangkab.bnn.go.id/pemasangan-spanduk-himbauan-anti-narkoba/>, diakses 12 Februari 2023.

Kartika, V. (2016). *Sejarah Pohon yang Menjadi Nama Daerah di Ibu Kota*, dalam [https://www.kompasiana.com/tika\\_sama/583b1c39f47a61410bbe9781/sejarah-pohon-yang-menjadi-nama-daerah-di-ibu-kota?page=all.](https://www.kompasiana.com/tika_sama/583b1c39f47a61410bbe9781/sejarah-pohon-yang-menjadi-nama-daerah-di-ibu-kota?page=all.), diakses pada 4 Desember 2022.

Mujahid, H. A (2018). *Penerapan JBM Mampu Cegah Peredaran Narkoba*, dalam <https://barat.jakarta.go.id/detailberita/2232.>, diakses pada 17 Oktober 2022.

Pradistya, R. M. (2021). *Simak Perbedaan Metode Pengumpulan Data Sekunder dan Primer*, dalam <https://www.dqlab.id/simak-perbedaan-metode-pengumpulan-data-sekunder-dan-primer.>, diakses pada 31 Agustus 2022.

Wahyu, C. P. (2019). *6 Wilayah Masuk Zona Merah Narkoba di Jakbar*, dalam <https://barat.jakarta.go.id/detailberita/3568.>, diakses pada 17 Oktober 2022.

## **UNDANG-UNDANG**

---

Intruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Malam Hari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 Tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas Perubahan Nama Kelurahan Yang Kembar/sama Dan Penetapan Luas Wilayah Kelurahan Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3192 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## LAMPIRAN



(Wawancara dengan Polsek Cengkareng, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama)



(Wawancara dengan orang tua remaja pengguna Narkoba)



(Wawancara dengan Remaja Pengguna Narkoba)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

Nama : Dwi Kurniawan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16 November 2000  
Agama : Islam  
Alamat : JL. KH. Abdul Wahab RT 006/006  
Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng  
Kota Jakarta Barat  
E-mail : [dwik890@gmail.com](mailto:dwik890@gmail.com)  
No. Hp : 081905243962

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Roudhotul Al-Jannah : 2006 – 2007
2. SD Negeri Rawa Buaya 03 Pagi : 2007 – 2013
3. SMP Negeri 264 Jakarta : 2013 – 2016
4. SMA Negeri 94 Jakarta : 2016 – 2019

### C. Pengalaman Organisasi

1. PAC IPNU Cengkareng : 2019 – 2020
2. HMJ Sosiologi : 2020 – 2021
3. PMII Rayon FISIP : 2020 – 2021
4. HMJ Sosiologi : 2021 – 2022
5. F-KJMU UIN Walisongo : 2021 – 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 5 Maret 2023

Penulis,

K  
Dwi  
Kurniawan

Dwi Kurniawan

NIM. 1906026097